

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat istiadat serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan tersebut merupakan ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk (Nasikun,2011:34).

Perbedaan yang terjadi, terutama perbedaan suku bangsa akan menimbulkan suatu hubungan antar suku bangsa. Hubungan antar suku bangsa adalah hubungan yang dihasilkan dari adanya interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbeda sukubangsanya. Dalam interaksi ini, masing-masing pelaku atau kelompok saling diidentifikasi dan mengidentifikasidiri mereka masing-masing satu sama lainnya dengan mengacu pada sukubangsanya. Interaksi terjadi karena berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi para pelaku sebagai makhluk sosial untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup mereka. Interaksi yang terjadi diantara mereka yang berbeda sukubangsanya juga didasari oleh dorongan-dorongan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup (Suparlan,2004:3).

Pada setiap manusia akan melakukan hubungan antar suku bangsa namun hubungan yang dilakukan manusia tersebut tidak hanya seperti pada pengertian

hubungan antar sukubangsa diatas, melainkan manusia juga harus mengadakan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya untuk dapat memperoleh keturunan, tetapi berbeda dengan sebagian besar makluk-makluk lainnya tersebut, manusia mempunyai kecenderungan untuk membentuk pasangan-pasangan yang permanen dan tetap. Pasangan-pasangan ini terwujud oleh adanya hubungan yang dinamakan perkawinan. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan yang berlaku (peraturan negara, agama, atau hukum adat). Sebuah perkawinan mewujudkan adanya keluarga dan memberikan keabsahan atas status anak-anak mereka. Perkawinan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan diantara mereka yang kawin saja, tetapi juga melibatkan hubungan-hubungan diantar kelompok kekerabatan ( Pengaduan Lubis, 1998: 133 ) dari masing-masing pasangan tersebut.

Walaupun landasan dasar dari mereka yang kawin adalah untuk hubungan kelamin, tetapi hubungan tersebut juga melibatkan hubungan emosi dan perasaan kasih sayang, hubungan-hubungan ekonomi, politik, dan sosial. Hubungan-hubungan yang tetap dan yang melibatkan berbagai aspek dan hubungan sosial tersebut menyebabkan bahwa pasangan atau keluarga dapat dilihat sebagai sebuah satuan sosial (Suparlan, 2004:41).

Perkawinan yang terjadi didalam hubungan antar suku bangsa dinamakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebudayaan, asal keturunannya atau kewarganegaraannya, serta berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya (Yulianti, 2009:32). Kata lain dari perkawinan campuran adalah

*Amalgamasi*. *Amalgamasi* adalah asimilasi dari perkawinan antar budaya dari suku yang berbeda. *Amalgamasi* biasanya dapat dikaitkan dengan asimilasi budaya karena berkaitan dengan interaksi antar dua budaya berbeda, konsep asimilasi di Indonesia pada umumnya dihubungkan dengan masalah perkawinan antara golongan suku bangsa. Asimilasi melalui perkawinan campuran antar golongan suku bangsa disebut dengan *amalgamasi*, oleh karena itu kata *amalgamasi* digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan arti perkawinan campuran (Christyawaty, 2004: 31).

Pada perkawinan campuran, sebelum melaksanakan upacara ada sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak masing-masing keluarga, yang mana di dalam mencapai suatu kesepakatan tersebut akan ditemukan sebuah pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada (<http://dhino-ambargo.blogspot.com/2013/05/definisi-dan-dasar-pengambilan-keputusan.html> diakses hari sabtu tanggal 21 juni 2014 jam 10.50).

Berkaitan dengan hal di atas, peneliti ingin mengetahui mengenai kesepakatan dalam perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di Kota Medan. Peneliti di sini melihat bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga perkawinan campuran ini sebelum melaksanakan proses perkawinan tersebut. Di mana dalam setiap perkawinan campuran itu terdapat masalah-masalah dalam menentukan kesepakatan tersebut. Salah satu masalah yang biasanya ada dalam perkawinan campuran adalah rumitnya dalam menentukan adat istiadat yang akan dipakai dalam upacara perkawinan

tersebut. Misalnya dalam perkawinan adat suku Batak Mandailing dengan suku Batak Mandailing, untuk menentukan mahar saja sering terjadi pertentangan, begitu juga dengan suku Jawa, apalagi yang berbeda sukubangsanya.

Di dalam pengambilan keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan sebelum melaksanakan suatu proses upacara perkawinan akan terjadi suatu musyawarah yang membahas mengenai status sosial masing-masing keluarga. Menurut Ralph Linton, status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya, orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah(<http://id//pengertian-status-sosial-macam-macam.html> diakses hari kamis tanggal 15 mei 2014 jam 19.48).

Gunanya status sosial masing-masing keluarga yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut dimusyawarahkan untuk mengetahui berapa mahar atau biaya yang dapat dikeluarkan sebelum pelaksanaan upacara perkawinan tersebut diselenggarakan. Status sosial masing-masing keluarga tersebut dapat diketahui melalui asal usul budaya, tingkat pendidikan serta pengetahuan budaya yang meliputi kebiasaan dan tradisi yang dipertahankan pada masing-masing keluarga.

Uniknya penelitian ini adalah bahwa dari status sosial yang dimiliki masing-masing keluarga akan dapat terlihat bagaimana proses perkawinan itu berlangsung. Di dalam musyawarah tersebut untuk mencapai satu kesepakatan sebelum pelaksanaan upacara perkawinan berlangsung pihak yang wajib datang pada saat itu adalah keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan serta pemangku

adat atau tokoh masyarakat. Rumitnya mencapai suatu kesepakatan sebelum melaksanakan perkawinan ini yang menjadi fokus utama penelitian ini, antara suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan.

Dalam tata cara pelaksanaan upacara perkawinan tersebut akan dapat dilihat perbedaan dari segi adat istiadat yang digunakan, juga dari besar kecilnya acara dan tempat yang digunakan, berkaitan dengan status sosial kedua belah pihak untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut. Dengan demikian harus ada musyawarah antara kedua keluarga yang akan menghasilkan satu kesepakatan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran ini.

Berkaitan dengan hal di atas, menurut Drs. Hans J. Daeng dalam Dove Michael R (1985:307), pada penelitiannya yang berjudul Pesta, Persaingan dan Konsep Harga Diri di Flores. Padahampir semua kelompok etnis di Flores masih kuat mempertahankan salah satu unsur lembaga adat perkawinan, yakni apa yang disebut *belis* atau mas kawin. *Belis* adalah seluruh prosedur pemberian sejumlah barang yang banyaknya dan jenisnya sudah ditentukan oleh adat, berdasarkan status sosial genealogis dari pihak pengambil gadis kepada pihak pemberi gadis secara timbal balik. Kini, *belis* yang dibuat oleh adat sebagai alat pengikat dan pengukuh hubungan yang terjadi antara kedua kelompok yang bersangkutan, mengalami banyak perubahan sesuai dengan perubahan zaman. Tinggi rendahnya pendidikan yang dikenyam seorang pemuda dan gadis sering dipakai sebagai tolak ukur tinggi rendahnya *belis*. Status sosial kedua pengantin, serta orang tua masing-masing ikut menentukan *belis* itu. Demikian dengan kecantikan dan

keterampilan khususnya yang dimiliki gadis. Tinggi rendahnya *belis* dapat dilihat sebagai ukuran kedudukan suatu keluarga. Jadi, dalam menentukan besarnya *belis* yang diminta, keluarga pemberi gadis biasanya mengajukan ‘tuntutan’ yang tinggi dengan memperhatikan semua klasifikasi, baik yang menyangkut gadis maupun pemuda dan keluarga mereka.

Meskipun dalam pembicaraan tentang *belis* itu terjadi “tawar-menawar” yang memberi kesan seolah-olah ada “barang dagangan”, namun tidak dapat dikatakan demikian, karena dari pihak keluarga gadis selalu ada imbalan atau hadiah barang untuk setiap jenis barang yang dibawa sebagai *belis* oleh keluarga pemuda. Merupakan suatu hal yang sangat memalukan dan merendahkan keluarga gadis bila hadiah balasan yang diberikan tidak seimbang. Seiring untuk mempertahankan harga dirinya, pihak keluarga gadis memberikan hadiah balasan yang melebihi dari apa yang diterima (Dove, 1985:308).

Berdasarkan penelitian di atas, penulis tertarik ingin meneliti mengenai kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak keluarga yang berbeda suku bangsanya yaitu antara suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut.

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatra Utara. Jika dilihat pada umumnya Provinsi Sumatra Utara terkenal akan Suku Bangsa Melayu, namun jika dilihat langsung ke lapangan banyak suku-suku pendatang yang berada di Kota Medan. Misalnya saja suku bangsa Jawa, Minangkabau, Batak, dan lain

sebagainya. Jika dilihat dari segi pemerintahan, di Kota Medan memiliki 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Salah satunya adalah Kecamatan Medan Johor Kelurahan Gedung Johor,( Medan dalam angka,2001:4)

Di Kelurahan Gedung Johor banyak penduduk pendatang, berasal dari suku bangsa Jawa, ada yang menikah dengan suku bangsa Batak Mandailing dan ada juga suku bangsa yang lainnya. Untuk itu peneliti tertarik dalam hal Proses Kesepakatan Untuk Melaksanakan Upacara Perkawinan Campuran Suku Bangsa Jawa dengan Suku Bangsa Batak Mandailing. Di Kelurahan Gedung Johor tersebut dapat dilihat pada lingkungan masyarakatnya lebih mayoritas suku bangsa Jawa yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan suku bangsa Batak Mandailing, namun bukan berarti tidak ada suku bangsa yang lainnya. Begitu juga dengan suku Batak, ada yang berasal dari Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing (Pelly,1998:6).

Masyarakat suku bangsa Jawa yang tinggal di daerah kelurahan Gedung Johor ini pada umumnya adalah masyarakat Jawa Tengah, yang berasal dari Semarang, Solo, dan sebagainya. Dilihat secara umum perkawinan adat masyarakat suku Jawa disebut kawin bebas artinya, orang boleh menikah dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan agama (Yulianti,2009:39).

Tujuan perkawinan menurut adat masyarakat suku bangsa Jawa adalah untuk membentuk unit keluarga secara sah, yang anggota-anggotanya saling bekerja sama untuk menyusun suatu rumah tangga yang otonom dan yang mempunyai

hak untuk melakukan hubungan seksual dengan sah dan berusaha untuk mempunyai keturunan secara sah pula (Yulianti,2009:13).

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, suatu detik tatkala hubungan persaudaraan diperluas dan berubah. Di Jawa perkawinan menjadi pertanda terbentuknya sebuah keluarga baru yang akan memisahkan diri, baik secara ekonomi maupun tempat tinggal, lepas dari kelompok orang tua dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga baru. Masyarakat yang melakukan perkawinan juga merupakan pelebaran menyamping tali ikatan antara dua kelompok himpunan yang tak bersaudara atau pengukuhan keanggotaan di dalam satu kelompok endogami bersama, tetapi di Jawa hanya melibatkan dua buah keluarga yang akan dipersatukan, kemudian melalui lahirnya seorang cucu milik bersama. Anggota keluarga masing-masing pihak dengan tetap berada dilatar belakang memberikan dukungan, sumbangan, bantuan, kesaksian, masing-masing sesuai dengan kekhususan hubungan dengan orang tua pasangan suami istri baru tersebut. Dengan demikian perkawinan di Jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua jaringan keluarga yang luas, tetapi yang dipentingkan ialah bagi orang Jawa pembentukan sebuah rumah tangga yang baru dan mandiri (Geertz,1983:58).

Secara umum dapat dilihat bahwa perkawinan suku bangsa Jawa melalui acara lamaran, pihak wanita telah menerima *peningset* (tanda pengikat dalam perkawinan) dari pihak pria, maka berlakulah masa pertunangan dan ditentukanlah hari baik untuk melaksanakan perkawinan (Yulianti,2009:3).

Dalam hal sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat suku bangsa Jawa pada umumnya memiliki sistem kekerabatan parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan setiap anggota atau warganya dari atau menurut garis keturunan ayah maupun ibu sebagai orang tua, (Pencatatan Kebudayaan daerah, 1978:45) Sarjono Soekanto menyatakan bahwa prinsip parental atau bilateral yang ada pada dasarnya dibangun atas dua sisi pihak ayah/bapak dan ibu/istri. Perkawinan itu mengakibatkan baik pihak suami maupun istri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak, artinya adalah bahwa setelah perkawinan si suami menjadi anggota keluarga istrinya, si istri menjadi anggota keluarga suaminya. Demikian halnya dengan anak-anaknya yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Kerabat dengan sistem parental yang dimiliki memberikan berbagai konsekuensi terhadap masyarakatnya, diantaranya seorang suami atau istri berhak tinggal di lingkungan suami atau istri (Yulianti, 2009:2).

Pada masyarakat Jawa Tengah yang biasa dilakukan sebelum melaksanakan upacara perkawinan adalah bersih lahir batin maksudnya sebelum kedua mempelai terikat perkawinan. Sebelum pesta perkawinan tradisional ini dilangsungkan, keduanya harus dibersihkan terlebih dahulu baik lahir maupun batin. Tujuannya agar kedua calon mempelai benar-benar bersih dari segala hal dan siap menyongsong status sebagai suami istri dalam keadaan bersih.

Selain masyarakat suku bangsa Jawa, masyarakat suku bangsa Batak juga memiliki berbagaimacam jenis sukubangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa

yang dikategorikan sebagai suku bangsa Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Suku Mandailing atau juga disebut Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, yang juga dikategorikan sebagai bagian dari suku Batak, yang mempunyai banyak dialek bahasa, walau masih berkerabat satu dengan yang lain. Suku bangsa Batak Mandailing beradaptasi ke dalam kehidupan kota di Medan umumnya (Pelly 1998:1), khususnya salah satu masyarakat yang ada di kelurahan Gedung Johor Medan.

Perkawinan ideal menurut adat istiadat suku bangsa Batak Mandailing sebelum melakukan upacara perkawinan memiliki beberapa tahapan, yaitu:

1. *Menyapa boru*. *Menyapa boru* adalah perempuan yang ingin dinikahi oleh seorang laki-laki harus diketahui terlebih dahulu oleh pihak keluarga laki-laki asal usul perempuan tersebut.
2. *Mangaririt boru*, maksudnya adalah pihak orang tua laki-laki menjelaskan terlebih dahulu bahwa anaknya (laki-laki) telah berkenalan dengan anak perempuan mereka dan telah bergaul.
3. *Padamos hata*, maksudnya adalah pihak keluarga laki-laki akan datang kembali ke rumah keluarga perempuan untuk meminang.
4. *Patobang hata*, maksudnya adalah peminangan telah dilakukan secara resmi (Nasution, 2005:270-274).

Beberapa tahapan tersebut telah menggambarkan mengenai pelaksanaan sebelum upacara perkawinan pada masyarakat suku bangsa Batak Mandailing yang disebut dengan *perkawinan manjujur*. *Manjujur* adalah perempuan dilepaskan secara baik-baik dan ikhlas dari keluarga untuk kemudian berbakti dan mengabdikan kepada keluarga baru yang dibina bersama suami, serta pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berharga berupa barang atau uang kepada pihak perempuan. Menurut hukum adat apabila terjadi sesuatu yang hilang (berpindah) harus ada penyeimbang agar tetap terjadi keseimbangan (Nasution,2005:330).

Tujuan perkawinan pada sukubangsa Batak Mandailing adalah pertanggung jawaban dalam naluri biologis atas tanggung jawab melanjutkan keturunan (Sismona,2010:21). Sistem kekerabatan pada masyarakat Batak adalah patrilineal, adalah sistem masyarakat yang menarik garis keturunan setiap anggota atau warganya dari atau garis keturunan ayah (Yulianti,2009:2).

Dalam hukum adat dan sistem sosial pada masyarakat suku bangsa Batak Mandailing, pelaksanaan adat dan hukum adatnya dalam kehidupan masyarakat Mandailing menurut Lubis (1999:29) dilakukan berdasarkan struktur dan sistem hukum adat yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat Batak Mandailing menganut sistem sosial yang tergabung dalam satu tatanan struktur (Nuraini,2004:15). *Dalihan Na Tolu* secara harfiah diartikan sebagai tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. Secara etimologis berarti merupakan suatu tumpuan yang komponen (unsur) nya terdiri dari tiga.

*Dalihan Na Tolu* pada masyarakat adat Batak Mandailing, mengandung arti tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara-upacara adat seperti upacara perkawinan, *Dalihan Na Tolu* ini memegang peranan yang penting dalam menetapkan keputusan-keputusan. *Dalihan Na Tolu* yang artinya memiliki tiga kelompok, tiga kelompok tersebut adalah *suhut atau kahanggi, anak boru, dan mora*. *Suhut dan kahanggi* adalah suatu kelompok keluarga yang semarga atau mempunyai garis keturunan yang sama dalam satu desa yang merupakan pendiri kampung. *Anak Boru* adalah kelompok keluarga yang dapat atau yang mengambil istri dari kelompok *suhut*. *Mora* adalah tingkat keluarga yang oleh *suhut* mengambil istri dari kelompok ini (Nasution, 2005:80-85).

Banyak perbedaan dalam proses perubahan dari satu kebudayaan masyarakat yang merupakan perpaduan antar suku bangsa (Koentjaraningrat, 1961:439) yang ditemukan dalam melaksanakan upacara perkawinan baik dari suku bangsa Jawa maupun dari suku bangsa Batak Mandailing. Dengan perbedaan tersebut, ingin meneliti mengenai kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak keluarga baik dari suku bangsa Jawa maupun dari suku bangsa Batak Mandailing, khususnya pada masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan Gedung Johor Kota Medan.

## **B. Perumusan Masalah**

Setiap suku bangsa di Indonesia dalam kehidupan sosial masyarakatnya, perkawinan bukanlah sebuah wadah yang hanya mementingkan urusan pribadi antara pihak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga harus melibatkan keikutsertaan penuh dari masing-masing pihak keluarga, pemangku adat serta

masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan pada latar belakang, suku bangsa Jawa dan suku bangsa Batak Mandailing masing-masing memiliki adat istiadat untuk melaksanakan suatu upacara perkawinan, namun kedua suku bangsa ini memiliki perbedaan di dalam melaksanakan upacara perkawinan, baik sebelum maupun sudah terlaksana upacara perkawinan tersebut. Perbedaan itulah yang menjadi suatu permasalahan di dalam melaksanakan upacara perkawinan campuran ini.

Banyak penelitian mengenai perkawinan campuran, namun uniknya dalam penelitian ini adalah perkawinan campuran yang terjadi antara dua budaya yang berbeda adat istiadatnya, yang dilihat dari cara mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Oleh sebab itu fokus utama peneliti mengenai kesepakatan sebelum melaksanakan perkawinan campuran.

Sesuai dengan pernyataan di atas, suatu suku bangsa akan melakukan hubungan dengan suku bangsa yang lain. Hubungan tersebutlah yang menjadi suatu tali ikatan antar suku bangsa yang mempunyai perbedaan.

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana proses kesepakatan dalam melaksanakan upacara perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di kelurahan Gedung Johor kota Medan sebelum melaksanakan upacara perkawinan tersebut?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kesepakatan dalam melaksanakan upacara perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan sebelum melaksanakan upacara perkawinan tersebut.

### D. Manfaat Penelitian

#### D. 1. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran tentang proses kesepakatan dalam melaksanakan perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di Kota Medan khususnya di kelurahan Gedung Johor.

#### D.2. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pemikiran kepada pengembangan kajian ilmu Antropologi.

2. Sebagai sumbangan untuk Ilmu Sosial khususnya Jurusan Antropologi.

### E. Kerangka Konseptual

Adanya dua budaya suku bangsa yang ingin melakukan suatu perkawinan, masing-masing memiliki adat istiadat dalam melaksanakan upacara perkawinan tersebut. Kedua budaya tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakan upacara perkawinannya, namun dengan perbedaan tersebut peneliti ingin memakai beberapa konsep dalam tulisan ini tentang kesepakatan dalam perkawinan

campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di Kota Medan khususnya di kelurahan Gedung Johor

Beberapa konsep yang digunakan pada penulisan ini adalah : Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan(<http://hasanismail25.wordpress.com/2013/05/15/bab-5-dan-6-definisi-dan-dasar-pengambilan-keputusan/> diakses hari sabtu tanggal 21 juni 2014 jam 10.55).

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktifitas-aktifitas pada masa yang akan datang (<http://bukunnq.wordpress.com/makalah-pengambilan-keputusan-secara-objektif-dan-konstruktif/> diakses hari sabtu tanggal 21 juni 2014 jam 11.00).

Menurut Suparlan (2004:4) kebudayaan merupakan pedoman bagi kehidupan manusia yang secara bersama dimiliki oleh para warga sebuah masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan adalah sebuah pedoman menyeluruh bagi kehidupan sebuah masyarakat dan para warganya. Masyarakat bukanlah kebudayaan, namun pedoman manusia dalam hidup bermasyarakatlah yang disebut dengan kebudayaan. Begitu juga dalam pelaksanaan upacara perkawinan campuran, pelaksanaan upacara perkawinan campuran bukanlah kebudayaan,

namun pedoman bagi individu dalam pelaksanaan upacara perkawinan itulah yang disebut dengan kebudayaan.

Jika dilihat pada proses kebudayaan yang terjadi, proses ini dapat dikatakan sebagai proses asimilasi, dimana proses asimilasi ini timbul bila ada:

1. Golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda.
2. Sikap bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama.
3. Kebudayaan golongan tadi berubah sifat dan wujudnya menjadi kebudayaan campuran. Golongan minoritas mengubah sifat khas unsur kebudayaan dan masuk kekebudayaan mayoritas (Christyawaty, 2004: 32).

Dari tiga proses asimilasi di atas, ada suatu golongan kebudayaan campuran yang terjadi akibat perkawinan, golongan kebudayaan campuran tersebutlah yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai kesepakatan dalam perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan sukubangsa Batak Mandailing di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan.

Suku bangsa yang berbeda akan melakukan perkawinan hal ini biasanya disebut dengan perkawinan campuran, perkawinan campuran ini dilaksanakan oleh dua suku bangsa yang berbeda, kata lain dari perkawinan campuran adalah *amalgamasi/ amalgamation* (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Amalgamasi> diakses hari selasa tanggal 16 maret jam 21.00).

Suku bangsa adalah kategori atau golongan sosial, sebagai golongan sosial, sukubangsa terwujud sebagai perorangan atau individu atau kelompok. Sebagai kelompok sukubangsa terwujud sebagai keluarga, komunitas, masyarakat atau juga perkumpulan sukubangsa, sebagai kelompok sukubangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan sebuah satuan kehidupan yang secara biologis mampu berkembang biak dan lestari, yaitu dengan adanya keluarga yang dibentuk melalui perkawinan.
2. Mempunyai kebudayaan yang mereka miliki bersama, yang merupakan pedoman bagi kehidupan mereka dan yang secara umum berbeda coraknya daripada yang dimiliki sukubangsa lainnya.
3. Keanggotaan di dalam sukubangsa yang bercorak askritif, yaitu keanggotaanya dalam sukubangsa tersebut yang didapat bersama dengan kelahirannya, yang mengacu pada asal orangtua yang melahirkannya dan asal daerah di mana seseorang itu dilahirkan (Suparlan, 2004: v).

Dilihat dari sudut pandang kebudayaan, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sexnya yaitu kelakuan sex terutama persetubuhan. Perkawinan menyebabkan seorang laki-laki dalam masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita, tapi hanya satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1982:92).

Sedangkan perkawinan juga merupakan suatu bentuk hubungan antara pria dan wanita dewasa yang saling mengadakan ikatan hukum adat atau agama, dengan maksud akan saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu yang relatif lama (Suryono, 1985:315).

Pada suatu perkawinan akan terjadi upacara pernikahan. Upacara mempunyai fungsi khusus bagi masyarakat yang melaksanakannya seperti yang dikemukakan oleh Van Gennep adalah upacara berperan sebagai aktivitas untuk menimbulkan kembali semangat kehidupan sosial antara warga masyarakatnya. Ia menyatakan bahwa kehidupan sosial dalam tiap masyarakat di dunia secara berulang, dengan interval waktu tertentu memerlukan apa yang disebutnya regenerasi semangat kehidupan sosial seperti itu (Febrina, 2008:13).

Pada masa selanjutnya ketika kehidupan masyarakat semakin kompleks, sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah tidak mesti hanya terdiri dari orang yang memiliki ikatan darah (biasanya disebut *kingroup* atau kelompok kekerabatan). Kenyataan ini berarti juga bahwa dalam suatu rumah tangga anggotanya bisa terdiri dari orang-orang yang masih tergolong kerabat tapi bisa juga tidak. Dalam hal ini, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai ciri dan bentuk rumah tangga. Sebuah rumah tangga bisa terdiri dari satu atau beberapa keluarga inti (*nuclear family*). Selama suatu keluarga belum mengurus ekonomi rumah tangga mereka sendiri, tapi masih makan dari dapur orang tua mereka, itu belum merupakan suatu rumah tangga, sebaliknya walaupun keluarga tersebut masih tinggal di rumah orang tua tapi sudah mengatur dapur mereka sendiri, mengurus ekonomi rumah tangga sendiri, mereka sudah bisa dikatakan

memiliki rumah tangga sendiri. Pada banyak suku bangsa istilah rumah tangga sering dikaitkan dengan dapur. Dengan demikian untuk melihat jumlah rumah tangga tidak cukup hanya dengan melihat jumlah rumah yang ada ataupun jumlah keluarga inti yang ada (Koentjaraningrat, 1990:108-117).

Durkheim berpendapat bahwa keluarga adalah lembaga sosial sebagai hasil dari faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan. KI Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan berpendapat bahwa keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat satu keturunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial berkehendak bersama-sama mempertengah gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya (Ahmadi, 2003:96).

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungan. Masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri yang membedakan kebudayaan dari yang dipunyai oleh masyarakat lain (Suparlan, 2004:3). Begitu juga dengan masyarakat sukubangsa Batak Mandailing dan sukubangsa Jawa mempunyai adat istiadat yang berbeda satu sama lain.

Ada beberapa penelitian mengenai perkawinan campuran, salah satunya adalah meneliti mengenai Pelaksanaan Perkawinan Campuran Antara Etnis Jawa dan Etnis Batak di Desa Meranti Bangko. Seorang peneliti itu adalah Ratih Yulianti mahasiswi jurusan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang 2009,

dalam penelitian yang ditulisnya membahas mengenai dampak dari perkawinan campuran antara etnis Jawa di desa Meranti Bangko terhadap keluarga yang berbeda agama, dan dampak perkawinan campuran terhadap pola menetap dan pembagian harta warisan. Peneliti ini menemukan beberapa dampak yang disebabkan oleh terjadinya perkawinan baik dari sisi agama, pola menetap serta pembagian harta warisan. Dampak positifnya adalah datangnya keluarga baru di desa Meranti Bangko yang berbeda agama serta menetap tinggal di daerah tersebut. Tidak hanya satu keluarga saja yang tinggal di desa Meranti Bangko itu yang berbeda agama, namun masyarakat tersebut sudah banyak. Jika dilihat dari dampak negatifnya adalah pasangan yang ada di desa Meranti Bangko tersebut yang memeluk agama Islam menikah dengan agama Kristen. Pada keluarga yang beragama Islam tersebut tidak dianggap oleh kedua orangtuanya sebagai anaknya. Peneliti melihat perkawinan campuran yang terjadi di desa Meranti Bangko ini antara suku Jawa dengan suku Batak yang berbeda agama (Yulianti, 2009:6),

Selain itu, penelitian perkawinan campuran juga pernah diteliti oleh Khusnul Khotimah mahasisiwi jurusan Antropologi Universitas Andalas 2013 dengan judul Pola Pengasuhan Anak dalam Perkawinan Campuran Jawa-Minang di Jorong Ophir Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Duo Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat. Dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai siapa yang lebih berperan dalam pengasuhan anak pada perkawinan campuran Jawa-Minang serta bagaimana penerapan nilai-nilai budaya sehari-hari yang telah ditanamkan orang tua kepada anak hasil perkawinan campuran tersebut (Khotimah, 2013: 8). Temuan yang ada pada penelitiannya adalah dilihat dari

peran seorang ibu dan ayah pada pengasuhan anaknya sendiri bahwa orang tua mengasuh dan mendidik anak-anaknya umumnya sudah kurang menggunakan pedoman nilai-nilai budaya Jawa ataupun Minangkabau. Keluarga perkawinan Jawa-Minang di Jorong Ophir melakukan pola pengasuhan anak dengan pola pikir orangtua masing-masing keluarga terutama sang ibu, karena ibu lah yang memiliki waktu lebih besar dalam pola pengasuhan anak tidak lagi terpengaruh oleh salah satu kebudayaan. Orangtua yang berasal dari suku bangsa Jawa yang sudah lama tinggal di Jorong Ophir memakai budaya Jawa sebagai pedoman mendidik dan mengasuh anak-anak mereka pada perilaku sopan santun, untuk perilaku kedisiplinan, kebersihan, mereka sudah menanamkan perilaku tersebut menggunakan kebiasaan masyarakat pada umumnya karena orangtua pun sudah terbawa kebiasaan yang moderen dan tinggal di tempat yang memiliki keanekaragaman suku bangsa. Begitu juga halnya dengan orangtua yang berasal dari suku bangsa Minangkabau yang tidak banyak mengenalkan budaya Minangkabau kepada anak-anaknya. Pengetahuan Minangkabau hanya dikenalkan sebatas istilah-istilah panggilan kepada para kerabat, dan didapat melalui pelajaran BAM di sekolah formal (Khotimah, 2013: 99).

Dari kedua penelitian di atas, maka beda penelitian ini adalah mengenai kesepakatan dalam perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di Kota Medan khususnya di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan. Hasil dari kesepakatan oleh kedua belah pihak keluarga untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut di dalam ilmu sosial disebut dengan *konsensus*. *Konsensus* (Inggris Consensus) adalah sebuah frase untuk

menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan (<http://www.bisosial.com/2012/11/pengertian-konsensus.html> diakses hari sabtu tanggal 21 juni 2014 jam 11.10).

Ada beberapa konsep menurut para ahli yang dapat digunakan pada penulisan ini. Konsep tersebut adalah sebagai berikut:

### **E.1. Kelompok Etnik**

Menurut Fredrik Bath Kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang:

1. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan.
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya.
3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri.
4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain (Bath, 1988: 11).

### **E.2. Struktur Sosial**

Untuk mengetahui bagaimana proses kesepakatan yang terjadi pada perkawinan campuran ini, peneliti menggunakan teori fungsionalisme Struktural dari Radcliffe-Brown. Menurut Radcliffe-Brown bahwa berbagai aspek perilaku sosial, bukanlah berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual, tapi justru timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial dari

suatu masyarakat adalah seluruh jaringan dari hubungan-hubungan sosial yang ada.

Satu contoh konkrit dari pendekatan yang bersifat fungsionalisme Struktural dari Radcliffe-Brown adalah analisisnya tentang cara penanggulangan mengenai ketegangan yang cenderung timbul di antara orang-orang yang terikat karena perkawinan, yang terdapat dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda. Untuk mengurangi kemungkinan ketegangan antara orang-orang mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, misalnya orang beripar atau besanan, dia mengemukakan bahwa masyarakat dapat melakukan satu dari dua cara sebagai berikut: pertama, dibuat peraturan yang ketat yang tidak membuka kesempatan bertemu muka di antara orang yang mempunyai hubungan ipar/mertua seperti halnya pada suku Indian Navajo di Amerika Serikat misalnya, yang melarang seorang menantu laki-laki bertemu muka dengan mertua perempuannya. Kemungkinan kedua menurut R. Brown, hubungan itu dianggap sebagai hubungan berkelakar, seperti yang terdapat pada orang-orang Amerika kulit putih yang mengenal banyak lelucon tentang ibu mertua. Dengan begitu konflik antaranggota-anggota keluarga ini dapat dihindarkan dan unsur budaya yang bersangkutan, yaitu aturan ketat pada orang Navajo dan lelucon pada orang Amerika kulit putih, berfungsi dalam menjaga solidaritas sosial dari masyarakat di mana unsur itu terdapat (Ihromi, 1996:61).

Alfred Reginald Radcliffe-Brown (17 Januari 1881- 24 Oktober 1955) adalah seorang antropolog sosial Inggris yang mengembangkan teori Fungsionalisme Struktural, sebuah kerangka kerja yang menggambarkan konsep-

konsep dasar yang berkaitan dengan struktur sosial dari peradaban primitif. Ide pokoknya adalah tentang struktur sosial seperti yang diasumsikan bahwa perumusan dari keseluruhan hubungan atau jaringan antarindividu dalam masyarakat, hal yang dilihat dalam struktur sosial adalah tak lain dari prinsip-prinsip kaitan antara berbagai unsur masyarakat seperti status dan peran, pranata dan lembaga sosial. Selanjutnya dikatakan hubungan interaksi antara individu dalam masyarakat merupakan hal yang konkrit sedangkan struktur sosial berada di belakangnya dan mengendalikan hal yang konkrit tersebut. Jadi struktur sosial tidak diamati (Ihromi, 1996: 61). Menurut Radcliffe-Brown, Struktur sosial meliputi hubungan-hubungan antara manusia individual satu sama lain (Saifuddin, 2006: 171).

Radcliffe-Brown mengemukakan gagasan dan pandangannya terhadap kehidupan sosial kebudayaan melalui karyanya "The Andaman Islanders" (1922), dalam karangan tersebut ia menguraikan dan mendeskripsikan aspek kekerabatan upacara yang terkait dengan mitos yang dilakoni dalam penduduk Andaman. Karyanya hampir bersamaan dengan terbitnya karya etnografi Malinowski. Dan beberapa tokoh yang telah mengoreksi kedua karya dari Malinowski dan Radcliffe Brown disimpulkan adanya kesamaan pandangan dari metode keduanya mendeskripsikan bentuk kebudayaan yakni aspek struktur sosial yang digambarkan terintegrasi secara fungsional dan hingga kini santer disebut dengan kerangka konsep *fungsionalismestructural* (Ihromi, 1996: 61).

Melalui karangannya Radcliffe-Brown juga telah merumuskan metode pendiskripsian terhadap karangan etnografi. Salah satunya ialah melalui aspek upacara, yang dirumuskan kedalam beberapa bagian:

1. Agar suatu masyarakat dapat hidup langsung, maka harus ada suatu sentimen dalam jiwa warganya yang merangsang mereka untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Tiap unsur dalam sistem sosial dan tiap gejala atau benda yang dengan demikian mempunyai efek pada solidaritas masyarakat menjadi pokok orientasi dari sentimenn tersebut.
3. Sentimen itu ditimbulkan dalam pikiran individu warga masyarakat sebagai pengaruh hidup warga masyarakat.
4. Adat istiadat upacara adalah wahana dengan apa sentimen-sentimen itu dapat diekspresikan secara kolektif dan berulang pada saat tertentu.
5. Ekspresi kolektif dari sentimen memelihara intensitas itu dalam jiwa warga masyarakat dan bertujuan meneruskan kepada warga generasi berikutnya (Koentjaraningrat, 1987: 176).

Sama halnya dengan Malinowski melalui kerangka konsep dari fungsi dari suatu pranata, Radcliffe-Brown juga memberikan asumsi tentang efek dari suatu keyakinan, upacara, adat dan aspek kebudayaan lainnya. Ia menggunakan istilah fungsi sosial untuk merujuk terhadap gejala dalam kehidupan sosial. Sifat dari metode pendeskripsian konsep tersebut tidak lain adalah hubungan-hubungan sosial dari kesatuan-kesatuan secara terintegrasi. Selain dari organisasi sosial, juga yang menjadi perhatian adalah aspek hukum, Radcliffe-Brown memberikan istilah


hukum dalam aspek teknisnya saja dan upayanya dalam memberikan batasan teknis pada tataran sistem pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat yang lebih kompleks, karena menurutnya hukum tersebut ada jika terdapat alat-alat seperti polisi; pengadilan atau penjara. Gejala berlakunya hukum pada masyarakat yang kompleks dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki hukum, menurutnya dalam masyarakat yang sederhana yang ada adalah norma-norma dan adat yang berlaku terhadap masyarakat dan memberikan efek ketaatan secara otomatis, hal ini terjadi disebabkan oleh sifat kecil dari masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 1987: 177).

Yang memberikan penekanan terhadap kerangka konseptual Radcliffe-Brown adalah analoginya yang mengarahkan pada bentuk morfologi dan fisiologi (studi biologi) yang ia lekatkan terhadap teorinya. Ia mengasumsikan kalau dalam organisme mahluk terdapat struktur dari bagian yang saling terkait maka begitu pula terhadap pengelompokkan kehidupan manusia, seperti yang ia sarankan dalam metode komparasi terhadap budaya. Lepas dari itu pula ia mengakui bahwa perkembangan kearah ilmu sosial yang lebih matang terhadap metodologi ilmu alam tidak akan terjadi dengan cepat. Karena berbagai faktor yang dianggap menghambat.

Pada teori fungsionalisme Struktural Radcliffe-Brown inilah yang nantinya dapat digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsi dan menganalisis penelitian yang ada di lapangan, yang berkaitan mengenai kesepakatan dalam perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan. Sebelum melaksanakan upacara

perkawinan, ada suatu kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak keluarga untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut. Kesepakatan itu tidak hanya diambil secara individual saja, tetapi telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing dari pasangan pengantin yang ingin melaksanakan upacara perkawinan tersebut, dapat dilihat dari struktur dan fungsi upacara perkawinan.

### **E.3. Struktur : Pertukaran-Sosial**



Peter M. Blau memang mengakui tidak semua perilaku manusia dibimbing oleh pertimbangan pertukaran-sosial, tetapi dia berpendapat kebanyakan memang demikian. Dia mengetengahkan dua persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku yang menjurus pada pertukaran-sosial: 1. Perilaku tersebut “ Harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain ”, dan 2. Perilaku “ Harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut ” (Blau, 1964: 5). Tujuan yang diinginkan itu dapat berupa ganjaran ekstrinsik (seperti uang, barang-barang, atau jasa-jasa) atau intrinsik ( termasuk kasih sayang, kehormatan atau kecantikan). Perilaku manusia, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertukaran-sosial itu, mendasari pembentukan struktur serta lembaga-lembaga sosial ( Poloma, 2010: 81-82 ).

### **E.4. Relevansi Kajian dengan Konsep Teori**

Dari beberapa konsep menurut para ahli di atas dapat digunakan dalam penulisan ini. Pada penulisan ini akan membahas tentang proses kesepakatan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan

suku bangsa Batak Mandailing. Di mana dalam penulisan ini melihat dua suku bangsa yang berbeda. Kedua suku bangsa ini akan memiliki kelompok etnik masing-masing. Kelompok etnik ini akan memperlihatkan struktur sosial masing-masing keluarga yang ada di dalamnya. Struktur sosial yang ada pada masing-masing keluarga tersebut juga akan melihat status sosial dan peran dalam kelompok etnik itu sendiri.

Dari kedua kelompok etnik yang berbeda ini akan melaksanakan upacara perkawinan. Untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut akan terjadi pertukaran perilaku ( pertukaran-sosial ), di mana pertukaran sosial tersebut terjadi karena adanya pertemuan dua kelompok etnik. Pertemuan tersebut akan melaksanakan beberapa kali musyawarah untuk mengambil satu keputusan. Di dalam musyawarah tersebut akan terjadi pertukaran-sosial, dimana pertukaran-sosial tersebut akan menghasilkan satu kesepakatan.

Dengan demikian di dalam kelompok etnik akan memiliki berbagai jenis keluar dan di dalam keluarga tersebut akan memiliki masing-masing struktur sosial, dari struktur sosial tersebut akan terlihat status sosial masing-masing keluarga. Pada penelitian ini ada dua kelompok etnik, di mana kelompok etnik ini akan melakukan pertukaran-sosial untuk dapat dilihat proses kesepakatan dalam hal pelaksanaan pada upacara perkawinan campuran yang lebih dikhususkan pada suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing.

Perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing akan tercipta struktur keluarga yang baru dan sistem sosial baik secara

hukum perkawinan adat maupun hukum perkawinan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar 1945.


Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan perkawinan yang terdapat dalam hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan orang Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat yang berlaku hanyalah dapat diketahui dari keputusan-keputusan para petugas hukum dalam masyarakat, umpamanya kepala adat, hakim rapat adat, dan pegawai agama.

Hukum perkawinan yang berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 1 BAB 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kamus Antropologi istilah Perkawinan (*marriage*) disebut sebagai pranata yang menghubungkan antara seorang pria dengan seorang atau beberapa wanita yang diresmikan menurut prosedur adat istiadat, hukum, dan ajaran agama dalam masyarakat yang bersangkutan, karena itu perkawinan mempunyai konsekuensi ekonomis, sosial, hukum, politik, dan keagamaan bagi para individu yang bersangkutan, para kaum kerabat, dan keturunan mereka (Koentjaraningrat dkk, 2003:182).

Keterkaitan beberapa konsep diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1**

**Skema Konsep Teori**



Konsep di atas akan digunakan pada penulisan ini, dan akan dikaitkan dengan penelitian ini.


## **F. Metodologi Penelitian**

### **F. 1, Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Johor Kelurahan Gedung Johor Kota Medan Provinsi Sumatra Utara. Dimana di Kelurahan Gedung Johor suku bangsa Jawa dan suku bangsa Batak Mandailing merupakan penduduk mayoritas.

Selain itu keluarga-keluarga perkawinan suku bangsa yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat suku bangsa Jawa dan suku bangsa Batak Mandailing yang bertempat tinggal di kelurahan Gedung Johor Kota Medan.

Kecamatan Medan Johor adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Medan Johor berbatasan dengan Medan Tuntungan di sebelah barat, Medan Amplas di timur, Kabupaten Deli Serdang di selatan, dan Medan Polonia di utara. Kecamatan Medan Johor dengan luas wilayahnya 16,96 KM<sup>2</sup>. Kecamatan Medan Johor adalah merupakan daerah pemukiman di Kota Medan di sebelah Selatan, dan merupakan daerah resapan air bagi Kota Medan, dengan penduduknya berjumlah : 123.851 Jiwa pada tahun 2011 (<http://www.pemkomedan.go.id/mdnjhr.php> diakses hari rabu tanggal 14 mei 2014 jam 12.15). Sebagian besar penduduk di kecamatan ini adalah suku-suku pendatang sedangkan suku asli Suku Melayu Deli 40% saja. Kecamatan Medan Johor Memiliki 6 Kelurahan salah satunya adalah Kelurahan Gedung Johor ([http://id.wikipedia.org/wiki/Medan\\_Johor,\\_Medan](http://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Johor,_Medan) diakses hari rabu tanggal 14 mei 2014 jam 12.22).



## **F. 2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode etnografi, istilah etnografi berasal dari kata ethnos yang berarti bangsa dan graphy yang berarti tulisan. Jadi, pengertian etnografi adalah deskripsi tentang bangsa-bangsa. Etnografi adalah kegiatan menguraikan dan menjelaskan suatu kebudayaan, kegiatan antropologi di lapangan. Beberapa pendapat ahli antropologi mengenai pengertian etnografi

sebagai berikut: Menurut Malinowski (dalam Spradley, 1997) etnografi merupakan pekerjaan yang mendeskripsikan suatu kebudayaan, serta tujuan etnografi adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Menurut pendapat Koentjaraningrat (1985), isi karangan etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa. Metode penelitian etnografi adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa. Pemakaian metode etnografi dalam penelitian ini karena pelaksanaan upacara perkawinan campuran suku Jawa dengan suku Batak Mandailing memiliki kebudayaan sendiri. Etnografi sendiri merupakan pekerjaan untuk mendeskripsikan kebudayaan, metode etnografi sesuai untuk penelitian ini dan akan menggambarkan pelaksanaan upacara perkawinan campuran antara dua budaya yang berbeda tersebut.

### **F. 3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi serta data yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi dan Observasi Partisipasi .

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti (Mantra, 2004: 82). Dalam melakukan pengamatan, seorang peneliti terlebih dahulu menciptakan hubungan yang baik dan mendalam dengan informan. Adanya rasa saling mempercayai antara informan dan peneliti

dikenal dengan istilah *rapport*. Apabila *rapport* tersebut telah terbina maka informan tidak mencurigai peneliti sebagai orang yang hendak mencelakakannya.

Pada saat melakukan teknik pengamatan, seorang peneliti biasanya menyaksikan terlebih dahulu kemudian mencatat, baru setelah itu menafsirkan apa yang terjadi dari yang dilihat tersebut. Data yang diperoleh melalui teknik pengamatan ini merupakan suatu kebudayaan yang ada pada masyarakat untuk mencapai satu kesepakatan sebelum melaksanakan upacara perkawinan. Selain melakukan observasi, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah orang yang mengadakan observasi turut mengambil bagian dalam perikehidupan orang atau orang-orang yang diobservasi (Mantra, 2004: 83). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan observasi partisipasi, peneliti berharap akan mendapatkan gambaran tentang kesepakatan yang diambil kedua belah pihak masing-masing keluarga baik dari suku bangsa Jawa maupun suku bangsa Batak Mandailing sebelum melaksanakan upacara perkawinan tersebut.

## 2. Wawancara (interview)

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode wawancara, wawancara adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat dengan jalan tanya jawab secara lisan (Suryono, 1999: 346).

a. Wawancara berencana yaitu wawancara yang memerlukan daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun terlebih dahulu

(Suryono,1999:437). Dalam hal ini, dengan daftar pertanyaan yang peneliti siapkan dan akan ditanyakan oleh beberapa informan mengenai perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing tersebut, peneliti berharap mendapatkan informasi mengenai kesepakatan yang diambil untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut.

b. Wawancara tanpa rencana yaitu wawancara yang tidak mempergunakan daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun terlebih dahulu (Suryono,1999:438). Dalam arti pertanyaan yang diajukan berkembang dari pembicaraan yang berlangsung antara si peneliti dengan informan biasanya seperti orang yang memiliki keterkaitan dengan informan tentang konteks pertanyaan yang ingin diketahui.

Pengumpulan data mengenai apa yang diketahui harus dengan teknik wawancara yang bebas dan mendalam. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Teknik wawancara yang bebas dan mendalam dengan tujuan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain (informan). Bagaimana pandangannya tentang dunia yaitu hal-hal yang dapat kita temui melalui observasi (Nasution, 1992: 73).

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan referensi yang diambil yang berhubungan dengan penelitian, untuk digunakan sebelum melakukan penelitian. Referensi ini di dapat melalui buku, artikel, keterangan atau laporan hasil penelitian yang

mempunyai relevansi dengan masalah penelitian. Selain itu studi kepustakaan ini berguna untuk menambah pendalaman pemahaman khususnya tentang masalah perkawinan campuran. Studi kepustakaan juga digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dengan teknik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan sejumlah bahan tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Pencatatan bahan studi kepustakaan ini dimaksudkan juga untuk menajajki kemantapan pemikiran untuk mempertajam dan memfokuskan permasalahan (Febrina, 2008: 20).

Melalui metode dan teknik pengumpulan data ini seorang individu akan lebih mudah diajak untuk mengungkapkan motivasinya, ambisinya mengenai kehidupan dalam masyarakatnya (Danandjaja, 1994:114).

Akhirnya, selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder di dalam penelitian ini yang didapatkan dari kantor pemerintahan atau dari kantor Kelurahan Gedung Johor misalnya Monografi dan Demografi. Dengan data tersebut diharapkan gambaran mengenai kondisi lokasi (*setting*) penelitian akan lebih lengkap dan jelas.

#### **F. 4. Teknik Pemilihan Informan**

Pemilihan informan dilaksanakan secara *purposive sampling* yaitu informan dipilih berdasarkan kesengajaan dan mengacu pada tujuan penelitian. Menurut Koentjaraningrat, informan merupakan individu atau orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan keterangan dan data untuk keperluan penelitian. Dalam pengambilan data menggunakan informan yang digolongkan

menjadi dua yaitu *informan kunci* dan *informan biasa*. *Informan kunci* adalah orang-orang yang memberikan informasi mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Informan kunci ditetapkan berdasarkan pengetahuan yang luas yang dimiliki sehingga benar-benar memiliki jawaban dari permasalahan yang ada dan mempunyai kemampuan untuk mengintroduksi sektor-sektor masyarakat, atau unsur-unsur kebudayaan yang ingin kita ketahui. *Informan biasa* adalah individu dalam masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur tertentu dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian, sehingga informannya dapat dijadikan perbandingan antara pelengkap dengan informasi dari informan kunci (Febrina, 2008:20).

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Orang tua dari pasangan perkawinan campuran suku Jawa dengan suku Batak Mandailing dan tokoh masyarakat.
2. Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing tersebut.

#### **F. 5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian-uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Moleong, 1990:10). Analisis data dapat dilakukan dengan menghubungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data berlangsung selama penelitian dan setelah penelitian selesai. Data yang diperoleh selama penelitian dikumpulkan

dengan menggunakan catatan lapangan (*field note*). Data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan (Febrina,2008:21).

Analisis data berarti data yang dikumpulkan bersumber dari *wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka*. Data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, disusun dalam sebuah kerangka tulisanyang sistematis sehingga dapat dimengerti. Data yang dikumpulkan dari hasil peneliti ini disusun secara deskriptif, berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian disaring dan dianalisis dengan teori-teori yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dan dideskriptifkan dalam sebuah tulisan yang dapat dimengerti dengan baik dan mudah, berupa kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak keluarga perkawinancampuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing di kelurahan Gedung Johor Kota Medan Provinsi Sumatra Utara, dalam pelaksanaan dan proses perkawinan campuran tersebut.

#### **F. 6. Proses Penelitian**

Pada awal mencari masalah di dalam membuat judul untuk skripsi ini, peneliti pernah menghadiri suatu upacara perkawinan yang berada di daerah Kelurahan Gedung Johor. Yang melaksanakan upacara perkawinan ini berasal dari dua suku bangsa yang berbeda. Dimana pada umumnya di daerah ini merupakan masyarakat pendatang. Dengan suasana lingkungan yang bercampur dengan suku bangsa lainnya, adat istiadat, pola perilaku, dan lain sebagainya tidak dapat terlihat dari wujud asal suku bangsanya.

Pada saat menghadiri upacara perkawinan tersebut, peneliti melihat ada sesuatu yang hilang dari upacara perkawinan tersebut, yakni berupa adat istiadat. Pada upacara perkawinan tersebut tidak dapat dilihat adat istiadat asal suku bangsanya. Peneliti tidak hanya melihat pada satu upacara perkawinan itu saja, akan tetapi sudah 3 upacara perkawinan yang di kunjungi. Dari 3 upacara perkawinan tersebut tidak ada yang menunjukkan adat istiadat asal daerahnya.

Setelah melihat itu, peneliti mencoba menulis tahap demi tahap tentang hal tersebut, juga mencari referensi, skripsi yang membahas mengenai perkawinan campuran. Di dalam skripsi tersebut membahas mengenai perkawinan campuran. Namun belum melihat adanya kesepakatan dalam melaksanakan upacara perkawinan campuran. Oleh sebab itu, peneliti tertarik ingin mengangkat judul skripsi yang membahas tentang kesepakatan dalam melaksanakan upacara perkawinan campuran.

Sebelum upacara perkawinan terlaksana, setiap keluarga berkumpul untuk mengambil satu kesepakatan dan keputusan dalam melaksanakan upacara perkawinan tersebut. Sesama suku bangsa yang melaksanakan upacara perkawinan saja masih ada permasalahan di dalam mengambil keputusan, apalagi dengan berbeda suku bangsa yang melakukan upacara perkawinan.

Peneliti semakin yakin dengan judul yang akan dibuat, setelah menyiapkan tulisan beberapa lembar, langsung menemui pembimbing akademik untuk mendiskusikan tentang apa yang menarik untuk ditulis. Hasil diskusi dengan pembimbing akademik menghasilkan satu pernyataan, bahwa judul

tersebut cukup bagus untuk diangkat, sehingga penulis semakin termotivasi untuk melanjutkan tulisan ini.

Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan telah berlalu, peneliti menulis dengan arahan pembimbing, mencari referensi dibuku, skripsi yang berhubungan dengan kajian antropologi, selanjutnya membahas dan mendiskusikan mengenai tulisan ini dengan beberapa dosen yang ada di jurusan Antropologi. Hasil dari diskusi menjadi masukan di dalam tulisan ini. Selain itu juga dilakukan survey awal di daerah lokasi penelitian, yang berada di daerah Kecamatan Medan Johor tepatnya di Kelurahan Gedung Johor.

Alasan pertama peneliti memilih lokasi ini sebagai penelitian dikarenakan pada umumnya masyarakat yang bertempat tinggal disini merupakan masyarakat pendatang yang mayoritas berasal dari suku bangsa Jawa. Masyarakat suku bangsa lain juga ada seperti masyarakat suku bangsa Batak, Minangkabau, Melayu dan lain sebagainya. Peneliti memilih suku bangsa Jawa dan suku bangsa Batak mandailing yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Setelah beberapa bulan kemudian tulisan yang berupa proposal ini di acc oleh pembimbing. Pada tanggal 18 juni 2014, peneliti melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan lulus, bisa melanjutkannya untuk langsung turun ke lapangan. Kemudian peneliti membuat revisi yang telah diusulkan oleh penguji, outline dan pedoman wawancara setelah dikonsultasikan kepada pembimbing sebelum turun kelapangan. Setelah semuadi acc pembimbing, kemudian mengurus

surat izin penelitian. Surat izin penelitian diperoleh pada tanggal 30 Juni 2014, langsung bersiap-siap untuk pergi ke tempat lokasi penelitian.

Pada tanggal 6 Juli 2014 peneliti berkunjung ke rumah Pak Lurah, disana beliau memberikan arahan tentang mengurus surat izin penelitian untuk di daerah ini. Pada tanggal 7 Juli 2014 peneliti berangkat pergi ke Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan yang berada di jalan Sisingamangaraja No. 198 Medan. Peneliti memberi surat izin yang berasal dari kampus Unand, 2 rangkap fotocopy proposal dan 3 lembar fotocopy kartu tanda mahasiswa kepada pegawai yang ada di kantor tersebut, kemudian pegawai tersebut menyuruh menunggu beberapa menit dan setelah itu diberi selembar kertas oleh pegawai kantor ini, yang harus dibawa ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat yang berada di jalan Jenderal Gatot Subroto No 361 Medan. Peneliti membawa selembar kertas tersebut dan memberinya kepada pegawai Kantor ini. Setelah itu peneliti disuruh kembali lagi ke kantor ini pada tanggal 10 Juli 2014.

Peneliti kembali ke kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tepat pada tanggal yang telah ditentukan, dan disuruh menunggu oleh pegawainya sampai beberapa jam, kemudian mendapatkan selembar kertas dan diarahkan untuk pergi ke kantor Wali Kota dibidang Badan Penelitian dan Pengembangan yang berada di jalan Kapten Maulana Lubis No 2 Medan dan disuruh datang kembali pada tanggal 15 Juli 2014. Pada tanggal tersebut peneliti Maulana Lubis no 2, peneliti di berikan lagi selembar kertas dan diarahkan oleh pegawai yang ada di kantor tersebut untuk pergi Ke Kantor Kecamatan Medan Johor yang berada di jalan Karya Cipta No 16. Medan. Setelah

itu peneliti pergi ke Kantor Kecamatan Medan Johor tersebut, dan menyerahkanselembar kertas yang dari Kantor Wali Kota tersebut kepada pegawai di bidang Umumnya,kemudian disuruh kembalikeesokan harinya.

Pada tanggal 16 Juli 2014 peneliti kembali ke Kantor Kecamatan Medan Johor dan mendapatkan surat izin penelitian yang akan diberikan kepada Kantor Kelurahan Gedung Johor yang berada di jalan Karya Jaya No 218 Medan,kemudian memberikan surat izin tersebut kepada salah satu pegawai kantor tersebut. Setelah itu melakukan wawancara mengenai lokasi penelitian ini kepada beberapa pegawai yang ada di Kantor Lurah tersebut, lalu pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor di Jalan Brigjend Zein Hamid Gg. Ridho Pulungan No. 18 Medan. Peneliti bertemu dengan beberapa pegawai yang ada di kantor tersebut dan melakukan wawancara, kemudian mengarahkannya kepada Pak Zulham Effendi Batubara selaku Pembantu Pegawai Pencatatat Nikah yang ada di daerah Kelurahan Gedung Johor Medan. Pada tanggal 17 Juli 2014 peneliti pergi ke rumah Pak Zulham untuk mendapatkan informasi tentang siapa yang akan menikah, bertemu dan berbicara panjang lebar dengan Pak Zulham yang memberikan data 4pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan.

Pada Tanggal 18 Juli 2014 peneliti berangkat pergi ke rumah salah satu informan yang ingin menikah yang berada di jalan Maninjau V Eka Rasmi No 10 Kelurahan Gedung Johor Medan. Keluarga yang tinggal di daerah ini merupakan keluarga dari mempelai perempuan yang berasal dari suku bangsa Jawa . Peneliti datang dan memberitahukankepada pihak keluarga maksud dan tujuan kedatangan ke rumah ini, untuk melakukan wawancara tentang kesepakatan sebelum

melaksanakan upacara perkawinan campuran suku bangsa Jawa dan suku bangsa Batak. Setelah mendapatkan informasi bahwa acara pertemuan dua keluarga tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2014 di rumah ini. Keluarga mempelai perempuan memberitahukan bahwa peneliti dapat bertemu dengan keluarga mempelai laki-laki pada saat acara pertemuan saja, karena keluarga mempelai laki-laki bertempat tinggal di Siantar. Pada tanggal yang telah ditentukan peneliti kembali lagi ke rumah mempelai perempuan untuk mengikuti acara pertemuan tersebut, dan menerima kehadiran penulis dengan sangat senang.

Tanggal 19 Juli 2014 peneliti berangkat pergi ke rumah salah satu informan lain lagi yang ingin menikah, dan bertempat tinggal di jalan Karya Jaya No 375. Medan, kemudian memberitahukan kepada pihak keluarga maksud dan tujuan kedatangan ke rumah ini untuk melakukan wawancara, yang kemudian mendapat informasi bahwa keluarga ini merupakan keluarga yang berasal dari suku bangsa Batak Mandailing yang menjadi mempelai perempuan. Acara pertemuan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2014. Keluarga ini mengatakan jika ingin berjumpa dan mewawancarai pihak keluarga mempelai laki-laki, pada saat acara pertemuan saja sebab mereka bertempat tinggal di daerah Kisaran.

Pada tanggal 20 Juli 2014 Peneliti berangkat pergi ke rumah informan selanjutnya yang akan menikah. Informan ini bertempat tinggal di jalan Komplek Perumahan Johor Baru Blok A No 2 Medan. kemudian memberitahukan kepada pihak keluarga maksud dan tujuan kedatangan ke rumah ini untuk melakukan wawancara, lalu mulai mewawancarai dan ternyata keluarga ini merupakan

keluarga mempelai perempuan yang berasal dari suku bangsa Batak Mandailing. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari hasil wawancara, bahwa akan dilaksanakan acara pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk membahas tentang pelaksanaan upacara perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2014. Keluarga ini memberitahukan jika ingin mewawancarai pihak keluarga mempelai laki-laki pada saat acara pertemuan saja di wawancara karena pihak keluarga mempelai laki-laki bertempat tinggal di daerah Binjai.

Pada tanggal 21-30 Juli 2014 peneliti tidak dapat melakukan penelitian dikarenakan pulang kampung untuk berhari Raya Idul Fitri di daerah Kerinci Sungai Penuh Jambi. Tanggal 30 Juli 2014 Pak Zulham selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, menghubungi dan mengatakan kepada penulis bahwa ada 3 data yang ingin menikah, tanggal 31 Juli 2014 peneliti pergi ke rumah Pak Zulham untuk memperoleh data tersebut.

Pada tanggal 1 Agustus 2014 peneliti berangkat pergi ke rumah salah satu informan lain yang ingin menikah. Informan ini bertempat tinggal di jalan Karya Jaya No 247 Medan, kemudian memberitahukan kepada pihak keluarga maksud dan tujuan datang ke rumah ini, untuk melakukan wawancara, lalu mulai mewawancarai pihak keluarga ini, yang merupakan mempelai perempuan dan berasal dari suku bangsa Jawa. Keluarga ini akan melaksanakan acara pertemuan kedua belah pihak pada tanggal 12 Agustus 2014, serta memberitahu alamat tempat tinggal mempelai laki-laki yang berada di jalan Brigjend Katamso no 144 Medan.

Pada tanggal 2 Agustus 2014 peneliti berangkat pergi ke rumah informan lainnya, keluarga pihak mempelai perempuan yang berada di jalan Maninjau V Eka Rasmi No 10 Kelurahan Gedung Johor Medan, untuk mengikuti acara pertemuan kedua belah pihak keluarga ini. Pukul 10.00 WIB peneliti bertemu dengan keluarga pihak mempelai laki-laki, yang sebelumnya pihak keluarga mempelai perempuan telah memberitahukan kepada keluarga pihak mempelai laki-laki akan ada seorang Mahasiswa Unand yang ingin mengikuti acara ini. Kemudian berbicara dan mewawancarai keluarga pihak mempelai laki-laki. Sembari menunggu acara dimulai pada pukul 19.00 WIB, ikut serta membantu keluarga untuk mempersiapkan acara nanti malam. Saat acara pertemuan ini dimulai peneliti mengikuti dan mengamati dengan cermat, mulai dari pihak keluarga laki-laki membawa *batang boban* yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak keluarga perempuan, kemudian mengutarakan dan menyampaikan kembali maksud kedatangannya untuk *magaririt boru* (pihak orang tua laki-laki menjelaskan terlebih dahulu bahwa anaknya (laki-laki) telah berkenalan dengan anak perempuan mereka dan telah bergaul. Dilanjutkan *menyapai boru* (perempuan yang ingin dinikahi oleh seorang laki-laki harus diketahui terlebih dahulu oleh pihak keluarga laki-laki asal usul perempuan tersebut), dan seterusnya menyerahkan batang boban atau garda (kewajiban-kewajiban pihak laki-laki). Akhirnya didapatkan satu kesepakatan waktu pelaksanaan upacara perkawinan calon kedua mempelai tersebut. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak keluarga dan meminta izin pulang.

Pada tanggal 3 Agustus 2014 peneliti berangkat ke rumah salah satu informan dari pihak mempelai laki-laki yang berasal dari suku bangsa Batak Mandailing yang berada di jalan Brigjend Katamso no 144.Medan, dan memberi tahu kepada pihak keluarga maksud dan tujuan ke rumah ini, yang sebelumnya telah datang dan mewawancarai pihak keluarga mempelai perempuan yang mengatakan akan melaksanakan acara pertemuan pada tanggal 12 Agustus 2014. Awalnya peneliti sulit untuk mewawancarai pihak keluarga ini, namun setelah dijelaskan dengan baik tujuan dari wawancara ini, pihak keluarga ini akhirnya mau diwawancarai tentang acara pertemuan yang membahas pelaksanaan upacara perkawinan anaknya. Setelah melakukan wawancara peneliti meminta izin pulang dan akan datang menghadiri acara pertemuan tersebut.Pada tanggal 4 Agustus 2014 peneliti beristirahat dan melihat hasil data wawancara serta menyusun hasil wawancara yang telah diperoleh dari beberapa informan.

Tanggal 5 Agustus 2014 Pukul 10.00 WIB peneliti menemui kembali informan yang berada di jalan Karya Jaya no. 375 Medan, dan bertemu dengan pihak keluarga mempelai laki-laki yang berasal dari suku bangsa Jawa, yang mereka berdomisili di Kisaran, serta memberitahukan maksud dan tujuan melakukan wawancara kepada pihak keluarga mempelai laki-laki ini. Setelah mewawancarai peneliti membantu pihak keluarga untuk mempersiapkan acara pada nanti malam pukul 19.00 WIB. Saat acara dimulai, peneliti mengikuti dan mengamati dengan cermat dan teliti hingga acara selesai. Acara pertemuan ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, hanya mereka memakai pembawa acara dari suku bangsa Batak sebagai penyambung lidah, sebab mereka kurang

memahami adat-istiadatnya. Setelah selesai acara peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak keluarga dan meminta izin pulang.

Pada tanggal 6 Agustus 2014 peneliti berangkat pergi ke tempat alamat yang sebelumnya telah diberitahukan Pak Zulham yaitu di jalan Karya Jaya Gang. Eka Murni No. 16 Kelurahan Gedung Johor Medan, peneliti memberitahukan kepada pihak keluarga maksud dan tujuan kedatangan ke rumah ini untuk melakukan wawancara. Awalnya keluarga ini tidak ingin diwawancarai, namun dengan cara yang baik dijelaskan tujuan tersebut keluarga ini bisa mengerti. Keluarga ini merupakan pihak mempelai laki-laki yang berasal dari suku bangsa Jawa. Salah satu hasil dari wawancara ini ditentukan bahwa acara pertemuan kedua belah pihak keluarga, akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2014 di rumah pihak keluarga mempelai perempuan yang berada di jalan Bunga Lau No. 79 Tuntungan Medan. Setelah melakukan wawancara peneliti meminta izin pulang dan berjanji akan menghadiri acara pertemuan tersebut.

Tanggal 7 Agustus 2014 peneliti pergi ke rumah mempelai perempuan yang berasal dari suku bangsa Batak Mandailing yang berdomisili di jalan Bunga Lau No.79 Tuntungan Medan, dan berjumpa dengan keluarga serta mengatakan maksud dan tujuan kedatangan ke rumah ini untuk dapat melakukan wawancara. Setelah selesai mewawancarai didapatkan informasi bahwa acara pertemuan keluarga kedua belah pihak yang akan dilaksanakan pada Tanggal 17 Agustus 2014. Kemudian meminta izin untuk pulang dan akan menghadiri acara pertemuan keluarga kedua belah pihak pada tanggal tersebut.

Pada tanggal 8 Agustus 2014 pukul 11.00 WIB. Peneliti berangkat pergi ke rumah keluarga yang berada jalan Komplek Perumahan Johor Baru Blok A No 2 Medan, yang merupakan rumah pihak keluarga mempelai perempuan bersuku bangsa Batak Mandailing. Di rumah ini peneliti bertemu langsung dengan keluarga pihak mempelai laki-laki, dan memberitahukan kepada pihak keluarga maksud dan tujuan kedatangan untuk mengikuti acara ini. Selanjutnya melakukan wawancara kepada keluarga pihak mempelai laki-laki ini. Setelah wawancara peneliti membantu keluarga untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara nanti malam. Pukul 19.00 WIB acara dimulai, peneliti mengikuti, mengamati dengan cermat berlangsungnya acara hingga selesai. Ternyata acara ini berlangsung sama seperti yang sebelumnya. Kemudian meminta izin pulang dan mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak keluarga ini.

Tanggal 9 dan 10 Agustus 2014 peneliti beristirahat, sembari menyusun hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Pada tanggal 11 Agustus 2014 peneliti berkunjung ke rumah Kepala Lingkungan, di Kelurahan Gedung Johor yang memiliki 13 lingkungan. Tujuan peneliti berkunjung ke rumah Kepala Lingkungan untuk mencari informasi mengenai masyarakat yang berada di lingkungannya. Masyarakat yang ada tersebut berasal dari suku bangsa mana saja. Pada hari ini peneliti berkunjung ke rumah Kepala Lingkungan I, II dan III, tujuannya untuk mewawancarai dan memberi tahukan bahwa peneliti ingin meneliti di daerah ini.

Pada tanggal 12 Agustus 2014 tepat pukul 13.00, peneliti datang menghadiri acara pertemuan yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan di

daerah jalan Karya Jaya No 247 Medan. Kedua belah pihak keluarga ini telah mengetahui sebelumnya tujuan dari kedatangan peneliti yang ingin mengikuti acara ini hingga selesai. Acara ini tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Peneliti mengikuti dan mengamati acara pertemuan ini dengan baik dan cermat. Setelah selesai acara ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua pihak keluarga dan meminta izin untuk pulang.

Pada tanggal 13 Agustus 2014 Peneliti berangkat dan pergi ke alamat yang diinformasikan oleh Pak Zulham pada tanggal 31 Juli 2014. Keluarga tersebut benar akan melaksanakan upacara perkawinan, namun, suku bangsa kedua belah pihak keluarga tidak sesuai dengan yang peneliti inginkan. Pada tanggal 14 Agustus 2014 peneliti berangkat pergi ke Kantor Kelurahan Gedung Johor dan bertemu dengan Kepala Lingkungan IV, V, VIII dan X. Peneliti berbicara dengan pegawai Kantor Kelurahan Gedung Johor dan mewawancarai Kepala Lingkungan yang hadir di sana.

Pada tanggal 15 Agustus 2014 peneliti berangkat pergi ke rumah Kepala Lingkungan VI, VII dan IX dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan ke rumah in untuk melakukan wawancara. Tanggal 16 Agustus 2014 peneliti beristirahat.

Pada tanggal 17 Agustus 2014 tepatnya pukul 18.30, peneliti berangkat pergi ke rumah mempelai perempuan yang berada di jalan Bunga Lau No.79 Tuntungan Medan, untuk menghadiri acara pertemuan kedua belah pihak keluarga yang akan membahas mengenai pelaksanaan upacara perkawinan anaknya.

Sebelumnya pihak kedua belah pihak keluarga ini telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti hadir dalam acara ini. Selanjutnya mengikuti dan mengamati acara dengan cermat hingga selesai. Acara disini juga terdapat persamaan dengan yang sebelumnya, walaupun ada perbedaan hanya dari teknis pelaksanaan saja bukan yang signifikan. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak keluarga dan meminta izin untuk pulang.

Pada tanggal 18 Agustus 2014 pada saat itu suasana kemerdekaan masih terasa, peneliti berangkat pergi ke Kantor Kelurahan Gedung Johor dan ternyata sepi, langsung pulang dan beristirahat di rumah. Pada tanggal 19 Agustus 2014 peneliti berangkat pergi ke rumah Kepala Lingkungan XI, XII dan XIII, dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan ke rumah ini untuk mewawancarai Kepala Lingkungan tersebut.

Pada tanggal 19 Agustus 2014 Peneliti berangkat pergi ke Kantor Urusan Agama. Tujuannya untuk mencari tahu tentang informasi siapa saja yang ingin melaksanakan upacara perkawinan. Namun, di Kantor Urusan Agama ini tidak mendapatkan informasi yang baru.

Pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2014 peneliti mulai menulis sedikit demi sedikit hasil wawancara yang telah diperoleh dari beberapa informan. Tanggal 22 Agustus 2014 Pak Zulham menghubungi, dan menyuruh peneliti datang ke rumahnya. Peneliti berangkat pergi ke rumah Pak Zulham. Sesampainya di sana diberi kabar bahwa ada data 1 keluarga yang ingin menikah. Setelah itu peneliti


mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Zulham yang telah membantu dan memberi informasi tentang data tersebut, setelah itu meminta izin untuk pulang.

Pada tanggal 23 Agustus 2014 peneliti berangkat pergi ke rumah yang dimaksud, di jalan Karya Jaya No. 23 Medan. Saat tiba di rumah tersebut, merasa ragu untuk masuk ke dalam rumahnya dikarenakan ramai. Namun, dengan rasa ingin tahu peneliti langsung masuk ke dalam rumah dan memperkenalkan diri serta memberi tahu kepada pihak keluarga maksud dan tujuan kedatangan ini. Ternyata di rumah ini sedang ada acara pertemuan yang membahas mengenai pelaksanaan upacara perkawinan. Peneliti merasa bersyukur karena pada hari itu diizinkan untuk mewawancarai langsung kedua belah pihak keluarga yang akan melaksanakan upacara perkawinan. Setelah mewawancarai kedua belah pihak keluarga, kemudian meminta izin kepada kedua keluarga agar diizinkan untuk mengikuti acara pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2014 yang bertujuan untuk membicarakan tentang persiapan untuk pelaksanaan upacara perkawinan.

Setelah peneliti mewawancarai para informan dan memeriksanya kembali, ada beberapa data yang kurang. Tanggal 24 Agustus 2014 peneliti berangkat pergi ke Kantor Kelurahan Gedung Johor untuk mencari tahu tentang data yang kurang yakni tentang sejarah lokasi penelitian ini. Peneliti bertanya dengan pegawai yang ada di Kantor Kelurahan Gedung Johor. Kemudian diarahkan oleh pegawai Kelurahan tersebut ke masyarakat yang telah lama bertempat tinggal di daerah ini, karena para pegawai Kantor Kelurahan ini tidak mengetahui tentang sejarah daerah ini.

Pada tanggal 25 Agustus 2014 Peneliti berangkat pergi ke rumah salah satu informan yang diberitahukan pegawai Kelurahan untuk mendapatkan informasi tentang sejarah lokasi penelitian ini. Informan ini bertempat tinggal di jalan Karya Jaya Gang. Eka Suka No. 34 Medan, peneliti memberitahukan maksud dan tujuan datang ke rumahnya. Selanjutnya mulai mewawancarai dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup kemudian mengucapkan terima kasih dan meminta izin untuk pulang.

Pada tanggal 26 Agustus 2014 berangkat lagi ke rumah informan kedua untuk mengetahui informasi tentang sejarah lokasi penelitian. Informan ini bertempat tinggal di jalan Karya Jaya Gang Eka Budi 1 No. 32 Medan. Setelah tiba di alamat tersebut serta memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan untuk melakukan wawancara. Dalam wawancara ini peneliti mendapatkan satu kata yang asing yang terdengar di telinga, kemudian peneliti diarahkan ke satu informan yang mengetahui sejarah asing tersebut. Setelah mendapatkan informasi sejarah lokasi tersebut, lalu mengucapkan terima kasih dan meminta izin untuk pulang.



Pada tanggal 27 Agustus 2014 Peneliti berangkat lagi ke rumah informan yang dikatakana mengetahui tentang kata asing yang di juluki kepada masyarakat Jawa, dan sekaligus ingin mengetahui tentang sejarah masuknya suku bangsa Jawa di Sumatra Utara. Informan ini berdomisili di jalan Karya Jaya Gang Eka Dame No. 12 Medan. Setelah memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan ke rumah ini, kemudian mulai mewawancarai dan setelah mendapatkan informasi, peneliti mengucapkan terima kasih dan meminta izin untuk pulang.

Pada tanggal 28 Agustus 2014 peneliti beristirahat untuk menyusun data yang telah diperoleh sebelumnya. Tanggal 29 Agustus 2014 tepatnya pukul 18.00 WIB peneliti berangkat pergi ke rumah informan yang akan melaksanakan acara pertemuan kedua belah pihak keluarga, dimana acara pertemuan ini akan membahas mengenai persiapan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini. Acara pertemuan ini dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan yang berada di jalan Karya Jaya No.23 Medan. Sebelumnya keluarga ini telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti datang ke rumah ini dan diizinkan untuk mengikuti acara ini. Acara ini juga berlangsung sama sampai diambil satu kesepakatan hari pelaksanaan perkawinan calon kedua mempelai. Peneliti mengikuti dan mengamati acara ini hingga selesai. kemudian mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak keluarga dan meminta izin untuk pulang.

Pada tanggal 30 Agustus 2014 peneliti berangkat pergi ke rumah Pak Zulham, dengan tujuan untuk mencari tahu tentang informasi terbaru. Namun peneliti tidak mendapatkan informasi, beliau mengatakan akan memberi tahukan apabila ada informasi terbaru.

Pada Bulan September 2014 peneliti mulai menulis hasil dari wawancara dan beberapa informasi yang telah diperoleh di lapangan. Hasil dari penulisan tersebut akan disiapkan dan diserahkan kepada pembimbing untuk diperiksa.

## BAB II

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Deskripsi Kelurahan Gedung Johor

##### A. 1. Keadaan Geografis

Kelurahan merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah dan dibantu oleh pegawai lainnya. Kepala Kelurahan (lurah) adalah pegawai negeri sipil dan tidak dipilih oleh rakyat.


Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Kelurahan Gedung Johor merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Johor dengan luas 315 ha yang terdiri atas 13 lingkungan dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Namo Rambe Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Deli.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Babura.

Jarak dari Kantor Kecamatan Medan Johor ke Kantor Kelurahan Gedung Johor Medan, berkisar 2 KM, serta dapat ditempuh dengan alat transportasi, seperti angkutan kota, kendaraan motor atau mobil sekitar 15 Menit.

Gambar 1

## PETA KELURAHAN GEDUNG JOHOR KEC. MEDAN JOHOR



## A. 2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data-data yang dihimpun pada akhir Bulan Desember 2013, penduduk Kelurahan Gedung Johor Medan, tercatat berjumlah 29.388 jiwa yang terbagidalam 6.157 kepala keluarga. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut jenis kelamin, laki-laki berjumlah 14.423 orang dan perempuan berjumlah 14.965 orang. Jumlah penduduk yang ada di Kantor Kelurahan Gedung Johor Medan tersebut berdasarkan 13 lingkungan

Berikut ini dapat dilihat rincian jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga yang ada di Kelurahan Gedung Johor Medan pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga**

NO	LINGKUNGAN	JUMLAH JIWA	JUMLAH KK
1.	Lingkungan I	2.005	402
2.	Lingkungan II	1.991	382
3.	Lingkungan III	2.134	429
4.	Lingkungan IV	2.101	532
5.	Lingkungan V	1.988	437
6.	Lingkungan VI	2.792	584
7.	Lingkungan VII	2.223	482
8.	Lingkungan VIII	2.700	667
9.	Lingkungan IX	2.281	517
10.	Lingkungan X	2.510	464
11.	Lingkungan XI	2.198	441
12.	Lingkungan XII	2.190	423
13.	Lingkungan XIII	2.275	397
JUMLAH		29.388	6.157

Sumber : kantor lurah gedung johor 2013

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	14.423
2.	Perempuan	14.965
JUMLAH		29.388

*Sumber : kantor lurah gedung johor 2013*

### A. 3. Pendidikan

Berdasarkan data pada akhir Bulan Desember 2013, jumlah penduduk berdasarkan usia di jenjang pendidikan berjumlah 15.152 orang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perincian pada tabel 3:

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Jenjang Pendidikan**

NO	USIA DAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play Group	403
2.	Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	2.002
3.	Usia 18- 56 Tahun pernah SD tetapi tidak tamat	35
4.	Tamat SD sederajat	1.421
5.	Usia 12-56 Tahun tidak tamat SLTP	324
6.	Usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTA	753
7.	Tamat SLTP sederajat	3.403
8.	Tamat SLTA sederajat	4.983
9.	Tamat D.I sederajat	532
10.	Tamat D.III sederajat	565
11.	Tamat S.I sederajat	610
12.	Tamat S.II sederajat	78
13.	Tamat S.III Sederajat	11
14.	Tamat SLB	32
JUMLAH		15.152

*Sumber : kantor lurah gedung johor 2013*

Dari data di atas dapat terlihat bahwa penduduk yang bermukim di Kelurahan Gedung Johor Medan tersebut, telah mengenalkan pendidikan kepada anak-

anaknya mulai dari umur 3 tahun, bahkan beberapa orang sudah menamatkan pendidikan hingga tingkat sarjana.

#### A. 4. Keadan Sosial Ekonomi

Wilayah Kelurahan Gedung Johor Medan memiliki 29.388 jiwa, di mana dari sekian banyak jumlah penduduk tersebut ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil / TNI / Polisi, pegawai swasta / karyawan / buruh, wiraswasta, dan lain-lain, bahkan ada juga penduduk Kelurahan Gedung Johor yang tidak bekerja atau belum ada pekerjaan. Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian pada tabel 4:

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian**

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH
1.	PNS / TNI / POLISI	2.935
2.	Pegawai swasta / karyawan / buruh	5.867
3.	Wiraswasta	3.461
4.	Lain-lain	4.554
5.	Tidak / Belum bekerja	12.571
JUMLAH		29.388

*Sumber : kantor lurah gedung johor 2013*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa masih banyak penduduk yang bermukim di Kelurahan Gedung Johor yang tidak bekerja atau yang belum ada pekerjaan lebih dominan.

#### A. 5. Agama

Penduduk yang bermukim di Kelurahan Gedung Johor pada umumnya beragama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha. Berikut ini perincian jumlah penduduk berdasarkan agama pada table.

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	28.008
2.	Kristen Protestan	988
3.	Kristen Khatolik	249
4.	Hindu	41
5.	Budha	102
JUMLAH		29.388

*Sumber: kantor lurah gedung johor 2013*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang bermukim di Kelurahan Gedung Johor Medan ini lebih mayoritas beragama islam.

#### A. 6. Suku Bangsa

Penduduk yang bermukim di Kelurahan Gedung Johor Medan, pada umumnya ada yang dari suku bangsa Jawa, Batak, Minangkabau, Melayu, India dan lain sebagainya. Dapat dilihat perinciannya pada tabel 6:

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa**

NO	SUKU BANGSA	JUMLAH
1.	Jawa	15.562
2.	Batak	8.920
3.	Minangkabau	3.570
4.	Melayu	1.240
5.	India	61
6.	Lain-lain	35
JUMLAH		29.388

*Sumber: kantor lurah gedung johor 2013*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa suku bangsa yang lebih mayoritas yang bertempat tinggal di Kelurahan Gedung Johor kota Medan adalah suku bangsa Jawa dan suku bangsa Batak Mandailing.

### A. 7. Sarana dan Prasarana

Kelurahan Gedung Johor memiliki 72 unit sarana dan prasarana yaitu berupa sarana komunikasi (wartel), pasar tradisional, sarana kesehatan dan sarana pendidikan. Keseluruhannya dalam keadaan baik dan layak digunakan,serta masih terjangkau baik dari letak tempatnya maupun nilai harganya. Berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang tersedia di Kelurahan Gedung Johor dapat diperincikan pada tabel 7:

**Tabel 7**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
A.	Sarana Komunikasi ( wartel )	10
B.	Pasar Tradisional	1
C.	Sarana Kesehatan	
	- Rumah sakit	1
	- Klinik	3
	- Praktek Dokter	20
	- Praktek Bidan	8
	- Posyandu	7
	- Apotik / Toko Obat	6
D.	Sarana Pendidikan	
	TK	9
	SD	4
	SLTP	2
	SLTA	1
JUMLAH		72

*Sumber: kantor lurah gedung johor 2013*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang lebih banyak di Kelurahan Gedung Johor Medan ini adalah sarana kesehatan.

### A. 8. Sejarah Lokasi Penelitian

Kecamatan Medan Johor memiliki 6 Kelurahan diantaranya adalah Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Titi Kuning, Kelurahan Kedai Durian, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kelurahan Gedung Johor dan Kelurahan Kwala Bekala.

Salah satu dari ke 6 Kelurahan tersebut merupakan lokasi penelitian yaitu Kelurahan Gedung Johor. Cukup sulit sebenarnya untuk mengetahui sejarah lokasi penelitian ini. Pihak pegawai lurah juga tidak ada yang mengetahui ataupun mempunyai file mengenai sejarah lokasi penelitian ini. Namun peneliti mendapatkan informasi mengenai sejarah lokasi penelitian ini dari seorang informan yang bernama Natiran, beliau lahir di Kelurahan Gedung Johor Medan tahun 1947, pekerjaan beliau hingga saat ini adalah petani, berasal dari suku bangsa Jawa, khususnya Jawa Tengah tepatnya di Solo.

Selain itu, peneliti mendapatkan informasi sejarah lokasi penelitian ini melalui seseorang yang bernama Edi Syahputra, beliau kelahiran tahun 1948, dahulunya pernah bekerja di Kantor Kelurahan Gedung Johor Medan, namun setelah pensiun saat sekarang ini bekerja sebagai pedagang, berasal dari suku bangsa Jawa, khususnya Jawa Tengah tepatnya di Semarang.

Tahun 1947 nama lokasi penelitian ini adalah Harjo Winangun. Pada masa itu wilayah ini masih masuk dalam bagian Kabupaten Deli Serdang. Beberapa tahun kemudian pemerintahan Kota Medan mengadakan pemekaran daerah, sehingga tahun 1960 daerah ini baru disebut sebagai Kelurahan Gedung Johor

dan sudah menjadi salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Johor Kotamadya Medan.

Pemekaran itu terjadi tidak hanya sampai kepada nama Kelurahan Gedung Johor saja, akan tetapi tahun 1980 masyarakat yang bermukim di daerah itu terbagi menjadi 6 lingkungan. Berkembangnya wilayah ini terlihat pada jumlah penduduk yang semakin banyak bermukim di daerah ini. Tahun ke tahun jumlah penduduk semakin meningkat sehingga pada tahun 1990 di daerah ini terbagi lagi menjadi 10 lingkungan dan hingga saat sekarang ini di daerah Kelurahan Gedung Johor Medan sudah memiliki 13 lingkungan.

Dari ke 13 lingkungan ini masing-masing memiliki Kepala Lingkungan (Kepling) yang bertugas memimpin dan melayani penduduk di lingkungan wilayahnya. Perincian nama serta alamat Kepling dapat dilihat pada tabel 8:

**Tabel 8**  
**Nama dan Alamat Kepling**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Yahya Amir, SH	KEPLING I	JL. Kelapa IV No. 3 Risfa V
2.	Cholid S	KEPLING II	JL.Karya Jaya No. 286
3.	Sofyan Sirait	KEPLING III	JL. Eka Warni GG. Eka Warni III
4.	Aisyah Harahap	KEPLING IV	JL. Eka Bakti No. 5
5.	Budi	KEPLING V	JL.Karya Jaya GG. Eka Mulya
6.	Bahedar	KEPLING VI	JL. Eka Budi I No 16
7.	Edi Budiono	KEPLING VII	JL. Eka Rasmi No. 28 B
8.	Mino	KEPLING VIII	JL. Eka Rasmi GG. Eka Dewi No. 15
9.	Wahidin Surya	KEPLING IX	Komp. JIP I Blok VII
10.	Ramlan	KEPLING X	JIP I Blok I
11.	Kun Pranoto	KEPLING XI	JL. Eka Surya No. 22
12.	A.Kholid Nst. BA	KEPLING XII	JL. Rispa I No. 5
13.	Suyadi	KEPLING XIII	JL. Eka Suka IX No. 3

Sumber: kantor lurah gedung johor 2013

Dari ke 13 orang Kepala Lingkungan tersebut peneliti memperoleh informasi mengenai suku bangsa apa saja yang terdapat pada setiap lingkungan yang ada di Kelurahan Gedung Johor Medan. Pada umumnya masyarakat yang bermukim di Kelurahan Gedung Johor ini adalah masyarakat pendatang, namun ada beberapa masyarakat yang sudah lama bermukim di daerah ini. Dilihat dari suku bangsanya, yang mayoritas bermukim di daerah ini dari mulai tahun 1940 adalah suku bangsa Jawa, umumnya berasal dari Jawa Tengah.

Keturunan yang dihasilkan dari suku bangsa Jawa yang lahir di Kota Medan ini disebut sebagai *Puja Kusuma* ( Putra Jawa Kelahiran Sumatra ). Mereka menjadi mayoritas yang pertama kali bermukim di daerah ini. Selain itu suku bangsa Batak, Minangkabau, India, Melayu dan sebagainya juga ada di kelurahan ini.

Di Kecamatan Medan Johor ini mempunyai beberapa Pegawai Pencatat Nikah, juga terdiri dari 6 Kelurahan, pada setiap Kelurahan memiliki Pegawai Pencatat Nikah. Mereka bertugas untuk membantu Kantor Urusan Agama dalam mencatat siapa saja yang akan menikah pada tiap masing-masing Kelurahan dan melaporkannya, sampai dikeluarkannya surat izin untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini dapat dilihat perincian nama Pegawai Pencatat Nikah pada tabel 9

**Tabel 9**  
**Nama Pegawai Pencatat Nikah**

No	NAMA	TEMPAT TUGAS
1.	H. Abd, Soib	Kelurahan Titi Kuning
2.	Tjut Muhammad Hasbi	Kelurahan Kwala Bekala

3.	Drs.H. Ahmad Sanadi Sitorus	Kelurahan Pangkalan Masyur
4.	Drs. H. Zulham Effendi Batubara	Kelurahan Gedung Johor
5.	Drs. Pangihutan Siregar	Kelurahan Sukamaju
6.	Sahlan. S. Ag	Kelurahan Kedai Durian

*Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor*

Dari Pegawai Pencatat Nikah inilah peneliti dapat mengetahui siapa-siapa saja yang menikah, khususnya di Kelurahan Gedung Johor Medan ini, dapat diperoleh informasi melalui Pak Zulham Effendi Batubara, dimana beliau adalah Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Gedung Johor Medan.

### **B. Sejarah Singkat Suku Bangsa Jawa Masuk Ke Daerah Sumatra Utara**

Pada tahun 1945 setelah kemerdekaan Republik Indonesia, daerah Sumatra Utara terkenal akan masyarakatnya asli suku bangsa Melayu hingga sampai saat sekarang ini. Namun jika dilihat langsung ke lapangan, masyarakat yang ada di daerah Sumatra Utara ini ada yang berasal dari suku bangsa Jawa, Minangkabau, Batak, Nias, India, Cina dan lain sebagainya. Sampai saat sekarang ini masih banyak masyarakat dari suku bangsa lain yang datang dan bertempat tinggal di daerah Sumatra Utara. Di Sumatra Utara juga sering dikatakan sebagai daerah yang khas dengan masyarakat yang berasal dari suku bangsa Batak.

Suku bangsa asli Melayu yang sering disebut-sebut sebagai masyarakat asli Sumatra Utara itu bukanlah dilihat dari masyarakatnya, namun suku bangsa Melayu yang ada di daerah Sumatra Utara ini dilihat dari tanah yang ada di daerah Sumatra Utara, yang merupakan peninggalan dari suku bangsa Melayu. Tanah tersebutlah yang menjadi daerah tempat tinggal masyarakat pendatang yang

berasal dari berbagai macam suku bangsa sampai saat sekarang ini. Salah satu suku bangsa yang menempati tanah tersebut adalah suku bangsa Jawa.

Pada zaman colonial tahun 1947 masyarakat Jawa mulai masuk ke daerah Sumatera Utara tepatnya di kota Medan. Pada tahun 1947 sampai saat sekarang ini masyarakat suku bangsa Jawa yang lahir di daerah Sumatra Utara disebut sebagai *PujaKusuma* ( putra Jawa kelahiran Sumatra ). *PujaKusuma* ini terkenal pada tahun 1970, dibuat oleh orang tua zaman dahulu yang berasal dari suku bangsa Jawa, yang semakin banyak datang dan menetap di Sumatera Utara sampai saat sekarang ini.

Pada tahun 2014, Sumatera Utara yang di pimpin oleh Gubernur yang bernama Gatot Pujanugroho ini juga memegang peran penting terhadap berkembangnya *PujaKusuma* yang ada di daerah Sumatra Utara. Gubernur ini merupakan salah satu *PujaKusuma* yang tinggal di daerah Sumatra Utara, sangat berperan aktif di dalam perkembangan *PujaKusuma* sampai saat sekarang ini.

Hal ini dapat dilihat dari salah satu informan yang telah diwawancara oleh peneliti. Informan ini bernama Muhammad Ridwan, beliau bersuku bangsa Jawa, dimana orang tuanya asli dari suku bangsa Jawa. Keluarga Pak Muhammad Ridwan ini merupakan masyarakat pendatang di daerah Sumatra Utara, yang bertempat tinggal di Kelurahan Gedung Johor Medan, juga merupakan *PujaKusuma.*, lahir pada tahun 1960. Beliau mengatakan bahwa:

*“.. Di daerah Sumatra Utara ini memang terkenal dengan suku bangsa Melayu, namun suku bangsa Melayu dilihat dari tanah yang ada di Sumatra Utara. Tanah yang ada di Sumatra Utara ini merupakan peninggalan dari suku bangsa Melayu. Di Sumatera Utara ini sudah banyak masyarakat pendatang terutama masyarakat yang berasal dari suku*

*bangsa Jawa. Masyarakat suku bangsa Jawa yang lahir di Sumatera Utara disebut sebagai PujaKusuma. PujaKusuma ini adalah putra kelahiran Sumatera Utara yang dibuat oleh orang tua zaman dahulu yang berasal dari suku bangsa Jawa, orang tua tersebut datang dan bertempat tinggal di daerah Sumatera Utara, dimana pujakusuma ini dari tahun 1970 sampai saat sekarang ini masih dipakai untuk masyarakat suku bangsa Jawa yang lahir di Sumatra Utara. Sampai-sampai kata PujaKusuma tersebut dipegang peran penting oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot Pujanugroho. Pak Gaatot Pujanugroho ini masih mengikuti perkembangan PujaKusuma yang ada di daerah Sumatera Utara sampai saat sekarang ini.. “.*

Kata *PujaKusuma* yang dijuluki oleh masyarakat suku bangsa Jawa yang ada dan lahir di Sumatra Utara ini tidak hanya didapatkan informasinya melalui Pak Muhammad Ridwan saja, namun ada beberapa informan lain, akan tetapi Pak Muhammad Ridwan ini yang lebih memahami mengenai julukan *PujaKusuma* yang ada pada masyarakat suku bangsa Jawa ini.



### BAB III

#### PROSES KESEPAKATAN UNTUK MELAKSANAKAN UPACARA PERKAWINAN CAMPURAN SUKU BANGSA JAWA DENGAN SUKU BANGSA BATAK MANDAILING

Adat istiadat sebelum melaksanakan upacara perkawinan campuran ini memiliki beberapa tahapan pada setiap masing-masing suku bangsa. Hal ini dapat dilihat pada suku bangsa Jawa yang memiliki beberapa proses yaitu:

1. *Nontoni*
2. *Ngelamar*
3. *Paningset*
4. *Srasrahan*

Lain halnya dengan suku bangsa Batak Mandailing juga memiliki beberapa proses yaitu:

1. *Manyapai Boru*
2. *Manggaririt Boru*
3. *Padomos Hata*
4. *Patobang Hata*
5. *Manulak Sere*



Peneliti akan menjelaskan proses-proses tersebut sesuai dengan penelitian di lapangan dapat dilihat sebagai berikut:

#### A. Proses Adat Perkawinan Ideal Suku Bangsa Jawa

Perkawinan adalah suatu yang suci, sebelum seseorang menentukan jodoh, ia harus berhati-hati benar di dalam menentukan pilihannya, sehingga tidak akan kecewa di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan adanya

perkawinan terbentuklah relasi antara orang-orang yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda dan membentuk unit yang tersendiri, melalui proses pengakuan dari masyarakat sekitarnya dan pengesahan hukum. Dengan perkawinan itu tiap anggota pasangan di samping menjadi anggota kerabat keluarga asal juga menjadi

anggota kerabat keluarga pasangannya. Tetapi saudara-saudara dari masing-masing anggota pasangan itu tidak lantas menjadi anggota kerabat dari kerabat lawan pasangan saudaranya. Ini jelas dari istilah yang mereka berikan ialah *kadang katut* (saudara hubungan kekerabatan karena adanya perkawinan).

Orang Jawa pada umumnya atau Jawa Tengah pada khususnya mempunyai patokan (ukuran) dalam memilih jodoh yang ideal. Patokan tersebut ialah: *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Yang dimaksud dengan *bibit* adalah penilaian seseorang ditinjau dari sudut keturunan. Yang dimaksud dengan *bebet* adalah penilaian seseorang berdasarkan pergaulannya. Yang dimaksud dengan *bobot* adalah penilaian terhadap orang berdasarkan tinjauan keduniawian (Pencatatan Kebudayaan daerah, 1979: 61).

Untuk mengetahui orang tua pihak mempelai perempuan setuju/tidak setuju dan pihak mempelai perempuan belum ada yang memiliki, maka dilakukan proses pertama yaitu *Nontoni*, *nontoni* adalah suatu upaya dari pihak calon pengantin laki-laki untuk mengenal calon pengantin perempuan. Kalau dalam pembicaraan permulaan berhasil, artinya gadis yang dimaksud belum ada yang memiliki dan orang tuanya ada tanda-tanda setuju maka orang tua pria memberi tahukan kepada pihak orang tua gadis, bahwa pada hari yang telah ditentukan pihak pria akan datang ke rumah pihak wanita untuk *nontoni*.

*Nontoni* berasal dari kata nonton yaitu melihat. Artinya calon pengantin pria ingin melihat dengan mata kepala sendiri keadaan gadis yang akan menjadi istrinya itu tentang wajahnya atau sedikit sifat-sifatnya. Hal ini dilakukan karena calon pengantin pria memang betul-betul belum kenal pada gadis tersebut. Setelah tahapan ini sudah menghasilkan kata setuju, selanjutnya pihak mempelai laki-laki akan melanjutkan tahapan yang kedua, yaitu tahapan *Ngelamar*.

Proses kedua *Nglamar* (melamar). Apabila hasil nontoni tersebut ternyata berkenan di pihak calon pengantin pria, maka beberapa hari kemudian pembicaraan (*rembug*) tadi diteruskan dengan langkah berikut, *nglamar* yaitu melamar atau meminang gadis tersebut. Tetapi kalau pihak pria tidak cocok dengan gadis tersebut untuk dijadikan istrinya kelak, maka pembicaraan tidak dilanjutkan, hanya berhenti sekian saja. Hal ini tidak mengakibatkan apa-apa, sebab *nontoni* itu belum merupakan keputusan akan jadi atau tidaknya perkawinan.

*Nglamar* berarti orang tua pihak calon pengantin laki-laki mengajukan permintaan agar diperbolehkan anak laki-lakinya mengasuh gadis orang lain. Beberapa hari sebelum lamaran dilaksanakan pihak/orang tua calon pengantin laki-laki memberi tahu kepada pihak orang tua gadis, bahwa pada hari dan jam yang telah ditentukan akan datang melamar. Pihak laki-laki mengutus seseorang kepercayaan (*congkok*) untuk menyampaikan lamaran tersebut. *Congkok* ini datang disertai calon pengantin pria dan kadang-kadang disertai beberapa orang lainnya. Pada waktu itu di rumah wanita telah hadir beberapa orang untuk menyambut kedatangan dari pihak laki-laki yang akan menyampaikan lamaran.

Setelah tahapan *ngelamar* telah berlangsung selanjutnya pihak mempelai laki-laki akan melaksanakan tahapan ke tiga yaitu tahapan *peningset*.

Proses ketiga *Peningset*. Setelah lamaran diterima, pihak pria memberi *peningset* yaitu tanda pengikat pembicaraan. Artinya dengan diserahkannya *peningset* tersebut masing-masing telah terikat untuk melaksanakan pembicaraan yang telah mereka setuju bersama, yaitu perkawinan (Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1979: 63– 65). *Peningset* ini bisa berupa uang, barang, perhiasan dan lain sebagainya.

Sebagai konsekuensi penerimaan *peningset* ini, pihak wanita tidak boleh lagi menerima lamaran dari laki-laki lain terkecuali kalau sudah terjadi pembatalan *rembug*. Kalau pembatalan ini dari pihak laki-laki, maka *peningset* tetap menjadi milik pihak wanita, sebaliknya kalau pembatalan ini datangnya dari pihak wanita, maka *peningset* ini harus dikembalikan kepada pihak pria dua kali lipat (Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1979: 67).

Setelah *Peningset* dilaksanakan, kemudian akan ada pertemuan kedua belah pihak keluarga. Pertemuan kedua belah pihak keluarga ini bertujuan untuk membahas persiapan sebelum melaksanakan upacara perkawinan. Di dalam pertemuan kedua belah pihak keluarga ini akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk melaksanakan upacara perkawinan.

Proses keempat dilanjutkan dengan *srasrahan* yaitu pihak pengantin laki-laki menyerahkan barang-barang dan uang sekedar membantu materi untuk penyelenggaraan pesta perkawinan di rumah pengantin wanita. Supaya jangan merepotkan sekali pihak pengantin wanita, maka pihak pengantin laki-laki

membawa sendiri hidangan dan diserahkan sebelum upacara perkawinan berlangsung.

### **B. Proses Adat Perkawinan Ideal Suku Bangsa Batak Mandailing**

Pada suku bangsa Batak Mandailing acara sebelum melaksanakan upacara perkawinan disebut sebagai acara di Rumah *Boru Na Ni Oli* ( *Pabuat Boru* ). Di mana acara ini memiliki beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

Proses pertama *Manyapai Boru*. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan saling kenal dan saling suka sama suka diharapkan hubungan ini harus dilanjutkan ke jenjang perkawinan. Untuk melanjutkan niat baik ini tentunya harus dilakukan menurut tata cara yang telah diadatkan, karena perkawinan merupakan perbuatan yang sangat sakral. Perempuan yang akan masuk ke dalam keluarga laki-laki diharapkan membawa tuah, oleh sebab itu tata cara perkawinan ini harus sesuai dengan tata cara yang selalu dilakukan sejak dari nenek moyang.

Proses kedua *Mangaririt Boru*. Dalam acara *mangaririt boru* ini pihak orang tua laki-laki menjelaskan terlebih dahulu bahwa anaknya (laki-laki) telah berkenalan dengan anak perempuan mereka dan telah bergaul. Pada waktu dulu dapat terjadi si calon pengantin tidak saling kenal, hanya orang tua yang saling kenal atau sebaliknya calon pengantin yang saling kenal, tetapi orang tua tidak saling mengenal. Jika calon pengantin tidak saling mengenal disebut perkawinan yang di jodohkan. Jika orang tuanya yang tidak saling mengenal, maka pihak laki-laki akan menyelidiki terlebih dahulu (*manyisik*) siapa orang tua perempuan itu. Hal ini penting untuk penyesuaian apakah kedua ini dapat dipertemukan atau untuk melihat apakah si perempuan berkelakuan baik. Jika orang tuanya sudah

dikenal maka sekaligus dikenal anaknya karena ada pepatah yang mengatakan *singkam tungkona, singkam tunasna* (sipat anak tidak jauh dari sipat orang tuanya).

Proses ketiga *Padamos Hata*. Jika pada waktu *mangaririt boru* tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melanjutkan pembicaraan kepada tujuan semula, maka pembicaraan akan sampai pada tahap *padamos hata*. Pihak keluarga laki-laki akan datang kembali kerumah keluarga perempuan untuk meminang.

Proses keempat *Patobang Hata*. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan saja menyangkut kehidupan kedua orang yang kawin, akan tetapi juga menyangkut orang tuanya, bahkan lebih luas lagi menyangkut seluruh keluarga. Pada umumnya perkawinan di dahului dengan lamaran. Namun demikian, lamaran ini baru mengikat setelah diberi *tuhor* (mas kawin). Adakalanya perkawinan tidak didahului dengan lamaran, yaitu pada saat laki-laki dan perempuan melarikan diri bersama-sama (kawin lari). Namun ada juga kawin lari yang direstui orang tua karena pertimbangan tertentu. Hal ini disebut dengan *tangko binato*. Hal yang dapat terjadi untuk menghindari syarat-syarat yang dianggap memberatkan, atau karena orang tua tidak setuju atau pun masih ada penghalang lain, apabila masih ada kakak atau abang yang belum menikah (Nasution, 2005: 270-274).

Dalam proses *patobang hata* ini dapat dikatakan bahwa peminangan telah dilakukan secara resmi. Pada acara *patobang hata* ini pihak keluarga laki-laki yang diwakili *kahanggi* dan *anak boru* harus terlebih dahulu *manopot* (menjumpai) *kahanggi*. *Manopot kahanggi* maksudnya adalah menjumpai anak

*boru* dari keluarga perempuan kalau sudah terjadi ikatan perkawinan statusnya akan menjadi kahanggi dari keluarga pihak laki-laki. Itulah sebabnya disebut *manopot kahanggi (kahanggi boru)*. *Manopot kahanggi* ini diperlukan guna membantu keluarga pihak laki-laki untuk menyeberangkan mereka agar sampai ketujuan. Artinya pihak kahanggi ini akan membimbing mereka untuk menyampaikan segala maksud dan tujuan agar berjalan sesuai dengan rencana (Nasution, 2005: 274).

Setelah acara *patobang hata* atau acara pinangan secara resmi telah diterima, acara selanjutnya adalah manyapai *batang boban* (beban yang harus dipikul oleh pihak laki-laki). *Batang boban* ini (syarat-syarat) meskipun pada waktu *padamos hata* sudah dibayangkan, tetapi secara resmi pada acara *patobang hata* harus dipertegaskan kembali dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu dalam menentukan besar kecilnya *batang boban* (Nasution, 2005: 275).

Proses kelima dilanjutkan dengan *manulak sere (mengantar sere)*, pihak keluarga laki-laki membawa *batang boban* yang telah disepakati sebelumnya ke rumah keluarga perempuan. Pada waktu *manulak sere*, di rumah keluarga perempuan sudah siap menunggu kedatangan rombongan *anak boru* yang akan *manulak sere* (nasution, 2005: 277).

**C. Proses Kesepakatan Untuk Melaksanakan  
Upacara Perkawinan Campuran Suku Bangsa Jawa dengan  
Suku Bangsa Batak Mandailing**

Proses kesepakatan sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak masing-masing keluarga. Sebelum melaksanakan upacara perkawinan campuran ini kedua belah pihak masing-masing keluarga akan berkumpul untuk bermusyawarah dan mengambil satu keputusan yang telah disepakati bersama.

Pada pertemuan itu akan membahas mengenai:

1. Menentukan Mahar ( Mas Kawin )
2. Membawa Perlengkapan untuk mempelai perempuan
3. Dana yang dikeluarkan
4. Tempat, tanggal dan hari baik
5. Undangan yang disebar
6. Adat istiadat yang digunakan

Proses tersebut dapat dilihat berdasarkan informan yang ada di bawah ini :

**1. Keluarga Pasangan A**

Pada tanggal 19 Juli 2014 peneliti pergi ke rumah salah satu informan yang ingin menikah, dan bertempat tinggal di jalan Karya Jaya No375.Medan, kemudian memberitahukan kepada pihak keluarga maksud dan tujuan kedatangan ke rumah ini untuk melakukan wawancara, yang kemudian mendapat informasi bahwa keluarga ini berasal dari suku bangsa Batak Mandailing yang menjadi mempelai perempuan. Keluarga dari pihak mempelai laki-laki ini berasal dari suku bangsa Jawa. Di mana orang tua dari mempelai laki-laki ini bernama Pak

Syd dan Bu Stm. Sedangkan keluarga dari pihak mempelai perempuan berasal dari suku bangsa Batak Mandailing. Di mana orang tua dari mempelai perempuan ini bernama Pak R Nasution dan Bu Rmt.

Pasangan ini sebelumnya telah saling mengenal satu sama lain di tempat pekerjaannya dan telah berkomunikasi selama 6 bulan. Dari pihak laki-laki mengatakan ingin menjalani hubungan yang lebih serius (Hubungan Pernikahan). Keluarga pihak mempelai laki-laki merencanakan datang ke tempat tinggal keluarga mempelai perempuan untuk bersilaturahmi.

Pada pertemuan pertama dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan disebut dengan *nontoni*. *Nontoni* adalah suatu upaya dari pihak calon pengantin laki-laki untuk mengenal calon pengantin perempuan, pihak calon laki-laki bersama orangtuanya atau kerabat dekat datang kerumahnya gadis yang taksirannya. Tujuan *nontoni* adalah untuk lebih mengenal orang yang akan dijadikan istri. Proses kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan untuk melaksanakan upacara perkawinan.

Setelah lampu hijau diberikan oleh calon besan kepada calon mempelai laki-laki, maka orang tua, keluarga besar beserta calon mempelai laki-laki datang berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan untuk saling "dipertontonkan". Dalam kesempatan ini orang tua dapat membaca kepribadian, bentuk fisik, raut muka, gerak-gerik dan hal lainnya dari si calon menantu.

Pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB, pihak keluarga mempelai laki-laki yaitu Rd S.E merupakan anak dari pasangan Pak Syd dan Bu

Stm beserta saudaranya datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan yaitu S.P. Nasution yang merupakan anak dari pasangan Pak R Nasution dan Bu Rmt. Dalam pertemuan ini Pak Sr selaku orang tua (bapak) dari mempelai laki-laki datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan mengatakan bahwa:

*“kami dari calon mempelai laki-laki datang berkunjung kepada calon mempelai perempuan dengan tujuan untuk mengenal calonmempelai perempuan untuk saling mengenal kedua belah pihak“*

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa calon mempelai laki-laki datang berkunjung kepada calon mempelai perempuan dengan maksud untuk mengenal calon mempelai perempuan dan keluarga dari calon mempelai perempuan. Pada waktu nontoni, si calon pengantin perempuan disuruh mengeluarkan minuman, lalu diajak duduk sebentar oleh orang tuanya. Setelah itu pihak orang tua si perempuan dan orang tua si laki-laki mengadakan pembicaraan panjang lebar.

Pada pertemuan ini baik dari pihak keluarga mempelai laki-laki maupun dari pihak keluarga mempelai perempuan sudah saling mengenal satu sama lain dikarenakan pada pertemuan ini sudan terjalin pembicaraan yang lebih mendalam. Pihak masing-masing keluarga juga telah mengerti satu sama lain dengna pertemuan ini. Pihak keluarga mempelai laki-laki juga merencanakan untuk datang kembali ke rumah tempat tinggal keluarga mempelai perempuan ini

Setelah tahapan *nontoni* dilaksanakan pada pertemuan pertama, Pihak keluarga mempelai laki-laki menentukan hari dan tanggal untuk datang kembali ke tempat tinggal keluarga mempelai perempuan untuk membahas dan membicarakan hal lebih lanjut yaitu pada tahapan *melamar*.

Dalam pertemuan kedua ini Pak Syd selaku orang tua (bapak) dari mempelai laki-laki datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan mengatakan bahwa:

*“..Kami dari keluarga besar pihak mempelai laki-laki memiliki langkah untuk datang ke rumah ini dengan maksud ingin melamar salah satu anak perempuan dari keluarga Pak R Nasution dan Bu Rmt, yang nantinya akan kami nikahkan dengan anak laki-laki kami yaitu RS. Dimana anak laki-laki kami ini telah lama mengenal dekat dengan anak perempuan dari keluarga ini. Saya selaku orang tua kandung (bapak) dari Syd ingin meminang anak perempuan bapak, apakah Pak R Nasution beserta keluarga di rumah ini dapat menerima pinangan dari kami?..”.*

Setelah pertanyaan itu dikatakan oleh pak Syd, Pak R Nasution selaku orang tua kandung (bapak) dari S.P.Nasution menanggapi apa yang telah disampaikan dan dipertanyakan kepadanya:

*“..Sebenarnya anak perempuan kami S.P.Nasution telah mengatakan sebelumnya tentang kedekatannya dengan Rd S.E dan juga niat baik dari keluarga ini untuk meminang anak perempuan kami. Setelah keluarga kami mengetahui hal ini dan telah membahaskan, maka kami dari keluarga Pak R Nasution menerima pinangan dari keluarga Pak Syd..”.*

Kelurga dari pihak mempelai perempuan ini sebelumnya telah berkumpul dan membahas tentang akan dilamarnya salah satu anak perempuan dari keluarga pak R Nasution ini.

Setelah lamaran tersebut diterima oleh pihak keluarga mempelai perempuan, pihak keluarga mempelai laki- laki yang diwakili oleh pak Syd Kembali menanyakan hal yang berkaitan untuk ke depannya. Pak Syd bertanya kembali kepada pihak keluarga mempelai perempuan tentang *antaran* yang akan dibawa pada pertemuan selanjutnya, *Antaran* merupakan suatu biaya ( uang ) yang dikeluarkan oleh pihak mempelai laki-laki. *Antaran* inj berupa uang serta perlengkapan-perengkapan yang diperlukan oleh pihak perempuan untuk

melaksanakan upacara perkawinan ini. Perlengkapan tersebut berupa perlengkapan pakaian, perlengkapan kamar dan mas kawin ( mahar ).

Pak Syd mengatakan kepada pihak keluarga mempelai perempuan:

*“ Apa- apa saja yang akan kami persiapkan dan kami bawa untuk antaran nantinya ? dan berpa Mahar ( mas kawin ) serta uang kasih sayang yang harus kami sediakan untuk melaksanakan acara upacara perkawinan ini nantinya ?”.*

Setelah Pertanyaan itu di ajukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, pak R Nasution selaku mewakili dari pihak keluarga mempelai perempuan mengatakan :

*“Untuk hal tersebut belum bisa keluarga kami jawab saat sekarang ini dikarenakan dari pihak keluarga kami belum membicarakan dan membahas hal tersebut ”. Pada pertemuan selanjutnya hal tersebut akan kita bahas ”.*

Setelah itu Pak Syd mengatakan :

*“ Apapun persyaratan yang diajukan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, keluarga kami akan berusaha untuk memenuhinya ”.*

Sebelum pertemuan ini diakhiri pihak keluarga menentukan hari dan tanggal untuk pertemuan selanjutnya.

Sembari menunggu hari pertemuan selanjutnya pihak keluarga dari mempelai perempuan berkumpul dan berbicara dengan keluarga yang lain. Pak R Nasution mengatakan kepada pihak keluarga bahwa :

*“ Diharapkan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dapat membawa perlengkapan untuk anak perempuan kita, baik perlengkapan mandi, pakaian, kosmetik dan lain sebagainya. Dan untuk Mahar ( Mas kawin ) itu kita sarankan membawa seperangkat alat sholat dan uang tunai 30 juta. Bagaimana ?”.*

Beberapa pihak keluarga setuju akan yang di ajukan oleh pak R Nasution, namun calon mempelai wanita yaitu S.P tidak setuju untuk mahar ( mas kawin

yang disebut di atas dikarenakan terlalu besar mahar ( mas kawin ) nya tersebut.

S.P. mengatakan bahwa :

*“ Mahar ( mas kawin ) berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai 20 Juta Rupiah saja ”.*

Setelah S. P. mengatakan seperti itu, pihak keluarga kembali berdiskusi dan berembuk kembali. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya yang diinginkan oleh S.P di setuju oleh pihak keluarga. Pada akhirnya pihak keluarga mempelai perempuan setuju untuk antaran nanti pihak keluarga mempelai laki-laki membawa beberapa perlengkapan mandi, pakaian, kosmetik dan lain sebagainya. Serta membawa mahar ( mas kawin ) berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 20 juta rupiah.

Setelah beberapa hari kemudian, tibalah saatnya lagi untuk mengadakan pertemuan duaa keluarga. Pada pertemuan ini pihak masing-masing keluarga akan membahas tentang *Peningset*. *Peningset* Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin, jika hal ini sudah disepakati maka akan lanjut kepada proses selanjutnya,

Pada pertemuan ini akan membahas mengenai *peningset*, pihak keluarga mempelai laki-laki kembali datang ke rumah tempat tinggal keluarga mempelai perempuan. Pada saat itu pak Syd kembali bertanya kepada keluarga pihak mempelai perempuan tentang :

*“ Bagaimana dengan yang keluarga kami pertanyakan pada pertemuan sebelumnya?. Apa saja yang akan keluarga kami persiapkan dan bagaimana dengan mahar ( mas kawin ) untuk diberikan kepada anak perempuan kita nantinya ? ”.*

Pak R Nasution yang mewakili pihak keluarga mempelai perempuan mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami sebelumnya telah membicarakan tentang hal ini juga, seperti yang telah keluarga laki-laki mempertanyakan kepada keluarga kami sebelumnya. Keluarga kami meminta yang akan dipersiapkan nantinya adalah perlengkapan pakaian, mandi, kosmetik dan lain sebagainya. Untuk mahar ( mas kawin ) kami meminta seperangkat alat sholat dan uang tunai 20 juta rupiah ”.*

Setelah dijawab oleh keluarga pihak mempelai perempuan, pihak keluarga mempelai laki-laki berdiskusi dan meminta waktu sejenak untuk jawaban tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian pihak keluarga mempelai laki-laki yang diwakili oleh pak Syd mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami akan mempersiapkan semuanya sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan ”.*  
*“ Dan untuk uang kasih sayangnya, seluruh biaya akan pihak keluarga kami yang akan memenuhinya ”.*  
*Bagaimana dengan persiapan untuk pelaksanaan upacara perkawinan nantinya ”.*

Pak R Nasution mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami sangat berterima kasih kepada keluarga dari pihak bapak yang mau mempersiapkan semua perlengkapan untuk antaran nantinya. Dan keluarga kami juga berterima kasih kepada pihak keluarga bapak yang mau menanggung semua biaya untuk pelaksanaan upacara perkawinan nantinya ”.*  
*“ Untuk perlengkapan yang harus dipersiapkan nantinya, harus didiskusikan sebelumnya untuk masing-masing pihak keluarga ”.*

Selanjutnya, Bu Stm mengatakan bahwa :

*“ Seluruh biaya akan keluarga dari pihak kami yang mempersiapkannya. Pada antaran nantinya kalau bisa kepada pihak masing-masing keluarga kita ini nantinya sudah mempunyai pilihan tanggal kapan akan dilaksanakan, adat istiadat apa yang akan digunakan nantinya ”.*

Hal di atas telah disepakati oleh seluruh pihak keluarga dari mempelai laki-laki, dikarenakan bahwa melihat dan menimbang mengenai pekerjaan,

penghasilan dari pihak calon mempelai laki-laki yang sangat mencukupi untuk membiayai seluruh dana untuk melangsungkan upacara perkawinan ini.

Pak R Nasution mengatakan :

“ Keluarga kami akan mendiskusikanya kembali untuk hal tersebut ”.

#### a. Menentukan Mahar ( Mas Kawin )

**Tabel 10**  
**Nama Mempelai Laki-Laki dan Mahar (Mas Kawin)**

No.	Nama Mempelai Laki-Laki	Mahar (Mas Kawin)
1.	Rd,SE	- Seperangkat Alat Sholat - Uang Tunai Rp 20.000.000 Juta

Pada tabel diatas terlihat bahwa mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 Juta.

#### b. Membawa Perlengkapan untuk Mempelai Perempuan

Selain membawa mahar pihak keluarga laki-laki juga membawa beberapa perlengkapan untuk mempelai perempuan merupakan sebagai pelengkap dalam seserahan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki atau sebagai pendamping dari mahar (mas kawin) yang telah disepakati. Perlengkapan yang dibawa dapat berupa sesuatu yang diinginkan oleh mempelai perempuan, tetapi tidak seharusnya dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki. Hal ini tergantung pada kondisi ekonomi yang ada pada pihak mempelai laki-laki. Adapun perlengkapan yang biasanya dibawa oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan

adalah perlengkapan kosmetik, pakaian atau bahkan sampai pada perlengkapan pribadi bagi mempelai perempuan.

Setelah menentukan mahar ( mas kawin ) dan membawa perlengkapan untuk pihak mempelai perempuan. Pihak masing-masing keluarga akan bertemu kembali pada saat *antaran*. Dan untuk pihak masing-masing keluarga dapat mendiskusikan tentang kapan akan dilaksanakan upacara perkawinan dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan nantinya .

Pihak masing-masing keluarga membahas tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini nantinya. Dilihat dari pihak keluarga mempelai laki-laki, Pak Syd mengatakan bahwa :

*“ Pelaksanaan upacara perkawinan ini lebih baik dilaksanakan dua kali, hal itu di karenakan pihak keluarga kita dengan pihak keluarga mempelai perempuan yang tempat tinggalnya berjauhan dan masing-masing keluarga memiliki tetangga berserta keluarga dekat masing-masing. Kita lihat saja pada keluarga dekat kita, tidak mungkin mereka semua datang ke tempat tinggal keluarga mempelai perempuan yang jauh di Medan sana ”.*

Setelah pihak keluarga mendengarkan perkataan pak Syd, pihak keluarga setuju untuk hal tersebut, dan bu Stm mengatakan bahwa :

*“ Kalau memang upacara perkawinan ini akan dilaksanakan dua kali, berarti untuk hal undangan yang akan kita sebarakan nantinya bagaimana 500 lembar saja karena untuk tetangga yang berdekatan dilingkungan tempat tinggal kita ini kita undangan dengan menghantarkan rantangan saja ke rumah mereka, Untuk undangan yang 500 lembar tersebut akan kita bagi kepada teman-teman dekat kita yang tempat tinggalnya yang berjauhan tempat tinggalnya dengan rumah kita ”.*

Setelah itu ada pihak keluarga yang bertanya :

*“ Kalau untuk tetangga dekat di sekitar tempat tinggal kita nantinya, yang diundang dengan menghantar rantangan kepada mereka. Apa isi rantangannya kita buat ? Kalau untuk masak memasak, nanti pihak saudara maupun beberapa tetangga dapat membantu ”.*

Bu Stm mengatakan bahwa :

*“ Untuk isi rantangan yang akan kita antarkan sebagai undangan untuk tetangga dekat kita nantinya itu berisikan berupa nasi putih, beserta lauk pauk, dan diharapkan bagi saudara-saudara dapat membantu untuk masak memasaknya nanti ”.*

Untuk hal di mana dilaksanakannya upacara perkawinan dan undangan yang akan disebarkan nantinya, sudah disetujui oleh pihak keluarga dari mempelai laki-laki. Yang harus dibahas selanjutnya adalah mengenai kapan dilaksanakan dan bagaimana adat yang kita gunakan nanti pada saat pelaksanaan upacara perkawinan nantinya

Pak Syd mengatakan bahwa :

*“Untuk hal kapan dilaksanakannya upacara perkawinan nantinya itu kita serahkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki. Setelah mereka mengajukan tanggal dan hari yang baik nantinya setelah seminggu pelaksanaan di tempat tinggal keluarga mempelai perempuan baru kita laksanakan kembali di tempat tinggal kita. Kalau untuk adat yang kita gunakan nantinya kita akan melaksanakan injak telur, di mana hal tersebut telah menjadi tradisi turun terumurun keluarga kita. Bagaimana ? ”.*

Seluruh keluarga setuju dengan apa yang dikatakan pak Syd. Jadi. Keputusan pada pertemuan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dengan saudara-saudara yang hadir pada saat itu adalah pelaksanaan upacara perkawinan akan dilaksanakan dua kali, untuk kapan dilaksanakannya, itu akan di bahas nantinya pada pertemuan dua keluarga. Untuk undangan yang di sebar sekitar 500 lembar dan ada sebagian di antar dengan rantangan. Serta adat istiadat yang digunakan adalah injak telur, di mana injak telur adalah tradisi turun temurun yang dilaksanakan pada saat upacara perkawinan. Beberapa keputusan ini nantinya akan di beritau kepada pihak keluarga mempelai perempuan dan akan disepakati secara bersama pada pertemuan *antaran* nantinya. Setelah keputusan itu disepakati, pihak keluarga mempelai laki-laki bersiap untuk mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa pada saat *antaran*.

Jika dilihat pada pihak keluarga mempelai perempuan, Pihak keluarga mempelai perempuan juga berkumpul bersama dengan saudara-saudaranya. Pada pertemuan ini pak R Nasution mengatakan bahwa :

*“ Pelaksanaan upacara perkawinan ini nantinya dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal kita, Untuk undangan yang akan disebar, kita siapkan 1000 lebar undangan. Kalau untuk keluarga pihak mempelai laki-laki, nanti kita tanyakan kepada keluarga mereka ”.*

Bu Rmt mengatakan :

*“ Untuk siapa-siapa saja undangan sebanyak itu disebar?. Hal ini kan bisa disampaikan dari mulut ke mulut untuk disampaikan ke teman-teman dekat kita semua”.*

Pak R Nasution mengatakan :

*“ Undangan itu disebar untuk teman dekat ibu, bapak, S.P dan teman-teman lain sebagainya. Kalau di sampaikan secara mulut saja, nanti kesannya tidak baik. Kalau kita beri berupa selebaran kertas dalam bentuk yang bagus nantinya ada kesan yang baik kepada keluarga kita ”.*

Saudara-saudara yang lain juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh pak R Nasution. Lalu keluarga ini juga membahas tentang kapan akan dilaksanakannya upacara perkawinan ini. Pak R Nasution mengatakan bahwa :

*“ Kitakan sebentar lagi akan melewati Hari Raya Idul Fitri dan akan memasuki Hari Raya Idul Adha, Bagaimana kita laksanakan akad nikah tanggal 29 Agustus dan upacara perkawinan kita laksanakan tanggal 30 Agustus. Menurut saya itu lebih baik ”.*

Saudara-saudaranya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pak R Nasution. Tapi

Bu Rmt mengatakan :

*“ Bagaimana dengan keluarga dari pihak mempelai laki-lakinya. Apakah mereka setuju nantinya ”.*

Pak R Nasution mengatakan bahwa :

*“ Inikan masih rencana awal kita, nantinya kita usulkan lagi kepada keluarga mereka pada saat acara antaran ”.*

Bu Rmt mengatakan bahwa :

*“ Jika seperti itu, saya setuju. Bagaimana dengan adat istiadat yang kita gunakan nantinya pada saat upacara? ”.*

Pak R Nasution mengatakan bahwa :

*“ Untuk adat istiadat yang digunakan nantinya, seluruh keluarga kita memakai ulos, karena ulos itu merupakan salah satu lambang dari suku bangsa kita sendiri ”.*

Setelah beberapa menit kemudian, saudara-saudara setuju untuk hal itu;

Lalu Bu Rmt mengatakan bahwa :

*“ Jika itu keputusan telah disepakati bersama, Bagaimana dengan masakan yang kita akan hidangkan dengan para tamu nantinya.? ”*

Pak R Nasution mengatakan .

*“ Kalau untuk hal masak memasak itu bagian wanita. Diharapkan kepada saudara-saudara, terutama yang wanita. Untuk hal itu diharapkan juga untuk bisa memanggil tetangga agar dapat membantu. Dana telah disediakan semuanya oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, jadi pergunakanlah dana itu sebaik-baik mungkin ”.*

Bu Rmt mengatakan :

*“ Memang hal masak memasak itu bagian hal dari perempuan dan dana yang sudah dipersiapkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Namun, apabila ada sedikit tambahan pada masakan atau apabila kita kekurangan dana dengan yang dikasih untuk kita beli, kita juga harus mempersiapkan dana tambahan juga apabila kurang ”.*

Pak R Nasution mengatakan :

*“ Hal itu pasti, keluarga kita juga harus mempersiapkan dana tambahan. Dan menurut saya, untuk saat ini yang kita sepakati cukup hal itu dulu. Nanti pada saat acara antaran, mana tau ada tambahan atau perubahan kita akan musyawarahkan nanti dan akan kita ambil satu kesepakatan untuk lancarnya pelaksanaan upacara perkawinan ini nantinya ”.*

*“ Jadi untuk pertemuan ini kita semua sepakat kita mengusulkan bahwa acara pesta perkawinan anak kita nantinya dilaksanakan di tempat tinggal kita sendiri, dilaksanakan akad nikah pada tanggal 29 agustus dan resepsinya tanggal 30 agustus. Undangan yang kita sebarakan sekitar 1000 lembar. Adat istiadat yang kita gunakan adalah seluruh keluarga dan saudara diwajibkan memakai ulos, karena ulos salah satu lambing dari suku bangsa batak mandailing ”.*

Untuk menunggu pertemuan selanjutnya pihak keluarga mempelai perempuan mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, tepatnya hari Selasa Pukul 19.00 WIB, Keluarga pihak mempelai laki-laki serta saudara-saudaranya datang ke rumah mempelai perempuan. Pada peretemuan ini pihak keluarga mempelai laki-laki telah membawa persyaratan yang sudah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Pak Syd mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami juga telah membawa beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh keluarga Pak Robert Nasution sebelum pertemuan ini, dimana persyaratan itu sebagai mahar untuk memenuhi segala kebutuhan untuk melaksanakan pesta pernikahan ini ”.*

Selain persyaratan yang telah disepakati, keluarga kami juga membawa beberapa saudara dan lainnya untuk menghadiri acara pertemuan ini, di mana dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal untuk melaksanakan upacara perkawinan nantinya. Pak Syd mengatakan bahwa :

*“..Dari pihak keluarga kami, hanya beberapa orang saja yang dapat menghadiri pertemuan ini untuk membahas kesepakatan dari upacara perkawinan anak kita. Hal ini disebabkan karena, banyak pihak keluarga, yang berhalangan untuk dapat menghadiri pertemuan ini disebabkan karena tidak memiliki waktu dan alasan kesibukkan lainnya. Begitu juga dengan para tokoh agama, para tokoh adat, para tokoh masyarakat.. ”.*

Pak R Nasution mengatakan bahwa :

*“ Kami sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang dapat hadir pada pertemuan ini. Kami sebagai tuan rumah untuk melangsungkan acara ini, kami akan mempersiapkan segala sesuatunya, sesuai dengan biaya ( uang ) yang telah diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki untuk acara ini ”.*

*“ Walaupun yang hadir dalam acara ini tidak banyak, namun keluarga yang jauh dan yang tidak bisa hadir cukup mereka mengetahui akan adanya pertemuan dua pihak keluarga ini akan ada acara pesta perkawinan dan mereka mendoakan agar semua acara lancar saja itu sudah membuat keluarga kami senang dan bahagia ”.*

Rd S.E mengatakan bahwa :

*“ Saya serahkan kepada calon mempelai perempuan beberapa perlengkapan yang telah disepakati sebelumnya ”.*

Dan S.P selaku calon mempelai perempuan mengatakan bahwa :

*“ Saya terima beberapa perlengkapan yangtelah di sediakan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ”.*

Setelah serah terima untuk antaran, selanjutnya kedua pihak keluarga akan membahas tentang apa-apa saja yang harus di persiapkan sebelum melaksanakan upacara perkawinan nantinya. Pada pihak keluarga mempelai laki-laki akan memberitahukan pertama kali usulan yang telah disepakati oleh pihak keluarga dan saudara-saura tentang akan dilaksanakan upacara perkawinan ini nantinya.

Usulan tersebut akan disampaikan oleh Pak Syd. Pak Syd mengatakan bahwa :

*“Sesuai dengan hasil kesepakatan dari pihak keuarga dan saudara-saudara kami, upacara perkawinan ini kalau bisa dilaksanakan dua kali, yang pertama dilaksanakan ditempat tinggal keluarga mempelai laki-laki, yang kedua dilaksanakan di tempat tinggal keluarga mempelai perempuan. Hal itu dikarenakan tempat tinggal yang berjauhan dan masing-masing keluarga memilki tetangga, di mana kami memikirkan bagaimana cara mereka untuk menghadiri upacara ini ”.*

*Untuk undangan yang disebarkan keluarga kami sepakat untuk menyebarkan undangan sebanyak 500 undangan, untuk tetangga terdekat diundang dengan cara menghantarkan rantangan sebagai pengganti undangan”.*

*Untuk tanggal, hari yang baik untuk melaksanakan upacara perkawinan ini akan kita bahas secara bersama nantinya”.*

*Untuk adat istiadat yang kami gunakan nantinya pada saat upacara perkawinan adalah injak telur, di mana injak telur melambangkandari suku bangsa kami yaitu suku bangsa Jawa ”.*

Itu untuk usulan dari keluarga kami. Keluarga pihak mempelai perempuan yang di wakili oleh pak R Nasution. Pak R Nasution mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami juga telah membahas dan telah di sepakati secara bersama. Bahwa upacara perkawinan ini nantinya akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal rumah kami. Undangan yang disebarkan sebanyak 1000 lembar. Hal itu dikarenakan undangan akan disebarkan kepada saudara dari saya sendiri, saudara ibunya, rekan kerja S.P dan saudara-saudara lainnya Untuk hari, dan tanggal baik, menurut keluarga kami upacara perkawinan ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus akad nikah dan resepsinya tanggal 30 Agustus. Untuk adat istiadat yang digunakan, kami memakai ulos sebagai lambing dari suku bangsa kami sendiri ”.*

Pak Syd mengatakan bahwa :

*“ Semua usulan dapat diterima, Itu semua telah disepakati oleh masing-masing keluarga, Bagaimana seminggu setelah resepsi di rumah keluarga mempelai*

*perempuan, acara selanjutnya dilaksanakan di tempat tinggal keluarga kami? Semua usulan mulai dari undangan, adat istiadat dan yang lainnya telah di setuju oleh keluarga kami”.*

Pak R Nasution mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami juga setuju dengan hasil kesepakatan dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Dan berarti pada tanggal 06 September akan dilaksanakan kembali resepsi di lingkungan tempat tinggal keluarga mempelai laki-laki ”.*

Pak Syd mengatakan bahwa :

*“ Benar, pada tanggal 06 September akan dilaksanakan di tempat tinggal rumah kami. Dan sesuai dengan apa yang telah disepakati pihak keluarga kami sebelumnya untuk pelaksanaan upacara perkawinan ini nantinya ”.*

Sesuai dengan proses kesepakatan yang telah di lalui dalam beberapa kali pertemuan, Proses kesepakatan ini menghasilkan satu kesepakatan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini. Kesepakatan itu adalah sebagai berikut :

#### **c. Dana yang Dikeluarkan**

Dana yang akan dikeluarkan nantinya akan ditanggung oleh pihak keluarga mempelai laki-laki secara keseluruhan, baik dari perlengkapan upacara, dekorasi, konsumsi dan lain sebagainya. Pihak keluarga mempelai perempuan hanya membeli dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan nantinya.

#### **d. Tempat, Tanggal dan Hari Baik**

Berhubung bulan Agustus ini baru selesainya hari Raya Idul Fitri dan beberapa bulan lagi akan datang hari Raya Idul Adha, maka keluarga ini menentukan akad nikah pada tanggal 29 Agustus 2014 dan pada tanggal 30 Agustus 2014 akan dilaksanakan upacara perkawinan (resepsi) yang nantinya akan dilaksanakan di rumah pihak keluarga mempelai perempuan. Sedangkan

pada tanggal 06 September 2014 akan dilaksanakan lagi upacara perkawinan (resepsi) di tempat tinggal pihak keluarga mempelai laki-laki.

#### e. Undangan yang Disebarkan

Upacara perkawinan ini nantinya akan dilaksanakan dua kali, dimana pertama dilaksanakan ditempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan dengan menyebarkan undangan sebanyak 1000 lembar. Dalam kesempatan ini Pak R. Nasution mengatakan bahwa:

*“..1000 lembar undangan ini nantinya yang akan disebarakan kepada para tetangga yang ada di lingkungan tempat tinggal kami, saudara yang berasal dari teman-teman rekan kerja serta teman sekolah mempelai perempuan serta saudara-saudara lainnya..”.*

Sedangkan kedua dilaksanakan di daerah tempat tinggal pihak keluarga mempelai laki-laki, di mana akan disebarakan 500 lembar undangan. Pak Syd juga mengatakan bahwa:

*“..500 lembar undangan ini yang akan disebarakan kepada saudara-saudara jauh pihak keluarga mempelai laki-laki, untuk para tetangga-tetangga yang ada di daerah tempat tinggal kami ini diundang dengan mengantarkan rantangan. Rantangan ini biasanya berisikan nasi serta lauk-pauknya..”.*

#### f. Adat Istiadat yang Digunakan

Adat istiadat yang akan digunakan oleh kedua belah pihak keluarga dalam upacara perkawinan adalah pertama, di mana akan dilaksanakan pada daerah lingkungan tempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan dengan menggunakan adat istiadat suku bangsa Batak Mandailing. Di mana para pihak keluarga mempelai perempuan akan menggunakan *ulos* yang melambangkan sebagai orang Batak Mandailing dan juga akan adanya tarian *manortor*.

Sedangkan untuk yang kedua, di mana akan dilaksanakan pada daerah lingkungan tempat tinggal pihak keluarga mempelai laki-laki dengan

menggunakan adat istiadat suku bangsa Jawa. Biasanya suku Jawa ini memiliki banyak acara adat, seperti *injak telur* yang memiliki makna sebagai keturunan yang akan lahir sebagai cinta kasih berdua. Kemudian dilanjutkan *mencuci kaki pengantin pria* yang dilakukan oleh pengantin wanita yang melambangkan kesetiaan istri pada suaminya dan terakhir acara *pangkuan* disebut juga dengan istilah *timbang bobot*. Pada acara ini pengantin pria duduk di paha sebelah kanan dan pengantin wanita duduk di paha sebelah kiri sang ayah pengantin wanita, yang kemudian ditanya oleh sang ibu mana yang lebih berat dan dijawab sama berat. Pada saat ini sang ayah seakan-akan sedang menimbang keduanya yaitu antara anak kandung dan menantu. Maknanya adalah bila kedua mempelai sudah mempunyai keturunan akan memiliki kasih sayang kepada putra-putrinya sebagaimana layaknya sang ayah memiliki kasih sayang yang sama antara anak kandung dan anak menantu. Makanan yang akan disajikan untuk para undangan lebih pada makanan yang berasa manis. Makanan yang dihidangkan nantinya pada upacara perkawinan ini dilaksanakan pada masing-masing tempat tinggal keluarga mempelai tersebut akan dimasak dibantu oleh para saudara-saudara maupun para tetangga yang bersedia membantu.

Pada keluarga ini dapat di lihat dari proses kesepakatan yang ada di atas bahwa pihak dari keluarga mempelai laki-laki menanggung seluruh dana untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut sebanyak dua kali. Hal tersebut dikarenakan dari pihak calon mempelai laki-laki memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi untuk melaksanakan upacara perkawinan ini

nantinya. Hal di atas telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga untuk melaksanakan upacara perkawinan. Namun hal tersebut bisa saja berubah atau ada yang ditambah karena melihat kondisi dan situasi yang ada dilapangan tempat pelaksanaan nantinya. Hasil kesepakatan di atas juga telah menunjukkan struktur sosial masing-masing keluarga, di mana setiap kelompok etnik yang berbeda akan bergabung dalam suatu rumah tangga akan terjadi pertukaran sosial. Pertukaran sosial terjadi tidak akan menghilangkan adat istiadat suatu etnik, melainkan dari pertukaran sosial itu akan terlihat struktur sosial masing-masing keluarga, di mana dari struktur sosial itu akan nampak status sosial masing-masing keluarga.

## **2. Keluarga Pasangan B**

Pada tanggal 20 Juli 2014 Peneliti pergi ke rumah informan selanjutnya yang akan menikah. Informan ini bertempat tinggal di jalan Komplek Perumahan Johor Baru Blok A No 2 Medan. Keluarga dari pihak mempelai perempuan berasal dari suku bangsa Batak Mandailing. Keluarga dari pihak mempelai laki-laki berasal dari suku bangsa Jawa. Orang tua dari pihak calon mempelai perempuan bernama pak H. I. B. Lubis dan bu Hj. Hlm. Orang tua dari calon mempelai laki-laki bernama pak Wgn dan bu Wkh.

Pada kedua keluarga ini akan melaksanakan beberapa kali pertemuan untuk melaksanakan upacara perkawinan anak mereka. Pada pertemuan pertama merupakan proses *nontoni*. Proses *nontoni* dilakukan oleh kedua pasangan karena mereka kedua sudah saling mengenal, proses *nontoni* hanya kedua pasangan yang melaksanakan sedangkan kedua pihak keluarga belum dilibatkan. Kedua pasangan

membuat kesepakatan mereka akan menikah, baru keluarga dilibatkan. Setelah keluarga diberitahu calon mempelai perempuan memberitahu keluarganya bahwa calon mempelai laki-laki akan datang berkunjung kerumah dengan membawa kedua orang tua nya, pihak calon mempelai laki-laki memberitahukan kapan hari dan tanggal pertemuan ini akan dilaksanakan.

Hasil pengamatan proses *nontoni* dibutuhkan suatu perantara, perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan untuk *nontoni*, atau melihat calon dari dekat. Biasanya, utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orangtua calon pengantin wanita dan keluarganya.

Pada pasangan ini proses *nontoni* di lakukan hanya melalui pembicaraan antara Rln dan Kbp Lubis saja. Pasangan ini sudah lama kenal dekat dan sudah lama menjalin hubungan. Dari calon mempelai laki-laki ini sudah sering berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan. Dalam kunjungan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan ini telah berbicara serius, baik dalam hal hubungan dekat antara Rln dan Kbp Lubis maupun mengenai pihak keluarga dari Rln dan Kbp Lubis.

Setelah beberapa kali Rln datang ke rumah Kbp Lubis, pada pertemuan selanjutnya Rln mengatakan kepada orang tua Kbp Lubis bahwa :

*“ Saya ingin lebih serius lagi menjalin hubungan dengan anak bapak/ibu. Saya ingin melamar Kbp Lubis untuk menjadi istri saya ”.*

Lalu pak H. I. B Lubis selaku ayah dari Kbp Lubis mengatakan bahwa :

*“ Kalau kamu ingin serius dengan anak saya dan ingin melamar anak saya, kamu datang kembali ke rumah ini bersama dengan orang tuamu ”.*

Rln menjawab pertanyaan dari orang tua Kbp Lubis :

*“ Saya akan datang kembali ke sini dan membawa orang tua saya pak ”.*

Setelah diketahui akan ada proses melamar untuk beberapa hari selanjutnya, dari pihak keluarga mempelai perempuan berkumpul dengan saudara-saudara. Di mana Di dalam perkumpulan ini membahas tentang acara pelamaran yang akan berlangsung beberapa hari lagi .

Dari pihak calon mempelai laki-laki ini juga telah membicarakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin melamar Kbp Lubis. Calon mempelai laki-laki dan orang tuanya bersiap untuk datang ke rumah calon mempelai perempuan.

Pada hari Jum'at tepatnya tanggal 08 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB, pihak keluarga mempelai laki-laki yaitu Rln merupakan anak dari pasangan Pak Wgn dan Bu Wkh beserta saudara-saudaranya datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan yaitu K.B. P. Lubis yang merupakan anak dari pasangan Pak H. I. B. Lubis dan Bu Hj. Hlm. Dalam pertemuan kedua belah pihak ini, Pak Wgn selaku orang tua (bapak) dari mempelai laki-laki datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan mengatakan bahwa:

*“..Kami dari keluarga besar Pak Wgn memiliki langkah untuk datang ke rumah ini dengan maksud ingin melamar salah satu anak perempuan dari keluarga Pak H. I. B. Lubis dan Bu Hj. Hlm, yang nantinya akan kami persandingkan dengan anak laki-laki kami yaitu Rln. Di mana anak laki-laki kami ini telah mengenal dekat dengan anak perempuan dari keluarga bapak. Anak laki-laki kami ini ingin segera menikahi anak perempuan bapak, apakah Pak H. I. B.Lubis beserta*

*keluarga di rumah ini dapat menerima pinangan dari anak laki-laki kami?..”.*

Pak H. I. B. Lubisselaku orang tua kandung (bapak) dari K.B. P. Lubis menanggapi dengan baik atas apa yang telah disampaikan dan dipertanyakan kepadanya:

*“..Anak perempuan kami K.B. P.Lubis telah mengatakan sebelumnya tentang kedekatannya dengan Ramlan dan juga niat baik dari Rln untuk menikahi anak perempuan kami. Setelah keluarga kami mengetahui hal ini dan telah membahaskan, mendiskusikan maka kami dari keluarga Pak H. I. B. Lubis menerima pinangan dari keluarga Pak Wgn..”.*

Setelah lamaran itu diterima oleh pihak keluarga mempelai perempuan, Pak Wgn mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami juga telah membawa mahar ( mas kawin ) dan beberapa perlengkapan untuk calon mempelai perempuan. Kami hanyalah keluarga yang sederhana, keluarga kami hanya bisa memberi mahar ( mas kawin ) kepada calon mempelai perempuan berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai 1.000.000 rupiah ”.*

#### a. Menentukan Mahar ( Mas Kawin )

**Tabel 11**  
**Nama Mempelai Laki-Laki dan Mahar (Mas Kawin)**

No.	Nama Mempelai Laki-Laki	Mahar (Mas Kawin)
2.	Rln	- Seperangkat Alat Sholat - Uang Tunai Rp 1.000.000 Juta

Pada tabel diatas terlihat bahwa mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 Juta.

#### b. Membawa Perlengkapan untuk Mempelai Perempuan

Pada keluarga Rln, sebelumnya pihak keluarga masing-masing mempelai bertemu dan membahas mengenai apa yang harus dipersiapkan yang nantinya

akan dibawa pada saat akad nikah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun beberapa perlengkapan yang akan dibawa oleh pihak keluarga Rln untuk mempelai perempuan seperti mahar (mas kawin) perlengkapan kosmetik, perlengkapan mandi, makanan-makanan dan sebagainya

Dari pihak keluarga mempelai laki-laki telah menyiapkan mahar (mas kawin) tersebut untuk diserahkan kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah ini sebelumnya tidak ada musyawarah kepada pihak keluarga mempelai perempuan, namun pihak dari keluarga mempelai laki-laki yang menyetujui hal itu. Dan diharapkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan dapat menerima mahar (mas kawin) yang telah dipersiapkan.

Pada saat penyampaian tentang mahar (mas kawin) yang dipersiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki ini, awalnya keluarga pihak mempelai perempuan sangat terkejut mendengar hal itu. Sebelumnya yang keluarga mempelai perempuan ketahui pada saat pertemuan ini hanya membahas tentang proses melamar saja, namun dari pihak keluarga mempelai laki-laki telah mempersiapkan hingga ke mahar (mas kawin) serta beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk calon mempelai perempuan. Hal tersebut diperjelas oleh Rln sebagai calon mempelai laki-laki bahwa :

*“ Sebelum acara lamaran ini berlangsung saya dan Kbp Lubis telah membahas hal ini. Saya mengatakan kepada Kbp Lubis, saya ingin menikah dengan Kbp Lubis namun kalau untuk mahar (mas kawin) nantinya saya tidak bisa memberi dengan nominal yang sangat besar. Akhirnya kami sepakat mahar (mas kawin) sesuai dengan yang disebut tadi ”.*

Kbp Lubis mengatakan bahwa :

*“ Sebelumnya saya minta maaf kepada orang tua dan saudara-saudara saya yang hadir pada pertemuan ini. Bener apa yang dikatakan oleh Rln. Saya setuju dengan mahar (mas kawin) yang disebutkan tadi ”.*

*karena saya sudah sepekat untuk hal itu. Saya berpikir kalau niat sudah ingin bersama berkeluarga yang paling penting itu membina keluarga dengan sebaik-baiknya. Kalau untuk mahar ( mas kawin ) itu hanya sebagai satu simbol di dalam acara akad nikah nanti ”.*

Setelah semua keluarga mendengarkan penjelasan dari Rln dan Kbp Lubis, Pihak keluarga dari mempelai laki-laki telah sepekat namun dari pihak keluarga mempelai perempuan masih belum memberikan jawaban kepada pihak keluarga mempelai laki-laki. Pihak keluarga mempelai perempuan meminta sedikit waktu untuk mendiskusikan hal ini kepada pihak keluarga dan saudara-saudara lainnya.

Dari pihak keluarga mempelai perempuan sebenarnya belum dapat menerima keputusan tentang mahar ( mas kawin ) tersebut. Setelah dimusyawarahkan dengan saudara serta keluarga lainnya pak H. I.B. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami menerima mahar ( mas kawin ) yang telah dipersiapkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, namun untuk dana yang akan dipersiapkan dari keluarga mempelai laki-laki untuk pelaksanaan upacara perkawinan ini, Apakah bisa mempersiapkan uang sebesar 30.000.000 rupiah ?. Kekurangan dari dana yang dipersiapkan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki nantinya akan keluarga kami tambah ”.*

Keluarga dari pihak mempelai laki-laki berdiskusi sejenak, setelah itu pak Wgn mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami akan berusaha memenuhi persyaratn yang diajukan dari pihak keluarga mempelai perempuan mengenai dana tersebut. Kami juga berharap kepada keluarga pak H. I. B. Lubis dapat menentukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat terlaksanakannya dengan baik upacara perkawinan anak kita ini nantinya. Keluarga kami memberi hak sepenuhnya kepada pihak keluarga mempelai perempuan untuk menentukan segala sesuatunya ”.*

Pak H. I. B. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Jika dari pihak keluarga mempelai laki-laki memberi hak kepada keluarga kami untuk menentukan segala sesuatunya dalam hal dapat terlaksananya upacara perkawinan anak kita ini, keluarga kami akan memikirkan dan mendiskusikan hal tersebut dahulu ”.*

Sesuai dengan hasil kesepakatan pada pertemuan ini, masing-masing pihak keluarga memiliki tugas untuk mendiskusikan tentang pelaksanaan upacara perkawinan ini. Dari pihak keluarga mempelai laki-laki harus mempersiapkan uang 30.000.000 rupiah untuk dana pelaksanaan upacara perkawinan ini. Sedangkan untuk pihak keluarga mempelai perempuan memiliki tugas mendiskusikan mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan upacara perkawinan nantinya.

Jika dilihat dari pihak keluarga mempelai laki-laki untuk memenuhi dana 30.000.000 rupiah tersebut, pihak keluarga ini beserta saudara-saudaranya berkumpul dan membahas tentang dana yang akan dikeluarkan tersebut. Pak Wgn dan Bu Wkh mengatakan kepada Rln :

*“ Berapa ada uang ditanganmu untuk dana pernikahanmu ini nantinya ? ”.*

Rln menjawab :

*“ Uang yang ada untuk dana perkawinan ini hanya ada 17.000.000 rupiah pak, Bagaimana ini ? ”.*

Pak Wgn mengatakan :

*“ Uang bapak dan ibumu hanya ada 10.000.00 rupiah saja. Kalau digabung semuanya, hasilnya belum cukup. Masih ada sisa 3.000.000 lagi ”.*

Lalu pihak saudara-saudaranya mengatakan :

*“ Kami akan usahakan untuk menutupi kekurangan itu ”.*

Setelah itu beberapa keluarga dan saudara-saudara dari pihak keluarga mempelai laki-laki ini mengumpulkan uang. Pada akhirnya kekurangan tersebut dapat ditutupi.

Pak Wgn dan Bu Wkh mengucapkan :

*“ Kami sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga dan semua saudara-saudara yang membantu keluarga kami untuk memenuhi dana perkawinan anak kami ini. Dan uang ini nantinya akan kita beri kepada pihak keluarga mempelai perempuan untuk membeli perlengkapan untuk terlaksananya upacara perkawinan ini dengan baik”.*

Jika dilihat dari pihak keluarga mempelai perempuan untuk menentukan yang berkaitan dengan apa-apa saja yang akan dipersiapkan nantinya. Pak H. I. B. Lubis dan Bu Hj. Hlm beserta keluarga dan saudara-saudara berkumpul di rumah untuk membahas beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan. Pak H. I. B. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Segala sesuatu hal apabila ingin terlaksana dengan baik, yang pertama sekali kita bahas mengenai keuangan atau dana. Keluarga kita telah mengatakan masalah dana yang akan dikeluarkan nantinya sebagian akan dipersiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki. Dana tersebut kita katakana kemaren dengan mereka sekitar 30.000.000 rupiah. Tugas keluarga kita menyiapkan dana untuk menambah apabila dana yang dipersiapkan dari keluarga laki-laki tidak cukup ”.*  
*Untuk tempat pelaksanaannya bagaimana ?*

.Bu Hj. Hlm mengatakan :

*“ Kalau acaranya nanti dilaksanakan dilingkungan tempat tinggal kita ini bagaimana ?. Soalnya untuk lokasi bisa dikatakan memadai untuk melaksanakan acara ini, saudara-saudara beserta keluarga dan para tetanggakan bisa dapat bergotong ryong membantu nantinya ”.*

Pak H. I. B. Lubis mengatakan :

*“ Kalau itu tidak memberatkan para saudara, keluarga dan tetangga yang lainnya, kita sepakati pelaksanaan upacara perkawinan ini kita laksanakan di tempat tinggal kita ini ”.*

Para keluarga, saudara dan tetangga yang hadir mengatakan kami usahakan untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan upacara perkawinan ini. Bu Hj. Hlm mengatakan bahwa :

*“ Kami sangat berterima kasih kepada semuanya yang bisa membantu keluarga kami untuk mempersiapkan upacara perkawinan anak kami ini. Kami juga akan mengatakan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki untuk dapat partisipasi dalam mempersiapkan semua nantinya ”.*

Untuk tempat pelaksanaan sudah kita sepakati secara bersama, hal lain yang harus disepakati secara bersama yaitu kapan akan dilaksanakan akad nikah dan upacara perkawinan ini nantinya. Pak H. I. B. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Untuk semua hari dan tanggal di dalam agama islam sangat baik untuk melaksanakan upacara apapun itu bentuknya. Apalagi sebentar lagi akan masuk hari raya Idul Adha ”.*

Kbp lubis mengatakan bahwa :

*“ Sayakan lahir tanggal 05. Bagaimana tanggal 05 September ini dilaksanakan akad nikahnya dan tanggal 06 September dilaksanakan upacara resepsi perkawinannya ”.*

Setelah beberapa menit kemudian, sembari memikirkan tanggal tersebut. Orang tua, keluarga dan saudara yang lainnya menyetujui hal tersebut. Bu Hj. Hlm mengatakan bahwa :

*“ Untuk hari dan tanggal telah disepakati, bagaiman dengan undangan yang akan disebar nantinya ? ”.*

Kbp Lubis mengatakan bahwa :

*“ Untuk undangan yang akan disebar nantinya sekitar 750 lembar undangan pada keluarga kita dan keluarga dari pihak mempelai laki-laki ”.*

Bu Hj. Hlm mengatakan bahwa :

*“ banyak sekali undangan yang harus dipersiapkan. Kalau menurut saya 650 lembar undangan saja yang kita sebarkan. Bagi teman-teman dekat kita nantinya bisa diundang melalui ucapan mulut kemulut saja. Bagaimana ? ”.*

Berpikir sejenak seluruh para keluarga dan saudara. Akhirnya pak H. I. B.

Lubis mengatakan :

*“ 650 lembar saja yang akan kita sebarkan undangan ini nantinya ”.*

Seluruhnya sepakat untuk hal itu. Pak H. I. B. Lubis mengatakan kembali :

*“ Untuk masalah adat istiadat yang kita gunakan nantinya adalah adat istiadat secara nasional saja. Adat secara nasional ini kita gunakan karena kita kan ada dua adat. Ada adat Batak Mandailing dan adat Jawa. Masing-masing keluarga kita dapat menggunakan adatnya namun untuk kita perpadukan menjadi satu itu tidak mungkin. Jadi, adat secara nasional saja kita gunakan. Adat secara nasional ini maksudnya setiap masing-masing keluarga diperbolehkan memakai symbol dari adatnya sendiri. Namun untuk kata diwajibkan untuk menggunakan adat itu tidak ada. Adat itu dapat kita tunjukkan melalui pakainya, makanan, dan lain sebagainya. Hal adat kita sarankan untuk bebas dalam pelaksanaannya nanti. Bagaimana ? ”.*

Bu Hj. Hlm mengatakan :

*“ Untuk masalah adat istiadat yang digunakan nantinya lebih bagus secara nasional saja dan saya setuju dengan apa yang dikatakan bapak. Hal itu juga dapat dikarenakan kalau kita memakai adat istiadat masing-masing akan membutuhkan banyak waktu dan banyak dana yang akan di keluarkan. Adat istiadat kita juga terlalu sulit rute yang harus diikuti ”.*

Untuk hal adat istiadat yang akan digunakan nantinya telah disepakati

oleh seluruh keluarga. Pak H. I. B. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Menurut saya untuk persiapan yang akan kita siapkan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini nantinya cukup sampai disini saja dulu kita membahasnya. Nanti pada saat pertemuan selanjutnya dengan keluarga mempelai laki-laki saja kita bahas kembali. Dari keluarga mempelai laki-laki nanti akan ada tambahan atau perubahan ”.*

Untuk sementara ini pihak masing-masing keluarga telah memegang hasil kesepakatan, di mana hasil kesepakatan itu nantinya akan dimusyawarahkan kembali pada pertemuan kedua belah pihak keluarga nantinya .

Setelah beberapa hari kemudian, keluarga dari pihak mempelai laki-laki datang kembali ke rumah keluarga mempelai perempuan untuk membahas yang lebih jauh lagi dalam melaksanakan upacara perkawinan. Pak Wgn mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami telah membawa persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Saya mewakili keluarga dan anak saya menyerahkan uang ( dana ) ini kepada keluarga dari pihak mempelai perempuan. Semoga uang ( dana ) ini dapat memenuhi segala sesuatunya untuk melaksanakan upacara perkawinan anak kita ini ”.*

Pak H. B. I. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami sangat berterima kasih dengan keluarga bapak/ibu yang telah mempersiapkannya. Keluarga kami akan menggunakan uang ( dana ) ini sesuai dengan kebutuhan. Keluarga kami juga akan siap menambahi kekurangannya ”.*

Setelah serah terima uang ( dana ) tersebut kemudian pak H. I. B. Lubis mengatakan kembali mengenai :

*“ Keluarga kami telah sepakat pada peretmuan sebelumnya dengan saudara dan keluarga lainnya. Hasil kesepakatannya adalah rencananya upacara perkawinan ini dilaksanakan di tempat tinggal kami. Tanggal pelaksanaannya adalah 05 September akad nikahnya dan resepsinya tanggal 06 Seotember. Tanggal itu dipilih karena tanggal 05 adalah tanggal kelahiran putrid saya yang akan menikah ini nantinya. Undangan yang disebarkan sekitar 650 lembar. Untuk tetangga terdekat atau teman terdekat diundang melalui mulut kemulut saja. Untuk adat istiadat yang akan digunakan nantinya adalah secura nasional. Dari tiap keluarga kita bebas untuk menampilkan atribut cirri khas masing-masing. Dari keluarga kami cukup itu saja yang bisa kami putuskan. Bagaiman dengan keluarga bapak/ibu ? apakah ada tambahan atau kurang setuju ? ”.*

Sejenak suasana hening karena pihak dari keluarga mempelai laki-laki memikirkan dan mendiskusikan apa yang telah disepakati dari keluarga pihak mempelai perempuan. Pak Wgn mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami setuju dengan semua keputusan yang telah disepakati oleh keluarga bapak/ibu. Namun keluarga kami menambahkan pada penggunaan adat istiadatnya. Adat istiadatnya bisa secara nasional namun, kita usahakan ada sedikit kita tampilkan atau kita perlihatkan ketamu yang hadir nantinya yang menunjukkan ohh ini suku bangsa orang yang melaksanakan upacara perkawinan ini. Dari keluarga kami rencana akan memperlihatkan dari pakaian yang dipakai dan masakan yang akan dihidangkan nantinya. Keluarga dan saudara-saudara dari keluarga kami nantinya akan membantu persiapan dilapangan”.*

Seluruh keluarga telah sepakat dengan keputusan yang telah diutarakan dari masing-masing keluarga. Hasil kesepakatan pada pertemuan yang terakhir ini untuk melaksanakan upacara perkawinan adalah sebagai berikut :

**c. Dana yang Dikeluarkan**

Dana yang akan dikeluarkan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki yaitu berupa seperangkat alat sholat, mahar (mas kawin), uang tunai Rp 1.000.000 serta dana biaya untuk pelaksanaan upacara perkawinan nantinya sebesar Rp 30.000.000. Pihak keluarga mempelai perempuan yang akan menambahi segala kekurangan dari pelaksanaan upacara ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Wgn :

*“..Keluarga kami hanya mampu dan sanggup memberikan mahar (mas kawin) dan uang Rp 30.000.000 Juta sebagai biaya untuk pelaksanaan upacara perkawinan, karena hanya ini keluarga kami yang bisa berikan..”.*

**3. Tempat, Tanggal dan Hari Baik**

Berhubung akan datang hari Raya Idul Adha, maka masing-masing dari kedua belah pihak keluarga ini menentukan dan memutuskan bahwa akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 05 September 2014 dan pada tanggal 06 September 2014 akan dilaksanakan upacara perkawinan. Acara akad nikah dan upacara perkawinan ini akan dilaksanakan di tempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan.

#### 4. Undangan yang Disebarkan

Upacara perkawinan ini hanya dilaksanakan satu kali saja dan itu dilaksanakan ditempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan dengan menyebarkan undangan sekitar 650 lembar. Undangan ini akan disebarakan pada masing-masing keluarga, saudara dan para tetangga kedua pihak keluarga mempelai.

#### 5. Adat Istiadat yang Digunakan

Kedua belah pihak keluarga mempelai ini sepakat untuk mengadakan upacara perkawinan tersebut dengan menggunakan adat istiadat secara Nasional. Dalam pertemuan ini, Pak Wgn dan Pak H. I. B. Lubis mengatakan bahwa:

*“..Adat istiadat yang kita gunakan dalam upacara perkawinan anak kita nantinya secara nasional, dengan alasan status sosial yang tidak memadai untuk memeriahkan upacara perkawinan ini serta tidak memiliki banyak waktu karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan..”.*

Secara Nasional, biasanya pakaian yang akan dipakai hanya baju pengantin biasa saja dan tidak memiliki banyak variasi. Makanan yang dihidangkan pun cukup sederhana dan dibuat sendiri oleh para keluarga, saudara-saudara para kedua mempelai, serta para tetangga yang turut membantu dapat persiapan upacara perkawinan ini.

Hasil kesepakatan di atas telah disepakati oleh masing-masing keluarga. Hasil kesepakatan ini juga telah disesuaikan dengan struktur sosial masing-masing keluarga. Dua kelompok etnik yang berbeda melakukan pertukaran sosial. Di mana pertukaran sosial itu menghasilkan satu keputusan. Satu keputusan tersebut dapat memperlihatkan status sosial masing-masing keluarga.

### 3. Keluarga Pasangan C

Pada keluarga pasangan ini, keluarga dari pihak mempelai perempuan berasal dari suku bangsa Batak Mandailing. Keluarga dari pihak mempelai laki-laki berasal dari suku bangsa Jawa. Orang tua dari pihak calon mempelai perempuan bernama Pak I. Harahap, S.Sos dan Bu M. Y. Nasution, S.E

Pada pasangan Rht dan M. E. Harahap, proses *nontoni* dilakukan hanya antara pasangan ini saja. Belum melibatkan keluarga. Pasangan ini sudah saling kenal, sehingga proses *nontoni* antar pihak keluarga kedua pasangan calon mempelai tidak melakukan proses *nontoni* mereka langsung melakukan proses *ngelamar*. Sebelum proses *ngelamar* ini berlangsung, dari pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah memberitahu mengenai hubungan mereka berdua untuk kejenjang yang lebih serius lagi. Setelah pihak keluarga mengetahui hal tersebut, pihak keluarga dari calon mempelai perempuan mengatakan bahwa :

*“ Jika dia ingin melamar anak saya M. E. Harahap, maka datanglah ke rumah kami ini. Pihak keluarga dari Rht harus siap untuk menerima persyaratannya ”.*

Mendengarkan hal tersebut di atas yang disampaikan oleh M. E. Harahap kepada Rht, Rht juga mengatakan bahwa :

*“ Saya akan datang ke rumah keluarga M. E. Harahap dan insyallah akan memenuhi persyaratan yang diajukan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan nantinya ”.*

Setelah beberapa hari kemudian, baik dari pihak keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan sudah mempersiapkan apa-apa yang harus dibicarakan nantinya pada saat proses *ngelamar* berlangsung.

Pada tanggal 17 Agustus 2014 tepatnya hari Minggu pukul 19.00 WIB, pihak keluarga mempelai laki-laki yaitu Rht merupakan anak dari pasangan Pak

Alm. Mkt dan Bu Alm. Rsn beserta saudara-saudaranya, yang digantikan oleh adik kandung dari bapak mempelai laki-laki yaitu Pak Ptr.Is datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan yaitu M. E. yang merupakan anak dari pasangan Pak I. Harahap, S.Sos dan Bu M. Y. Nasution, S.E. Dalam pertemuan kedua belah pihak ini, Pak Ptr.Is. selaku wakil (pengganti) dari mempelai laki-laki datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan mengatakan bahwa:

*“..Kami dari keluarga pihak mempelai laki-laki beserta para saudara-saudara kami yang hadir disini, memiliki maksud untuk melamar anak perempuan dari keluarga Pak I. Harahap, S.Sos dan Bu M. Y. Nasution, S.E yaitu M. E. Harahap. “Saya Pak Ptr Is yang akan menjadi wakil dari Pak Alm. Mkt, anak kami Rht ingin menikahi anak perempuan bapak yaitu M. E. Harahap. Apakah Pak I. Harahap, S.Sos selaku ayah dari mempelai perempuan beserta keluarga di rumah ini menerima pinangan dari keluarga kami?..”*

Pihak keluarga mempelai perempuan yang dipimpin oleh Pak I. Harahap, S.Sos selaku orang tua kandung (bapak) dari M. E. Harahap menanggapi apa yang telah disampaikan dan dipertanyakan kepadanya:

*“..Saya hanya memiliki satu orang anak perempuan saja dan itu merupakan anak bungsu perempuan dari keluarga kami. Anak kami M. E. Harahap sebelumnya telah menceritakan kedekatannya dengan seorang laki-laki yaitu Rahmat dan berniat untuk menikahinya. Pihak keluarga kami telah berkumpul dan membahas akan hal ini. Saya mewakili para keluarga dan saudara-saudara saya disini menyampaikan bahwa saya Pak I. Harahap, S.Sos menerima pinangan dari keluarga anak kami Rht..”*

Pak Ptr.Is. kembali menjawab pernyataan yang telah diberikan oleh Pak I. Harahap, S.Sos kepada keluarganya:

*“..Kami sangat berterima kasih kepada keluarga besar Pak I. Harahap, S.Sos beserta keluarga besar dirumah ini yang telah mau menerima pinangan dari keluarga kami dan merestui hubungan anak kita Keluarga kami juga telah membawa mahar ( mas kawin ) berupa seperangkat alat sholat dan uang tunas sebesar 300.000 rupiah. Keluarga kami juga membawa beberapa perlengkapan yang dapat digunakan untuk melaksanakan upacara pperkawinan nantinya ”.*

Sebelumnya saya pak Ptr. Is mewakili dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki meminta maaf karena mahar ( mas kawin ) yang kami persiapkan untuk akad nikah nanti, sudah kami persiapkan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan pihak keluarga dari mempelai perempuan. Keluarga ini hanyalah keluarga sederhana dan hanya mampu memberi mahar ( mas kawin ) seadanya.

**a. Menentukan Mahar ( Mas Kawin )**

**Tabel 12**  
**Nama Mempelai Laki-Laki dan Mahar (Mas Kawin)**

No.	Nama Mempelai Laki-Laki	Mahar (Mas Kawin)
3.	Rht	- Seperangkat Alat Sholat - Uang Tunai Rp 300.000 ribu

Pada tabel diatas terlihat bahwa mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 300.000 .

Pak I. Harahap S.sos mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami terima mahar ( mas kawin ) yang diberikan keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki untuk anak perempuan saya. Akan tetapi, keluarga kami meminta kepada pihak dari keluarga mempelai laki-laki untuk menyiapkan dana ( uang hangus ) untuk pelaksanaan upacara perkawinan ini nantinya. Dana yang harus dipersiapkan itu sebesar 50.000.000 rupiah ”.*

Pihak dari keluarga mempelai perempuan meminta dana tersebut kepada pihak keluarga mempelai laki-laki dikarenakan dari calon mempelai perempuan ini merupakan anak satu- satunya dari pihak pak I. Hrahap S.sos, selain itu dari calon mempelai perempuan ini akan kehilangan *marganya*. Hilangnya marga ini harus dibayar. Dibayar disini maksudnya, uang tersebut akan digunakan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini nantinya. Namun, dana itu digunakan

sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga kami bagaimana, dimana untuk melaksanakan upacara perkawinan ini nantinya. Dari seluruh pihak keluarga telah setuju bahwa upacara perkawinan ini dilaksanakan di gedung dan dana yang keluarga mempelai laki-laki minta tersebut sekitar 50.000.000 rupiah.

Pak Ptr Is mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami akan mencoba untuk memenuhi persyaratan dari keluarga bapak I. Harahap S.sos. Keluarga kami juga meminta beberapa minggu untuk memenuhi persyaratan tersebut”.*

Pak I. Harahap mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami akan memberi waktu kepada keluarga dari pihak mempelai laki-laki. Keluarga kami juga akan berdiskusi dan akan membicarakan bagaimana tentang rencana pelaksanaan upacara perkawinan ini nantinya. Untuk masalah dana tersebut, keluarga dari pihak mempelai laki-laki tidak perlu ragu akan kekurangan dana setelah dipenuhi nantinya. Keluarga kami juga akan menutupi dan menambah dana yang kurang ”.*

Sebelum melakukan pertemuan selanjutnya, pihak masing-masing keluarga berkumpul dan mendiskusikan untuk pemenuhan persyaratan yang akan dibawa pada pertemuan selanjutnya. Jika dilihat dari pihak keluarga mempelai laki-laki, keluarga ini berkumpul dengan saudara-saudara beserta keluarga besar mereka lainnya. Di mana pada saat berkumpul tersebut, keluarga ini membahas mengenai dana ( uang ) yang harus diberikan kepada pihak mempelai perempuan untuk melaksanakan upacara perkawinan nantinya. Menurut pihak dari keluarga mempelai laki-laki dana tersebut cukup besar dan sangat sulit untuk di penuhi.

Pak Ptr Is mengatakan bahwa :

*“ Sebenarnya cukup berat bagi keluarga kita in untuk memenuhi persyaratan dari pihak keluarga mempelai perempuan, namun anak kami bernama Rht dan keluarga berusaha memenuhi persyaratan itu ”.*

Pihak mempelai laki-laki yang bernama Rht mengatakan bahwa :

*“ Saya akan berusaha mencari pinjaman untuk biaya ( uang ) tersebut. Terus terang saya katakan, sebenarnya berat bagi saya untuk memenuhi permintaan dari keluarga pihak perempuan, akan tetapi saya akan meminjam kepada orang lain untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut”.*

. Setelah itu para saudara-saudara dari pihak keluarga mempelai laki-laki ini mengatakan bahwa :

*“ Kami akan membantu untuk menambah berapa kekurangan dari dana tersebut. Namun kami tidak bisa memastikan dana yang kami kumpulkan ini dapat mencukupi kekurangan dana tersebut ”.*

Setelah terkumpul dana yang diberi oleh saudara-saudaranya, namun dana tersebut ternyata masih kurang. Keluarga kembali berpikir bagaimana cara untuk memenuhi dana tersebut. Hingga pada beberapa hari kemudian Rht mendapat dana pinjaman. Setelah dana itu terkumpul, keluarga dari pihak mempelai laki-laki bersiap dan menentukan jadwal pertemuan selanjutnya kepada keluarga mempelai perempuan.

Jika dilihat dari keluarga mempelai perempuan yang mengadakan pertemuan dengan keluarga dan saudara-saudaranya. Di mana pada pertemuan ini membahas beberapa persiapan untuk pelaksanaan upacara perkawinan ini nantinya. Pada pertemuan ini yang pertama kali dibahas adalah mengenai tempat pelaksanaan upacara perkawinan ini. Para saudara banyak memberi jawaban lebih baik upacara perkawinan ini dilaksanakan dilingkungan tempat tinggal keluarga ini saja, namun jawaban itu di jawab kembali oleh pak I. Harahap. Pak I. Harahap S. sos mengatakan bahwa :

*“ Kemarin saya juga sudah mmenayakan kepada beberapa pihak gedung hotel. Kalau menurut saya bagaimana acara resepsi ini kita laksanakan di gedung ? hal itu mmenurt sayacukup bagus. Sudah ada hotel yang bisa memfasilitasi untuk upacara perkawinan, kenapa tidak kita gunakan? Tinggal saja biaya (*

uang ) yang kita keluarkan agar tidak terlalu repot untuk menyiapkannya. Untuk dana sebagian akan dipenuhi oleh keluarga pihak mempelai laki-laki nantinya. Zaman sekarang ini semua serba ada, kegiatan yang semakin padat, fasilitas yang ada harus dapat digunakan hal itu agar mempermudah kita dalam melaksanakannya, disamping waktu yang tidak terlalu banyak, yang pasti ada biaya (uang ) semua lancar ”.

Bu M. Y. Nasution S. E. juga mengatakan bahwa :

“ saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh suami saya. Kita lihatpun di lingkungan ini, apabila kita laksanakan di lingkungan ini akan membutuhkan waktu lama dan repot untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Acara resepsi ini akan dilaksanakan sekali dalam seumur umut. Soalnya M. E. Harahap adalah anak kami satu-satunya ”.

Pak I. Harahap S.sos mengatakan bahwa :

“ Jika saudara-saudara semua setuju upacara perkawinan ini nantinya akan dilaksanakan di gedung . Saya sudah memilih gedung yang bagus untuk tempat pelaksanaannya ”.

Setelah beberapa menit kemudian, saudara-saudara dan beberapa keluarga lainnya setuju untuk hal tersebut. Setelah mendengarkan hal tersebut pak I. Harahap mengatakan bahwa :

“ Jika semua keluarga setuju, tempatnya sudah saya pilih yaitu di Hotel Sahid tepatnya di Jl. Sisingamangaraja Simpang Amplas ”.

Untuk tempat pelaksanaannya telah disepakati secara bersama. Selanjutnya membahas mengenai undangan yang disebarkan. Pak I. Harahap mengatakan bahwa :

“ 1000 lembar saja kita siapkam undangan untuk kita sebar baik untuk keluarga kita maupun untuk keluarga mempelai laki-laki ”.

Bu M.Y. Nasution S. E. mengatakan bahwa :

“ Bagaimana kita sebar undangan nantinya sekitar 900 lembar ? Jika 1000 lembar mungkin itu terlalu banyak ”.

Para saudara-saudara lebih setuju kepada pernyataan bu M. Y. Nasution S. E. Pada akhirnya undangan yang akan disebar sekitar 900 lembar. Selanjutnya keluarga ini membahas tentang tanggal pelaksanaan upacara perkawinan ini. Untuk hal ini pak I. Harahap S. sos mengatakan bahwa :

*“ Sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah, Bagaimanapada hari Jum’at tanggal 26 September akad nikahnya dan pada hari sabtunya dilaksanakan upacara perkawinannya ? ”.*

Bu M. Y. Nasution S. E mengatakan bahwa :

*“ Bener sekali, sebentar lagi kita akan mmemasuki bulan zulhijjah. Namun, jika kita laksanakan akad nikahnya di rumah ini tanggal 26 September dan acara resepsinya pada tanggal 28 septemhernya bagaimana ?. Karena setelah acara akad nikah kita harus mempersiapkan kembali untuk acara resepsi digedung nantinya”.*

Semua keluarga sejenak diam dan memikirkannya dan pada akhirnya semua keluarga dan saudara-saudara setuju dengan apa yang dikatakan oleh bu M. Y. Nasution S. E. Setelah itu bu M. Y. Nasution S. E. mengatakan tentang :

*“ Bagaimana dengan adat istiadat yang kita gunakan nantinya ?. Kitakan berbeda suku bangsa. Mereka suku bangsa Jawa. Bagaimana cara kita menyatukan adat istiadat kita nantinya ? ”.*

Pak I. Harahap S. sos mengatakan bahwa :

*“ Kita harus lebih tonjolan adat istiadat dari suku bangsa kita sendiri. Seluruh saudara-saudara dan keluarga kita harus memakai ulos di dalam pelaksanaan upacara perkawinannantinya. Yang pastinya kita harus tonjolan adat istiadat dari suku bangsa Batak Mandailing kita ini. Kalau untuk adat istiadat dari keluarga mempelai laki-laki, nanti kita bahas pada pertemuan dengan mereka ”.*

Saudara-saudara semuanya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pak I. Harahap S. sos. Saudara-saudara juga mengatakan bahwa :

*“ Adat istiadat pada zaman sekarang ini sudah jarang terlihat diberbagai acara. Namun, kebanyakan para keluarga hanya menggunakan simbol yang dapat diperlihatkan untuk adat istiadat mereka ”.*

Pada akhirnya keluarga dari pihak mempelai perempuan menyudahi pembahasan pada pertemuan itu. Kesepakatan yang telah disepakati oleh keluarga mempelai perempuan ini nantinya akan dibahas kembali dengan keluarga mempelai laki-laki.

Pada tanggal 29 Agustus 2014 tepatnya pukul 18.00 WIB. Keluarga dari pihak mempelai laki-laki kembali datang ke rumah keluarga mempelai perempuan untuk membahas mengenai persiapan yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan upacara perkawinan anak mereka ini. Pak Ptr Is yang mewakili dari keluarga pihak mempelai laki-laki mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami telah membawa beberapa perlengkapan untuk calon mempelai perempuan dan dana ( uang ) yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya ”.*

#### **b. Membawa Perlengkapan untuk Mempelai Perempuan**

Sedangkan pada keluarga Rht, yang merupakan seorang anak yatim piatu. Pada pertemuan ini yang menjadi pengganti dari orang tua Rht adalah adik laki-laki dari Alm. Mkt (ayah) yaitu adik kandungnya sendiri yang bernama Pak Ptr Is. Dalam pertemuan ini akan membahas tentang persiapan segala sesuatu yang akan dipersiapkan pada upacara perkawinan nantinya. Namun pada pertemuan ini, pihak keluarga dari mempelai perempuan meminta berupa uang sebesar Rp 50.000.000, dengan rincian tidak lagi membawa perlengkapan sebagai pendamping mahar ( mas Kawin ) dan upacara perkawinannya ingin dilaksanakan di gedung. Pihak keluarga mempelai laki-laki merasa kurang setuju dengan apa yang diminta oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Setelah mengadakan

beberapa kali pertemuan akhirnya keluarga laki-laki menyetujuinya, tetapi tidak lagi membawa perlengkapan lainnya sebagai pendamping mahar.

Pak I. Harahap S. sos mengatakan bahwa :

“ Keluarga kami me

Pak I. Harahap S. sos mengatakan kembali bahwa :

“ Keluarga kami seb

*perkawinan ini nantinya akan dilaksanakan di gedung tepatnya di Hotel Sahi Di Jl. Sisingamangaraja, Simpang Amplas. Akad nikahnya dilaksanakan di tempat tinggal keluarga kami, pada tanggal 26 September dan resepsinya dilaksanakan di gedung pada tanggal 28 September. Undangan yang disebar sekitar 900 lembar. Adat istiadat yang digunakan secara nasional namun, dari keluarga kami menggunakan ulos sebagai simbol dari suku bangsa kami. Keluarga kami telah sepakat dengan hal ini. Hasil ini telah kami pertimbangkan sebelumnya dengan berbagai alasan. Bagaimana dengan keluarga dari pihak mempelai laki-laki ? ”.*

Dari pihak keluarga mempelai laki-laki sejenak berdiskusi dengan saudara-saudara yang lainnya. Pada akhirnya pak Ptr Is mengatakan bahwa :

*yaitu Jawa ”.*

“ Keluarga kami sep

Pak I. Harahap mengatakan bahwa :

“ Keluarga kami mer

Untuk beberapa kali pertemuan, pada akhirnya kedua pihak keluarga ini dapat menyepakati secara bersama hal-hal yang bersangkutan untuk melaksanakan upacara perkawinan anak mereka nantinya. Namun, hasil kesepakatan ini nantinya bisa saja mengalami perubahan. Perubahan disini maksudnya adalah penambahan perlengkapan-perengkapan yang telah di persiapkan oleh masing-masing keluarga untuk melaksanakan upacara perkawinan. Hasil kesepakatan kedua pihak keluarga ini untuk melaksanakan upacara dapat dilihat lebih jelas sebagai berikut :

### c. Dana yang Dikeluarkan

Dana yang akan dikeluarkan secara keseluruhan dalam upacara perkawinan ini akan ditanggung oleh pihak keluarga mempelai laki-laki yaitu sebesar Rp 50.000.000. Apabila nantinya ada dana yang tidak terduga pada saat pelaksanaan upacara perkawinan, maka akan ditambah oleh pihak keluarga mempelai perempuan, seperti yang dikatakan oleh Pak I:

*“..Keluarga kami hanya keluarga yang sederhana dan berkecukupan dan keluarga kami telah berusaha untuk memenuhi semua persyaratan yang telah keluarga bapak berikan kepada keluarga kami..”*

Pak I Harahap, S.Sos menjawab pernyataan yang diberikan kepada keluarganya:

*“..Pihak keluarga kami akan menambah dana yang tidak terduga nantinya pada saat pelaksanaan upacara perkawinan anak kita..”*

### d. Tempat, Tanggal dan Hari Baik

Berhubung akan masuknya bulan Zulhijjah, maka masing-masing dari kedua belah pihak keluarga ini menentukan dan memutuskan bahwa akad nikah akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 26 September 2014 dan pada hari Minggu, 28 September 2014 akan dilaksanakan upacara perkawinan. Pihak keluarga mempelai laki-laki akan memberikan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp 300.000. Akad nikah ini nantinya akan kita laksanakan ditempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan dan untuk upacara perkawinan akan kita laksanakan di Hotel Sahid tepatnya di Jl. Sisingamangaraja Simpang Amplas.

Adapun maksud upacara perkawinan yang dilaksanakan di Hotel Sahid karena pihak keluarga masing-masing mempelai ini tidak ingin menjadi kesulitan

untuk melaksanakan upacara perkawinan ini, seperti yang dikatakan oleh Pak I.

Harahap, S.Sos bahwa:

*“..Sudah ada hotel yang bisa memfasilitasi untuk semua upacara perkawinan anak kita, kenapa tidak kita gunakan saja? Tinggal biaya (uang) yang kita keluarkan agar tidak terlalu merepotkan bagi keluarga kita untuk menyiapkan segala sesuatunya. Zaman sekarang ini semua serba ada dan canggih, kegiatan yang semakin padat, fasilitas yang ada harus dapat digunakan hal itu agar mempermudah kita dalam melaksanakannya, disamping waktu yang tidak terlalu banyak, yang pasti ada biaya (uang) semua pasti akan lancar..”.*

#### **e. Undangan yang Disebarkan**

Upacara perkawinan ini akan dilaksanakan di Hotel Sahid tepatnya di Jl. Sisingamangaraja Simpang Amplas dengan menyebarkan undangan sekitar 900 lembar. Undangan ini akan disebarikan kepada masing-masing keluarga baik itu pihak keluarga mempelai laki-laki maupun pihak keluarga perempuan, saudara dan para tetangga kedua pihak keluarga mempelai.

*“..Anak perempuan saya ini nantinya akan melaksanakan upacara perkawinan, oleh sebab itu saya dan istri saya akan turut mengundang seluruh para rekan-rekan kerja kami berhubung upacara perkawinannya hanya satu kali saja akan dilaksanakan..”.*

#### **f. Adat Istiadat yang Digunakan**

Kedua belah pihak keluarga mempelai ini sepakat untuk mengadakan upacara perkawinan tersebut dengan menggunakan adat istiadat secara Nasional, namun lebih menonjolkan adat istiadat dari suku Batak Mandailing. Pada upacara perkawinan nantinya akan menggunakan *ulos* yang melambangkan bahwa orang Batak Mandailing dan juga *blankon* yang melambangkan bahwa orang Jawa.

Makanan yang akan dihidangkan untuk tamu nantinya akan dipesan dan dipersiapkan oleh Catering, dimana makanan yang akan disajikan berupa

makanan yang rasanya pedas dan manis., melambangkan ciri khas makanan dari suku Batak Mandailing dan manis merupakan ciri khas dari makanan suku Jawa.

Dana yang dikeluarkan yang dibahas pada pertemuan ini umumnya berasal dari pihak keluarga mempelai laki-laki yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan . Pada masyarakat suku bangsa Jawa ini biasanya disebut sebagai uang kasih sayang yang akan digunakan untuk keperluan pelaksanaan upacara perkawinan. Namun, apabila dana tersebut kurang, maka pihak keluarga mempelai perempuanlah yang menambahnya. Hal ini berlaku pada masyarakat yang ingin melaksanakan upacara perkawinan khususnya suku bangsa Jawa.

Keluarga pasangan yang berasal dari suku bangsa Jawa yang ingin melaksanakan upacara perkawinan ini telah melakukan beberapa kali pertemuan. Namun, pada pertemuan ini kedua belah pihak keluarga memusyawarahkan dan membahas beberapa persiapan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini nantinya.

Kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini telah dimusyawarahkan sesuai dengan struktur sosial masing-masing keluarga, yang menghasilkan satu kesepakatan, dan akan digunakan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini nantinya. Hasil kesepakatan tersebut akan mencerminkan satu unsur didalam struktur sosial yaitu status social dan nantinya akan menjadi suatu cerminan status sosial keluarga pasangan yang akan melaksanakan upacara perkawinan ini.

Dari proses kesepakatan yang terjadi oleh kedua keluarga mempelai di atas dapat dilihat beberapa kendala atau persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi.

Dilihat dari keluarga mempelai laki-laki sangat kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak keluarga mempelai perempuan tersebut. Persyaratan tersebut adalah mengenai dana. Dana tersebut diminta oleh pihak keluarga mempelai perempuan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki di karenakan calon mempelai perempuan ini merupakan anak satu-satunya dari pihak keluarga mempelai perempuan. Selain itu juga calon mempelai perempuan ini akan kehilangan *marganya*. Kehilangan *marga* ini akan dibayar dengan dana. Seluruh pihak keluarga ingin upacara perkawinan ini dilaksanakan di gedung, dan dana tersebut diminta kepada pihak keluarga mempelai laki-laki sebesar 50.000.000 rupiah sebagai persyaratan hilangnya *marga* tersebut. Kesulitan yang dialami dari pihak mempelai laki-laki ini adalah mencari dana tersebut. Namun baik dari keluarga maupun dari pihak calon mempelai laki-laki ini berusaha agar persyaratan tersebut dapat dipenuhi. Hasil kesepakatan di atas sesuai dengan struktur sosial masing-masing keluarga. Kelompok etnik yang berbeda melakukan pertukaran sosial akan menimbulkan unsur status sosial di dalamnya. Seperti pada keluarga di atas di lihat dari struktur sosial keluarga, keluarga ini berbeda struktur sosialnya. Begitu juga dengan suku bangsa. Namun, perbedaan itu menjadi satu dikarenakan adanya pertukaran sosial yang menimbulkan unsur status sosial menjadi sama.

#### **4. Keluarga Pasangan D**

Pada Keluarga pasangan ini, Calon mempelai perempuan bernama Slti. Nama orang tua dari calon mempelai perempuan adalah pak Skn dan bu Skn. Keluarga pasangan dari pihak mempelai perempuan ini berasal dari suku bangsa Jawa.

Calon mempelai laki-laki bernama Sln Siregar. Nama orang tua calon mempelai laki-laki bernama pak Sy Siregar dan bu N. Hasibuan. Keluarga pasangan dari pihak mempelai laki-laki ini bersal dari suku bangsa Batak Mandailing.

Pasangan ini sudah lama kenal, namun untuk pihak masing-masing keluarga belum saling kenal. Pada suatu hari, pihak calon mempelai laki-laki meminta izin kepada calon mempelai perempuan untuk datang hadir ke rumah. Calon laki-laki ini membawa orang tuanya. Pada suku bangsa Batak Mandailing, Seorang laki-laki beserta keluarga datang berkunjung ke rumah seorang gadis ( perempuan ) dengan tujuan untuk mengenal keluarga satu sama lain disebut sebagai *Manyapai Boru*.

Pada tanggal 18 Juli 2014 Pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki beserta orang tuanya datang berkunjung ke rumah pihak keluarga calon mempelai perempuan yang berada di Maninjau V Eka Rasmi No. 10 Kelurahan Gedung Johor Medan. Pada pertemuan ini kedua keluarga berbicara mengenai keluarganya masing-masing, baik di dalam hal keluarga maupun dalam hal sosial. Setelah selesai pertemuan ini. Beberapa hari kemudian, pihak dari keluarga dari keluarga mempelai laki-laki secara tidak langsung telah melakukan proses *Mangaririt Boru*. Di mana Proses *Mangaririt Boru* ini dilakukan dengan cara melihat dan memperhatikan dari jauh, apakah calon mempelai perempuan ini masih ada kenal dengan laki-laki lain atau hanya memiliki kenalan anak dari keluarga dari pihak mempelai laki-laki saja. Setelah proses *Mangaririt Boru* terlaksana, Sln Siregar mengatakan kepada Slti bahwa :

*“ Keluarga saya akan datang kembali ke rumah dengan niat maksud tujuan ingin Padamos Hata ( meminang ) ”.*

Slti mengatakan bahwa :

*“ Saya akan sampaikan hal itu kepada orang tua ”.*

Pihak keluarga mempelai perempuan sudah mengetahui hal tersebut. Akan dilaksanakan acara *ngelamar* di tempat tinggal mempelai perempuan

Pada tanggal 2 Agustus 2014, Proses *Padamos Hata* akan dilaksanakan. Keluarga dari pihak mempelai laki-laki beserta saudara-saudaranya datang kembali ke rumah keluarga dari pihak mempelai perempuan. Pak Sy Siregar mengatakan bahwa :

*“ Kami dari keluarga mempelai laki-laki ingin melamar putrid bapak/ibu yang bernama Slti untuk anak laki-laki kami yang bernama Sln Siregar ? Apakah keluarga dari pihak Slti bisa menerima lamaran dari keluarga kami ini ? ”.*

Pak Skn mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami sebelumnya telah mengetahui hal ini, keluarga kami juga telah membicarakan hal ini sebelumnya. Keluarga kami juga telah bertanya langsung kepada putrid kami yang bernama Slti. Keluarga kami menerima pinangan dari keluarga pak Sy Siregar. Keluarga kami juga merestui hubungan anak bapak/ibu yang bernama Sln Siregar dengan putrid kami yang bernama Slti ”.*

Setelah proses *patobang hata* atau proses pinangan secara resmi telah diterima, proses selanjutnya adalah menyapai *batang boban* ( beban yang harus dipikul oleh pihak laki-laki ).

Pak Sy Siregar kembali bertanya kepada pihak keluarga mempelai mengenai :

*“ Berapa dana ( uang ), berapa mahar ( mas kawin ) dan apa-apa saja yang akan keluarga kami persiapkan untuk melaksanakan upacara perkawinan anak kita ini nantinya ”*

Setelah beberapa menit kemudian pak Skn mengatakan bahwa :

*“ Untuk mahar ( mas kawin ) putrid saya ( Slti ) menginginkan serengkat alat sholat dan 10 gram emas dalam bentuk cincin. Kalau untuk perlengkapan itu yang lebih penting adalah perlengkapan dikamar tidur putrid kami. Untuk dana ( uang ) yang dipersiapkan kalau bisa 60.000.00 rupiah. Dana tersebut sebagai uang kasih sayang yang akan digunakan untuk membeli segala persiapan yang harus dipersiapkan”.*

Setelah beberapa menit kemudian, setelah keluarga dari pihak mempelai laki-laki setelah mendiskusikan dengan saudara-saudara mereka, Pak Sy Siregar mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami sepakat untuk mahar ( mas kawin \_ yang diinginkan oleh calon mempelai perempuan dan keluarga kami akan mempersiapkan perlengkapan untuk kamar calon mempelai perempuan ini. Namun, untuk Dana yang dipersiapkan demi kelancaran upacara nantinya belum bisa keluarga kami mensepakatinya. Hal itu dikarenakan terlalu besar dana tersebut. Keluarga kami meminta keringanan, Apakah keluarga kami bisa memberi uang kasih sayang tersebut sekitar 45.000.000 rupiah saja ? ”.*

Setelah beberapa menit kemudian, pak Skn mengatakan bahwa :

*“ Setelah saya dan keluarga yang lain mendiskusikan hal tersebut, Keluarga kami menerima jika dana ( uang kasih sayang ) diberi kepada keluarga kami sebesar 45.000.000 rupiah. Apabila nanti ada kekurangan keluarga kami akan menambahnya ”.*

Pak Sy Siregar mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga pak Skn. Keluarga kami akan mempersiapkan segala yang telah disepakati pada pertemuan ini. Keluarga kami akan datang kembali ke rumah ini dan membawa hantaran yang telah disepakati. Keluarga kami juga berharap kepada pihak keluarga mempelai perempuan untuk mendiskusikan beberapa persiapan seperti Kapan dilaksanakan. Tanggal pelaksanaan, undangan yang disebar, adat istiadat dan lain sebagainya. Di mana hal tersebut akan kita musyawarahkan pada pertemuan selanjutnya. Keluarga kami berharap agar dari keluarga pak Skn dan mendiskusikannya kembali dengan saudara-saudara ”.*

Pak Skn mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga pak Sy Siregar. Keluarga kami akan mendiskusikan mengenai hal tersebut ”.*

Setelah beberapa hari kemudian, masing-masing pihak keluarga mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini. Jika dilihat dari pihak keluarga mempelai laki-laki, pihak keluarga ini berkumpul dengan saudara-saudaranya dan membahas tentang *batang boban* yang telah disepakati oleh dua pihak keluarga sebelumnya.

Pak Sy Siregar menanyakan kepada Sln Siregar :

*“ Apakah sudah mencukupi tabunganmu untuk dana kasih sayang tersebut ? Untuk mas kawinnya bagaimana ? ”.*

Sln Siregar mengatakan bahwa :

*“ Untuk mas kawinnya dana tersebut sudah ada. Tinggal lagi membeli cincin tersebut. Saya berharap ibu bisa menemani saya untuk membeli cincin tersebut. Untuk uang kasih sayang tersebut, masih ada kekurangan, karena sisa tabungan saya kita-kita hanya sekitar 34.000.000 rupiah lagi. Kekurangannya bagaimana ini ? ”.*

Bu N. Hasibuan mengatakan bahwa :

*“ Ibu akan menemanimu membeli mas kawin itu nanti. Kekurangan untuk dana kasih sayang itu akan ibu dan bapak tambahkan nantinya. Sekarang yang penting lagi, mengenai perlengkapan di kamar tidur untuk calon mempelai perempuan bagaimana ? ”.*

Saudara-saudaranya mengatakan bahwa :

*“ Perlengkapan untuk calon mempelai perempuan itu seperti, perlengkapan mandi, kosmetik, pakaian dan lain sebagainya ”.*

Setelah beberapa persyaratan tadi telah didiskusikan, baik orang tua, saudara-saudara dan lain sebagainya saling membantu dalam mencari perlengkapan tersebut. Jika dilihat dari pihak keluarga mempelai perempuan, keluarga ini mengadakan pertemuan dengan pihak keluarga dan saudara-saudara lainnya untuk menentukan hal-hal yang penting dipersiapkan agar terlaksanakan dengan lancar upacara perkawinan ini nantinya.

Pada pertemuan ini yang memulai pembicaraan adalah pak Skn. Pak Skn mengatakan bahwa :

*“ Kapan akan dilaksanakan akad nikah dan resepsi perkawinan ini ? ”.*

Bu Skn menjawab :

*“ Sebelumnta saya dan Slti sudah membahas hal ini. Kita laksanakan di tempat tinggal kita ini saja. Untuk tanggalnya, Sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah, saya dan Slti sepakat akad nikah dilaksanakan pada tanggal 12 September dan resepsinya tanggal 13 September. Bagaimana ? ”.*

Setelah beberapa menit kemudian, pak Skn dan saudara-saudara mengatakan bahwa :

*“ Kami sepakat dengan hal tersebut. Bagaimana dengan undangan yang kita sebarakan ? ”.*

Bu Skn mengatakan bahwa :

*“ Untuk undangan yang kita sebarakan nantinya adalah 500 lembar saja. Untuk tetangga dan saudara dekat dilingkungan kita ini, kita undang dengan menghantarkan undangan dengan rantangan saja. Di mana rantangan tersebut berisikan nasi dan lauk pauknya. Bagaimana ? ”.*

Pak Skn mengatakan bahwa :

*“ Saya setuju dengan menghantarkan rantangan sebagai undangan kepada tetangga dan saudara dekat kita. Akan tetapi bagaimana dengan keluarga dari pihak mempelai laki-laki ? Menurut saya itu sedikit sekali. Keluarga dari pihak mempelai laki-laki itu pasti banyak. Bagaimana kita cetak undangan itu sekitar 600 lembar ? ”.*

Bu Skn dan saudara-saudara mengatakan :

*“ Kami setuju untuk hal itu. Bagaimana dengan adat istiadat yang kita gunakan ? ”.*

Pak Skn mengatakan bahwa :

*“ Untuk adat istiadat, seluruh pihak dari keluarga kita diwajibkan untuk memakai baju batik. Hal itu dikarenakan baju batik adalah lambing simbol dari suku bangsa kita. Kita akan menampilkan injak telur pada pagi hari pada acara resepsi perkawinan tersebut Kita dua keluarga yang berbeda adat istiadat ingin*

*melaksanakan upacara perkawinan. Setidaknya kita menampilkan sesuatu yang tidak rumit untuk memperlihatkan ke para tamu undangan bahwa kita dari suku bangsa Jawa. Untuk suku bangsa Batak Mandailing dari pihak laki-laki nantinya akan kita bicarakan pada saat pertemuan hantaran. Pada adat istiadat ini diusahakan kita menampilkannya agar adat istiadat tadi tidak hilang atau punah. Bagaimana ? ”.*

Saudara-saudara dan Bu Skn menjawab :

*“ Kami semua setuju dan sepakat untuk hal itu. Untuk pertemuan ini cukup sampai disini dulu kita bahas untuk persiapan yang harus kita persiapkan. Pada pertemuan hantaran dengan keluarga pihak mempelai laki-laki nanti akan kita musyawarahkan kita sepakati secara bersama kembali ”.*

Setelah itu, masing-masing pihak keluarga telah memenuhi persiapan dan akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ini disebut sebagai proses hantaran. Proses hantaran ini adalah di mana keluarga pihak mempelai laki-laki membawa beberapa perlengkapan dan mahar ( mas kawin ) untuk mempelai perempuan.

Pada tanggal 12 Agustus 2014 tepatnya hari Selasa pukul 13.30 WIB, keluarga mempelai laki-laki beserta saudara-saudara datang kembali ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan. Pada pertemuan ini keluarga pihak mempelai laki-laki telah membawa perayaraan yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya dan ingin membahas beberapa persiapan yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan upacara perkawinan. Pak Sy Siregar mengatakan bahwa :

*“ Kami telah membawa perayaraan yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Beberapa persyaratan ini akan kami berikan kepada calon mempelai perempuan ”.*

**a. Menentukan Mahar ( Mas Kawin )**

**Tabel 13**  
**Nama Mempelai Laki-Laki dan Mahar (Mas Kawin)**

No.	Nama Mempelai Laki-Laki	Mahar (Mas Kawin)
4.	Slm. Srg	- Seperangkat Alat Sholat - 10 Gram Emas ( Cincin )

Pada tabel diatas terlihat bahwa mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 10 Gram Emas ( Cincin )

**b. Membawa Perlengkapan untuk Mempelai Perempuan**

Membawa untuk mempelai perempuan merupakan suatu pelengkap dalam seserahan yang akan diberikan oleh pihak mempelai laki-laki atau sebagai pendamping dari mahar ( mas kawin ) yang telah disepakati sebelumnya. Perlengkapan yang dibawa dapat berupa sesuatu yang diinginkan oleh mempelai perempuan, tetapi tidak seharusnya dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki. Hal tersebut tergantung pada kondisi ekonomi yang ada pada pihak mempelai laki-laki. Adapun perlengkapan yang biasanya dibawa oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah perlengkapan kosmetik, pakaina atau bahkan sampai pada perlengkapan pribadi bagi mempelai perempuan. Perlengkapan ini juga dibawa oleh keluarga Sln Siregar sevagai pendamping mahar.

Setelah Mahar ( mas kawin ) beserta beberapa perlengkapan telah diterima oleh pihak mempelai perempuan, pak Sknselaku orang tua kandung (bapak) dari Slti menanggapi apa yang telah disampaikan dan dipertanyakan kepadanya:

*“..Kami keluarga besar dirumah ini menerima kedatangan pihak keluarga mempelai laki-laki dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk dapat datang ke rumah kami ini dan telah membawa semua persyaratan yang pernah kita sepakati..”.*

Setelah itu pak Skn mengatakan kembali mengenai :

*“Sebelumnya keluar ini karena akan masuknya bulan zulhijjah. Untuk undangan yang disebarkan keluarga kami sepatat menyebarkan undangan sekitar 600 lembar, untuk tetangga dekat dan saudara dekat di undangan dengan menghantarkan rantangan ke rumah. Untuk adat istiadat, keluarga kami akan memakai baju batik dan menampilkan injak telur. Hal tersebut digunakan untuk memperlihatkan ciri khas suku-bangsa kami dari suku bangsa Jawa. Bagaimana dengan keluarga dari pihak mempelai laki-laki ?. Menurut saya kitakan dua suku bangsa yang berbeda, masing-masing keluarga kita memiliki adat istiadat sendiri, jadi kalau untuk menggabungkan itu tidak mungkin, kita menampilkan kepada para tamu undangan adat istiadat kita masing-masing. Bagaimana ?. Untuk saat ini hanya itu yang bisa saya dan saudara-saudara sepakati pada pertemuan sebelumnya ”*

Setelah mendengarkan hal tersebut, pihak keluarga dan saudara-saudara dari mempelai laki-laki berdiskusi sejenak. Setelah itu pak Sy Siregar mengatakan bahwa :

*dari suku bangsa Batak Mandailing ”.*

*“ Kami terima kesep*

Hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Hasil kesepakatan pada pertemuan ini bisa saja berubah atau bertambah, hal itu dapat terjadi melihat kondisi dan situasi dilapangan pada saat mempersiapkan segala sesuatunya . Hasil kesepakatan pada pertemuan ini adalah sebagai berikut :

### **c. Dana yang Dikeluarkan**

Dana yang akan dikeluarkan secara keseluruhan dalam upacara perkawinan ini akan ditanggung oleh pihak keluarga mempelai laki-laki yaitu

sebesar Rp 45.000.000. Pihak keluarga mempelai perempuan hanya mengatur dan membeli segala keperluan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan upacara perkawinan, apabila terjadi kekurangan dana nantinya maka akan ditambah oleh pihak keluarga mempelai perempuan, seperti yang dikatakan oleh Pak Skn bahwa:

*“..Pihak keluarga Pak Sy Siregar telah memberikan dana untuk melaksanakan upacara perkawinan anak kita ini. Saya beserta keluarga akan menggunakan dana ini dengan sebaik-baiknya dan apabila nanti terjadi kekurangan akan dana tersebut maka kami pihak keluarga mempelai perempuan bersedia untuk menutupi segala kekurangannya..”.*

#### **d. Tempat, Tanggal dan Hari Baik**

Sesuai dengan hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak maka masing-masing dari pihak keluarga mempelai ini menentukan dan memutuskan bahwa akad nikah akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 12 September 2014 dan pada hari Sabtu, 13 September 2014 akan dilaksanakan upacara perkawinan. Akad nikah ini akan dilaksanakan ditempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan, di mana pada tanggal tersebut dikarenakan akan masuknya bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang baik menurut agama islam, seperti yang dikatakan oleh Pak Sy bahwa:

*“..Dalam agama Islam, ada beberapa bulan tersebut yang dianggap baik, salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Maka sebelum bulan tersebut datang, ada baiknya upacara pelaksanaan ini segera kita laksanakan..”.*

#### **e. Undangan yang Disebarkan**

Berdasarkan daftar perhitungan akan undangan dari masing-masing pihak keluarga mempelai, undangan yang akan disebarakan sekitar 600 lembar. Undangan ini akan disebarakan kepada masing-masing keluarga baik itu pihak keluarga mempelai laki-laki maupun pihak keluarga perempuan, saudara-saudara, rekan kerja dan para tetangga kedua pihak keluarga mempelai. Khusus untuk

saudara-saudara yang ada didaerah tempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan ini biasanya memberi undangan melalui rantangan. Rantangan ini berisikan nasi dan lauk pauk, rantangan ini juga diantar ke rumah tetangga sebagai pengganti undangan

#### f. Adat Istiadat yang Digunakan

Pada upacara perkawinan yang akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan ini menggunakan adat istiadat Jawa dan Batak Mandailing. Adapun pakaian yang digunakan oleh seluruh keluarga dari pihak mempelai perempuan yaitu dengan mewajibkan memakai baju batik, dimana baju batik tersebut mencerminkan salah satu adat istiadat suku bangsa Jawa. Sedangkan seluruh keluarga dari pihak mempelai laki-laki diwajibkan memakai *ulos* pada saat upacara perkawinan itu dilaksanakan sebagai lambang dari orang Batak Mandailing, seperti yang disampaikan oleh Pak Sy Siregar bahwa:

*“..Acara resepsi perkawinan ini dilaksanakan secara sederhana, namun di dalam kesederhanaan tersebut kedua belah pihak keluarga kita harus mampu memperlihatkan adat istiadat masing-masing suku bangsanya..“.*

Adapun upacara yang biasanya diadakan pada adat istiadat sukuJawayaitu *injak telur*. Acara ini mengandung harapan bagi pengantin wanita untuk segera mempunyai keturunan, karena injak telur ini identik dengan pecah wiji dadi. Telur ini juga mempunyai makna sebagai keturunan yang akan lahir sebagai cinta kasih berdua. Kemudian dilanjutkan *mencuci kaki pengantin pria* yang dilakukan oleh pengantin wanita yang melambangkan kesetiaan istri pada suaminya. Setelah acara *injak telur* selesai dilanjutkan dengan *sikepan sindur* yang dilakukan oleh ibu pengantin wanita. *Sindur* ini akan dibentangan pada kedua bahu mempelai.

Adapun makna upacara ini mengandung harapan bahwa dengan sindur tersebut kelak keduanya akan semakin erat karena dipersatukan dengan ibunda. Sedangkan tugas ayah sebagai kepala rumah tangga berjalan di muka sebagai pemandu anak mengikuti langkah terbaik dalam hidup yang akan dijalani. Sang ayah bertugas sebagai penunjuk jalan kehidupan di masa depan dan hal ini perlu dijadikan contoh bagi pasangan baru. Tahap upacara *panggih* adalah kacar-kucur. Acara ini melambangkan kesejahteraan dan tugas mencari nafkah dalam kehidupan berumah tangga yang dilakukan dalam bentuk biji-bijian, beras kuning, uang recehan yang semuanya diberikan kepada ibu. Begitu berat tugas suami dalam mencari nafkah, begitu juga istri dalam mengelolanya. Meski begitu mereka tetap ingat kepada orang tua mengingat perannya yang sangat besar dalam kehidupan seseorang.

Adat istiadat ini juga dapat dilihat dari makanan khas yang dihidangkan kepada para tamu yang hadir nantinya. Makanan yang khas dari suku bangsa Jawa dapat dilihat dari rasa manis yang ada pada setiap masakan yang dihidangkan, begitu juga dengan makanan khas dari suku Batak Mandailing dapat dilihat dari rasanya yang pedas terhadap makanan yang dihidangkan untuk para tamu undangan. Makanan tersebut dibuat dan dimasak oleh masing-masing pihak saudara serta keluarga masing-masing mempelai.

Hasil kesepakatan di atas telah sesuai dengan struktur sosial masing-masing keluarga. Kelompok etnik yang berbeda akan melakukan upacara perkawinan, untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut akan terjadi pertukaran sosial. Pertukaran sosial ini akan menimbulkan unsur didalam struktur

sosial yaitu unsur status sosial. Seperti pada keluarga pasangan ini, keluarga pasangan ini mengalami pertukaran sosial untuk melaksanakan upacara perkawinan. Hasil dari kesepakatan dua keluarga yng berbeda suku bangsa untuk melaksanakan upacara perkawinan ini akan memperlihatkan status sosial melalui struktur sosial masing-masing keluarga.

### 5. Keluarga Pasangan E

Pada keluarga pasangan ini, calon mempelai laki-laki bernama Mhd. I. Lubis. Nama orang tuanya Pak M. R. Lubis dan Bu EI. Keluarga calon mempelai laki-laki ini berasal dari suku bangsa Batak Mandailing. Calon mempelai perempuan bernama D. W. Nama orang tuanya Pak E. W. S. E dan Bu E. W. N. Keluarga calon mempelai perempuan ini berasal dari suku bangsa Jawa.

Pasangan ini sudah lama dekat dan sudah lama menjalani hubungan. Calon mempelai laki-laki ini sudah dekat dan kenal betul dengan keluarga dari pihak mempelai perempuan. Begitu juga sebaliknya, calon mempelai perempuan juga sudah kenal dan dekat betul dengan pihak keluarga dari mempelai laki-laki. Pasangan ini ingin menjalani hubungan yang lebih serius lagi. Pasangan ini juga telah membicarakan tentang hubungan mereka, di mana pasangan ini ingin menikah. Calon mempelai laki-laki ini mengatakan kepada calon mempelai perempuan bahwa :

*“ Saya dan keluarga ingin datang ke rumahmu. Saya ingin melamar kamu. Apakah kamu mengizinkan saya dan keluarga datang ke rumah kamu ? ”.*

Calon mempelai perempuan ( D. W.) mengatakan bahwa :

*“ Jika kamu ingin datang ke rumahku untuk melamar. Silahkan saja, saya akan memberitahu kepada orang tua saya mengenai hal ini ”.*

Setelah calon mempelai laki-laki mendapat izin oleh calon mempelai perempuan, Keluarga dari pihak mempelai laki-laki bersiap untuk melamar pihak calon mempelai perempuan. Sebelum pihak keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan, pak M. R. Lubis mengatakan kepada pihak keluarga dan Mhd. I. Lubis bahwa :

*“ Keluarga kita ini telah kenal dan dekat betul dengan pihak keluarga mempelai perempuan ini. Apalagi dilihat dari calon mempelai perempuannya memang tidak ada dekat dengan laki-laki lain. Calon mempelai perempuannya hanya dekat dengan anak kita Mhd. I. Lubis saja. Apakah kamu ( Mhd. I. Lubis yakin betul ingin menikahi D. W ? . Jika sudah yakin, kita akan pergi ke rumah mereka untuk melamar si D. W ”.*

Mhd. I. Lubis mengatakan :

*“ Saya sudah yakin bapak/ibu untuk menikah dengan D. W. Saya sudah yakin ingin melamar D. W ”.*

Setelah keluarga dari pihak mempelai laki-laki sudah melakukan proses *manyapai boru* dan proses *mangaririt boru*, keluarga ini akan melaksanakan proses *padomos hata*. Proses *padomos hata* ini adalah proses meminang.

Pada tanggal 1 Agustus 2014, pihak keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan. Di mana keluarga calon mempelai perempuan ini bertempat tinggal di jalan Karya Jaya No 247 Medan. Pak M. R. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Saya beserta keluarga datang ke rumah ini dengan maksud tujuan ingin melamar putri bapak/ibu yang bernama D. W untuk dinikahi oleh putra kami yang bernama Mhd. I. Lubis. Sebelumnya keluarga kami telah mengenal dekat dengan putri bapak/ibu. Putra saya Mhd. I. Lubis ingin menjalani hubungan yang lebih serius dengan putri bapak/ibu ( D. W). Apakah keluarga bapak/ibu mau menerima lamaran dari keluarga kami ? ”.*

Pak E. W. S. E. mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami telah mengenal betul dengan keluarga bapak/ibu beserta saudara Mhd. I. Lubis. Keluarga kami juga telah mengetahui hal ini dari putrid kami D. W. Seluruh keluarga kami telah menanyakan betul dengan D. W yang katanya ingin menikah dengan Mhd. I. Lubis. Putri kami D. W menjawabnya iya. Dengan hal tersebut, keluarga kami menerima lamaran dari pihak keluarga pak M. R. Lubis ”.*

Pak M. R. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami sangat berterima kasih dengan keluarga pak E. W. S. E yang telah menerima lamaran dari keluarga kami ini ”.*

Setelah pinangan tersebut diterima oleh pihak keluarga mempelai perempuan, untuk lebih resmi lagi pihak keluarga mempelai laki-laki menanyakan kembali kepada pihak keluarga mempelai perempuan mengenai mahar ( mas kawin ). Mahar ( mas kawin ) ini merupakan salah satu simbol untuk pengikat hubungan agar leih erat lagi. Proses *patobang hata* inilahnantinya yang akan membahas mengenai mahar ( mas kawin ). Di dalam proses *patobang hata* ini berlangsung, pak M. R. Lubis kembali menanyakan kepada pihak calon mempelai perempuan mengenai :

*“ Apa mahar ( mas kawin ) yang diinginkan oleh D. W ? ”.*

Calon mempelai perempuan ( D. W.) menjawab :

*“ Sebelumnya saya sudah pernah mengatakan hal ini kepada Mhd. I. Lubis. Saya minta mahar ( mas kawin ) berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar 10.000.000 rupiah ”.*

Setelah mendengarkan hal tersebut, pihak keluarga dari mempelai laki-laki akan memenuhi dan akan mempersiapkan mahar ( mas kawin ) yang diinginkan oleh calon mempelai perempuan tersebut. Setelah itu pihak keluarga mempelai laki-laki kembali menanyakan mengenai *batang boban*. *Batang boban* ini adalah

dana ( uang ) yang dikeluarkakan oleh pihak keluarga laki-laki untuk melaksanakan upacara perkawinan ini. Pak M. R. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Berapa dana ( uang ) yang harus kami persiapkan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini ? ”.*

Setelah beberapa menit kemudian, pak E. W. S. E. mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami meminta dana kasih sayang ini sebesar 40.000.000 rupiah, karena keluarga kami ingin acara ini dilaksanakan digedung ”.*

Setelah beberapa menit kemudian, keluarga dari pihak mempelai laki-laki mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami meminta sedikit kurang untuk dana tersebut. Apakah keluarga bapak/ibu bisa memberi keringanan bagi keluarga kami ?. Keluarga kami meminta sekitar 35.000.000 rupiah ”.*

Pak E. W. S. E. mengatakan bahwa :

*“ Kalau keluarga dari pihak mempelai laki-laki meminta dana tersebut sebesar 35.000.000 rupiah. Keluarga kami menerimanya. Namun izinkan keluarga kami yang menentukan segala sesuatunya untuk dapat terlaksana upacara perkawinan ini nantinya. Jika ada kekurangan untuk dana tersebut, keluarga kami akan bertanggung jawab untuk menambahnya ”.*

Pak M. R. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga dari pihak mempelai perempuan. Keluarga kami mengizinkan keluarga bapak/ibu yang mengatur segala sesuatunya untuk pelaksanaan acaranya. Keluarga kami meminta sedikit waktu untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Keluarga kami akan datang kembali ke rumah ini dengan membawa yang telah disepakati terlebih dahulu ”.*

Pada pertemuannya, beberapa proses telah berlangsung dan telah menghasilkan satu kesepakatan yang harus dipersiapkan dan harus dibawa pada pertemuan selanjutnya. Sambil menunggu beberapa hari kemudian, sebelum melaksanakan pertemuan dua keluarga kembali, masing-masing keluarga berkumpul dan bermusyawarah tentang apa yang dipersiapkan oleh masing-

masing keluarga. Jika dilihat dari keluarga pihak mempelai laki-laki, pihak keluarga ini berkumpul dengan saudara-saudaranya dan bermusyawarah mengenai dana yang diwajibkan dari pihak keluarga ini.

Mhd. I. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Untuk mahar ( mas kawin ) yang akan diberi kepada pihak mempelai perempuan sudah saya persiapkan dananya. Namun untuk uang kasih sayang tersebut, tabungan saya tidak mencukupi ”.*

Bu EI mengatakan bahwa :

*“ Berapapun kekurangan uangmu itu nanti untuk dana kasih sayang, bapak/ibumu akan menambahnya ”.*

Para saudara-saudaranya mengatakan bahwa :

*“ Untuk masalah dana keluarga kita tidak ada masalah. Namun kita harus mendampingi mahar ( mas kawin ) tersebut dengan membawa perlengkapan untuk calon mempelai perempuan. Membawa perlengkapan ini tidak diwajibkan, akan tetapi, kita bawa saja beberapa perlengkapan itu. Perlengkapan itu berupa perlengkapan pakaian, kosmetik, mandi dan lain sebagainya ”.*

Bu EI menjawab hal tersebut :

*“ Untuk membawa perlengkapan itu bisa saja nanti saya persiapkan dengan anak saya Mhd. I. Namun perlengkapan tersebut tidak selengkap yang harus dipenuhi. Keluar dari mereka nantinya bisa untuk melengkapi ”.*

Pada pertemuan ini, semua telah disepakati secara bersama dengan seluruh keluarga. Hanya saja tinggal membeli apa yang harus dibeli sambil menunggu hari pada pertemuan berikutnya dengan pihak keluarga mempelai perempuan. Jika dilihat dari pihak keluarga mempelai perempuan, keluarga ini mengadakan pertemuan dengan saudara-saudaranya untuk membahas tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini. Pada

pertemuan ini yang memulai pembicaraan adalah pak E. W. S. E. Pak E. W. S. E mengatakan bahwa :

*“ Untuk tempat pelaksanaan resepsi ini, sebelumnya saya sudah mencari lokasi yang tepat, saya ingin acara ini dilaksanakan di Aula Asrama Haji tepatnya di Jl. Karya Jasa Pangkalan Mansyur. Saya memilih tempat tersebut dikarenakan zaman sekarang ini buat apa kita sibuk-sibuk untuk mempersiapkan dan mendekor acara perkawinan sedangkan banyak pihak gedung yang telah menyewakan gedungnya untuk berbagai macam acara dan telah memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran acara tersebut. Tinggal lagi yang terpenting keluarga kita ini menyediakan dana untuk itu. Kalau masalah dana, pihak mempelai laki-laki akan menyediakan sesuai yang kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Keluarga kita hanya menambah beberapa kekurangannya saja. Untuk saat sekarang ini segala sesuatu jangan dipersulit. Teknologi semakin canggih. Kenapa tidak kita gunakan hal tersebut ”.*

Setelah mendengarkan hal tersebut, seluruh saudara-saudara telah setuju.

Bu E. W. N kembali bertanya :

*“ Untuk lokasi sudah mantap. Kapan kita akan melaksanakan akad nikah dan resepsinya ? ”.*

Pak E. W. S. E menjawab :

*“ Untuk hari, kita usahakan hari libur saja, misalkan hari sabtu akad nikahnya dan hari minggu resepsinya. Dipilih hari libur karena agar banyak tamu undangan yang datang hadir. Untuk tanggalnya, semua tanggal itu baik tinggal lagi menurut kita yang bagus tanggal berapa ? ”.*

Setelah berpikir, D. W. mengatakan bahwa :

*“ Bagaimana kita ambil tanggal di akhir bulan, akad nikah pada hari sabtu tanggal 30 Agustus dan resepsinya hari minggu tanggal 31 Agustus. Bagaimana ? ”.*

Seluruh keluarga setuju dan sepakat mengenai tanggal tersebut. Para saudara-saudara kembali bertanya :

*“ Bagaimana dengan adat istiadat yang kita gunakan nanti ?. Kita kan dua suku bangsa yang berbeda dan memiliki masing-masing adat istiadat. Undangan yang kita sebarakan bagaimana ? ”.*

Pak E. W. S. E. Menjawab :

*“ Untuk adat istiadat kita pakai secara nasional saja, hanya saja dari pihak keluarga kita diwajibkan memakai baju batik. Di mana baju batik itu simbol dari suku bangsa Jawa. Untuk adat istiadat dari pihak mempelai laki-laki akan kita bahas dan kita tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Untuk masalah undangan, pihak perempuan yang lebih mengetahui hal itu ”.*

Bu E. W. N. mengatakan :

*“ Untuk undangan kita sebarakan sekitar 750 lembar saja. Untuk keluarga, saudara serta tetangga dekat kita undangan dengan cara menghantar rantangan saja. Di mana rantangan tersebut kita tempah ( ketring ) saja. Bagaimana ? ”.*

Saudara-saudara dan keluarga yang lain setuju. Pada pertemuan ini beberapa persiapan untuk melaksanakan upacara perkawinan ini telah dibahas dan telah disepakati secara bersama, tinggal lagi untuk kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang mana tau ada tambahan dan ada yang ingin dikurangi.

Pada tanggal 12 Agustus 2014 Pihak keluarga mempelai laki-laki datang kembali ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan. Pada pertemuan ini kedua keluarga akan membahas tentang beberapa persiapan yang ingin dipersiapkan. Pak M. R. Lubis mengatakan bahwa :

*“ Saya beserta saudara dan keluarga yang lainnya hadir kembali ke rumah ini. Keluarga kami telah membawa yang diinginkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Semua persyaratan ini telah kami persiapkan ”.*

Beberapa perlengkapan yang dibawa adalah sebagai berikut :

**a. Menentukan Mahar ( Mas Kawin )**

**Tabel 14**  
**Nama Mempelai Laki-Laki dan Mahar (Mas Kawin)**

No.	Nama Mempelai Laki-Laki	Mahar (Mas Kawin)
5.	Mhd.I.Lbs	- Seperangkat Alat Sholat - Uang Tunai Rp.10.000.000,.

Pada tabel diatas terlihat bahwa mahar yang diberikan oleh mempelai

laki-laki kepada mempelai perempuan berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 .

#### **b. Membawa Perlengkapan untuk Mempelai Perempuan**

Perlengkapan yang dibawa oleh keluarga ini berupa sesuatu yang diinginkan oleh mempelai perempuan, yakni perlengkapan kosmetik, perlengkapan mandi, makanan-makanan dan sebagainya, disamping mahar ( mas Kawin ).

Setelah diterimanya beberapa perlengkapan yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki, pak E. W. S. E mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga mempelai laki-laki yang telah membawa dan mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk putri kami ( D. W ) ”.*

Selanjutnya, pak E. W. S. E mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami sebelumnya juga sudah bermusyawarah dan berkumpul dengan keluarga dan saudara yang lain, menurut dari keluarga kami akad nikah dan resepsi perkawinannya dilaksanakan digedung yaitu di Aula Asrama Haji tepatnya di Jalan Karya Jasa Pangkalan Mansyur. Dan lokasi ini sudah kami pesan karena keluarga kita ini tidak memiliki banyak waktu lagi. Akad nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus dan resepsinya hari Minggu tanggal 31 Agustus. Undangan yang akan disebar sekitar 750 lembar. Untuk saudara, keluarga serta tetangga dekat kita undangan dengan menghantarkan rantangan yang sudah kita pesan diketring. Untuk adat istiadat yang di gunakan adalah secara nasional. Hanya saja dari keluarga kami diwajibkan memakai baju batik sebagai simbol dari suku bangsa Jawa. Sebelumnya keluarga kami meminta maaf. Apabila kesepakatan dari keluarga kami ini tidak sesuai dengan yang diinginkan dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Semua hasil kesepakatan di atas telah kami pesan dan kami sewa, hal itu terjadi karena keluarga kita tidak banyak memiliki waktu lagi ”.*

Pak M. R. Lubis mengatakan :

*“ Keluarga kami sepakat dengan apa yang telah disepakati oleh keluarga pihak mempelai perempuan. Namun pada adat istiadat keluarga kami ingin memperlihatkan kepada tamu yang hadir bahwa keluarga kami dari suku bangsa Batak Mandailing adalah ulos. Keluarga kami akan memakai ulos pada saat akad nikah dan acara resepsi perkawinan berlangsung ”.*

Pada pertemuan ini, pihak masing-masing keluarga telah mensepakati hal-hal sebagai berikut :

### **c. Dana yang Dikeluarkan**

Dana yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki untuk pelaksanaan upacara perkawinan yaitu sebesar Rp 35.000.000 Juta. Pihak keluarga mempelai perempuan akan mengatur dan membeli segala keperluan yang dibutuhkan pada saat upacara perkawinan, untuk segala kekurangan dana maka akan ditambah oleh pihak keluarga mempelai perempuan, seperti yang dikatakan oleh Pak E.W. bahwa:

*“..Pihak keluarga mempelai laki-laki telah memberikan dana kepada keluarga kami untuk kelangsungan upacara perkawinan ini, namun dana tersebut masih kurang untuk memenuhi perlengkapan untuk melaksanakan resepsi perkawinan anak kita, kekurangan itu akan kami tambah dari pihak mempelai perempuan..”.*

Pak M. R. Lubis menanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh Pak E. W, bahwa:

*“..Kami sekeluarga dari pihak mempelai laki-laki hanya dapat memberikan sedikit dana untuk melaksanakan upacara perkawinan anak kita ini, kiranya pihak keluarga dirumah ini dapat memakluminya..”.*

### **d. Tempat, Tanggal dan Hari Baik**

Sesuai dengan hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak maka masing-masing dari pihak keluarga mempelai ini menentukan dan memutuskan bahwa akad nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Agustus 2014 dan pada hari Minggu, 31 Agustus 2014 akan dilaksanakan upacara perkawinan, seperti yang dikatakan oleh Pak M. R. Lubis bahwa:

*“..Seluruh hari dapat dikatakan sebagai hari bagus atau hari baik, namun tergantung pada orang dan niat seseorang dalam menjalankan sesuatunya disaat hari tersebut. Hendak upacara perkawinan ini dilaksanakan secepat mungkin, sebab semakin cepat dilaksanakan, maka semakin baik agar*

*semuanya dapat terselesaikan serta kedua belah pihak keluarga juga telah menyetujui hal ini..”.*

Dalam upacara perkawinan ini akan dilaksanakan di Aula Asrama Haji tepatnya Jl. Karya Jasa Pangkalan Mansyur, seperti yang dikatakan oleh Pak E. W, S.E bahwa:

*“..Zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Saat sekarang ini dapat dilihat banyak gedung, hotel ataupun tempat lainnya menyediakan dan melengkapi kepada orang banyak untuk melaksanakan resepsi perkawinan serta dianggap pantas untuk dicoba. Dengan hal tersebut kenapa kita tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Asalkan dana atau biaya yang cukup, lebih baik acara resepsi perkawinan anak kita ini dilaksanakan di gedung saja..”.*

#### **e. Undangan yang Disebarkan**

Berdasarkan daftar perhitungan akan undangan dari masing-masing pihak keluarga mempelai, undangan yang akan disebarakan sekitar 750 lembar. Undangan ini akan disebarakan kepada masing-masing keluarga baik itu pihak keluarga mempelai laki-laki maupun pihak keluarga perempuan, saudara-saudara, rekan kerja dan para tetangga kedua pihak keluarga mempelai. Khusus untuk saudara-saudara yang ada didaerah tempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan ini biasanya memberi undangan melalui rantangan. Rantangan ini berisikan nasi dan lauk pauk, rantangan ini juga diantar ke rumah tetangga sebagai pengganti undangan.

#### **f. Adat Istiadat yang Digunakan**

Pelaksanaan upacara perkawinan ini akan dilaksanakan dengan adat istiadat yang di pakai secara nasional. Kedua belah pihak keluarga telah menyewa dan menyiapkan gedung beserta perlengkapan yang akan dibutuhkan pada saat upacara perkawinan ini nantinya, seperti yang dikatakan oleh Pak M. R. Lubis bahwa:

*“..Pihak gedung telah bersedia menyewakan gedungnya untuk acara ini dan pihak gedung juga telah menyediakan semua perlengkapan untuk acara ini, baik itu dekorasi maupun makanan yang akan disajikan untuk para undangan yang datang. Kenapa kita harus repot mengaturnya, padahal sudah ada yang menyiapkan perlengkapan itu semua. Tinggal lagi mengenai dana yang akan digunakan untuk gedung ini. Apakah kita yang ingin melaksanakan ini sanggup untuk membiayainya. Kami dari pihak keluarga laki-laki telah memberikan apa yang dapat kami berikan, dan sekarang kekurangan dari dana ini dapat ditambah oleh pihak keluarga mempelai perempuan..”.*

Dalam acara ini adat istiadat yang digunakan secara nasional, yang membedakan antara kedua adat istiadat ini hanya dapat dilihat melalui pakaiannya. Dari pihak keluarga mempelai laki-laki yang membawa adat istiadat Batak Mandailing memakai *ulos* pada saat acara berlangsung. Begitu juga dari pihak keluarga mempelai perempuan pada saat acara berlangsung diwajibkan memakai baju batik, seperti yang disampaikan oleh Pak E. W. bahwa:

*“..Benar apa yang dikatakan oleh Pak M. R. Lubis selaku orang tua (bapak) dari mempelai laki-laki tersebut. Keluarga kami juga tidak ingin sibuk dan repot dengan upacara perkawinan ini. Namun, sedikitnya kita harus menampilkan atau memakai adat istiadat asli budaya kita masing-masing, setidaknya dengan cara berpakaian dari masing-masing pihak keluar itu salah satu cerminan adat istiadatnya..”.*

Pada makanan yang dihidangkan untuk para tamu undangan disediakan pihak keluarga dengan makanan yang disajikan oleh Catering. Makanan-makanan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak keluarga mempelai.

Hasil kesepakatan di atas bisa saja berubah, berkurang atau bertambah. Hal tersebut dikarenakan kondisi dan situasi dilapangan pada saat berlangsungnya acara resepsi perkawinan tersebut. Pada saat peneliti hadir pada saat upacara perkawinan ini, peneliti melihat ada sedikit kejanggalan. Di mana kejanggalan tersebut mengenai adat istiadat yang diperlihatkan melalui pakaian. Dari pihak

keluarga mempelai laki-laki ada yang memakai baju batik, dan tidak menggunakan *ulos*. Padahal pada sebelumnya telah disepakati bahwa dari pihak keluarga mempelai laki-laki memakai *ulos* sebagai khas asal dari suku bangsa Batak Mandailing. Hal tersebut menjadi pertanyaan kepada peneliti. Peneliti menanyakan hal tersebut kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Pihak saudara-saudara dari pihak keluarga mempelai perempuan mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami sebelumnya telah mengatakan hal tersebut, namun pihak dari keluarga mempelai laki-laki ini acuh tak acuh pada kesepakatan sebelumnya. Namun keluarga kami santai melihatnya dan tidak terlalu di persoalkan ”.*

Pihak keluarga dari mempelai perempuan ini hanya santai melihat dan menanggapi hal tersebut. Peneliti langsung bertanya kepada pihak keluarga mengenai hal tersebut. Dan pihak keluarga mengatakan bahwa :

*“ Saudara kami yang memakai baju batik ini pada saat proses kesepakatan kemaren berlangsung, beliau tidak hadir. Saudara kami ini pun bertempat tinggal sangat jauh dari daerah ini. Saudara kami ini juga merupakan saudara jauh. Kami telah mengundang mereka namun, kami lupa untuk mengatakan hal pakaian yang digunakan tersebut. Dari pihak keluarga mempelai laki-laki ini meminta maaf untuk kesalahan dsalam hal adat istiadat pakaian yang digunakan ”.*

Setelah peneliti menanyakan kepada pihak masing-masing keluarga, hal itu terjadi karena mis komunikasi ( kurangnya komubnijkasi ). Kurangnya komunikasi akan menimbulkan efeknegatif dalam berbagai aspek. Namun hal tersebut dapat di atasi dan tidak menjadi masalah dalam melaksanakan upacara perkawinan ini bagi pihak kedua belah keluarga.

Hasil kesepakatan tersebut sesuai dengan struktur sosial masing-masng keluarga. Kelompok etnik yang berbeda akan melaksanakan upacara perkawinan. Kelompok ini akan mengalami pertukaran sosial. Pertukaran sosial tersebut terjadi

melalui adanya struktur sosial di setiap kelompok etnik. Pertukaran sosial itu akan menghasilkan unsur didalam struktur sosial yaitu unsur status sosial. Seperti pada pasangan di atas, ingin melakukan upacara perkawinan dengan dua suku bangsa yang berbeda. Masing-masing kelompok etnik memiliki struktur sosial. Unsur status sosial tersebut akan terlihat pada acara upacara perkawinan itu berlangsung.

## 6. Keluarga Pasangan F

Pada keluarga pasangan ini, calon mempelai laki-laki bernama F. A. Harahap. Nama orang tuanya Pak I. Z. Harahap dan Bu P. H. Hasibuan. Keluarga calon mempelai laki-laki ini berasal dari suku bangsa Batak Mandailing. Calon mempelai perempuan bernama S. W. S. E. Nama orang tuanya Pak Rwn S. P. dan Bu Mrin. Keluarga dari pihak mempelai perempuan ini berasal dari suku bangsa Jawa.

Pada pasangan ini, kedua belah pihak keluarga sudah saling kenal. Pasangan ini sudah lama menjalani hubungan. Baik dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan sudah sering berkunjung ke rumah orang tua pasangannya masing-masing. Hingga pada akhirnya keluarga dari pihak mempelai laki-laki ini ingin datang ke rumah keluarga pihak mempelai perempuan dengan maksud dan tujuan ingin melamar. Sebelum proses melamar itu berlangsung, keluarga dari pihak mempelai laki-laki ini telah melakukan proses *manyapai boru* hingga proses *mangaririt boru*. Kedua proses ini berlangsung melalui proses perkenalan dari pihak calon mempelai perempuan dan keluarganya. Pihak dari

keluarga mempelai laki-laki ini juga telah melihat bahwa hanya putra merekalah yang benar-benar dekat dengan calon mempelai perempuan.

Pihak dari calon mempelai laki-laki ini memberitahu kepada calon mempelai perempuan bahwa :

*“ saya ( F. A. Harahap ) beserta orang tua ingin datang ke rumah calon mempelai perempuan ( S. W. S. E. ) dengan tujuan ingin melamar ”.*

Pada tanggal 17 Agustus 2014, pihak keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan yang berada di jalan Bunga Lau No. 79 Tuntungan Medan. Dalam pertemuan ini, pihak keluarga mempelai laki-laki bertujuan untuk melakukan proses *padomos hata* ( meminang ). Pak I. Z. Harahap mengatakan bahwa :

*“ ...Sebelumnya keluarga kami telah kenal dan mengetahui kedekatan putra kami yang bernama F. A. Harahap dengan putri bapak/ibu yang bernama S. W. S. E. Dengan hal tersebut, keluarga kami datang ke rumah ini dengan tujuan ingin melamar putri bapak/ibu yang bernama S. W. S. E. Apakah keluarga bapak/ibu menerima lamaran putra kami kepada putri bapak/ibu ? ”.*

Pak Rwn S. P. mengatakan bahwa :

*“ ...Keluarga kami juga telah mengetahui hal tersebut, putri kami juga telah mengatakan hal ini. Saya juga sudah bertanya kepada putri saya mengenai hal ini. Keluarga kami menerima lamaran dari keluarga bapak/ibu ”.*

Setelah lamaran tersebut diterima, pihak keluarga mempelai laki-laki melanjutkan pembicaraan kepada proses *patobang hata*. Proses *patobang hata* ini dilakukan agar proses peminangan lebih resmi lagi. Proses *patobang hata* ini membahas mahar ( mas kawin ). Pak I. Z. Harahap kembali mengatakan bahwa :

*“ Berapa mahar ( mas kawin ) yang diminta oleh calon mempelai perempuan ini ? ”.*

Keluarga dari pihak mempelai laki-laki menanyakan mengenai mahar ( mas kawin ) kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Hal tersebut dijawab oleh pak Rwn S, P. mengatakan bahwa :

*“ Putri kami yang bernama S. W. S. E. meminta mahar ( mas kawin ) berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 5.000.000 rupiah ”.*

Setelah mahar ( mas kawin ) telah disebutkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, pihak keluarga mempelai laki-laki kembali menanyakan mengenai *batang boban*. *Batang boban* merupakan dana ( uang ) yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dana ( uang ) tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan acara resepsi perkawinan ini nantinya. Pak I. Z. Harahap mengatakan bahwa :

*“ Beberapa dana ( uang ) yang harus keluarga kami persiapkan untuk melaksanakan upacara perkawinan anak kita ini nantinya ”.*

Pak Rwn S. P mengatakan bahwa :

*“ Keluarga kami meminta dana ( uang ) untuk melaksanakan upacara perkawinan ini sebesar 50.000.000. rupiah. Keluarga kami menginginkan acara resepsi perkawinan ini nantinya akan dilaksanakan di lingkungan rumah ini ”.*

Setelah hal itu disebutkan oleh pihak keluarga perempuan, pihak keluarga mempelai laki-laki meminta beberapa hari untuk memenuhi semua persyaratan itu. Keluarga mempelai laki-laki akan datang kembali ke rumah ini dengan membawa persyaratan tersebut dan kedua keluarga kita akan membahas apa-apa saja yang akan dipersiapkan.

**a. Menentukan Mahar ( Mas Kawin )**

**Tabel 15**  
**Nama Mempelai Laki-Laki dan Mahar (Mas Kawin)**

No.	Nama Mempelai Laki-Laki	Mahar (Mas Kawin)
6.	F.A. Harahap,SE	- Seperangkat Alat Sholat - Uang Tunai Rp 5.000.000 Juta

Pada tabel diatas terlihat bahwa mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 .

**b. Membawa Perlengkapan untuk Mempelai Perempuan**

Perlengkapan yang dibawa oleh keluarga ini berupa sesuatu yang diinginkan oleh mempelai perempuan, yakni perlengkapan kosmetik, perlengkapan mandi, makanan-makanan dan sebagainya, disamping mahar ( mas Kawin

Mahar ( mas kawin\_) dan membawa perlengkapan untuk mempelai perempuan tersebut akan dipersiapkan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki. Jika dilihat dari pihak keluarga mempelai laki-laki dalam memenuhi persyaratan tersebut. Pihak keluarga mempelai laki-laki berkumpul dan bermusyawarah mengenai persyaratan yang diajukan dari pihak keluarga mempelai perempuan.

Pak I. Z. Harahap mengatakan bahwa :

*“ Untuk batang babon yang di ajukan oleh keluarga pihak mempelai perempuan tersebut bisa keluargaenuhi. Bagaiman dengan mahar ( mas kawin ) untuk calon mempelai perempuan ? ”.*

Calon mempelai laki-laki menjawab :

*“ Kalau untuk mahar ( mas kawin ) tersebut, sudah saya persiapkan sebelumnya, karena calon mempelai perempuan telah mengatakannya sebelum pertemuan itu berlangsung ”.*

Pak I. Z. Harahap mengatakan bahwa :

*“ Lalu, apa lagi yang harus kita bawa dan persiapkan untuk calon mempelai perempuan ini nantinya ? ”.*

Para saudara-saudara mengatakan bahwa :

*“ Kita tidak membawa perlengkapan kamar untuk si calon mempelai perempuan sebagai pendamping mahar ( mas kawin ) ini nantinya ”.*

Calon mempelai laki-laki menjawab :

*“ Perlengkapan kamar ini maksudnya perlengkapan seperti apa ? ”.*

Bu P. H. Hasibuan menjawab :

*“ Perlengkapan itu seperti perlengkapan pakaian, kosmetik, mandi dan lain sebagainya. Untuk membeli perlengkapan tersebut biar saya yang akan memenuhi dan membelinya nanti ”.*

Setelah hal di atas telah disepakati dan telah dipenuhi, Pihak keluarga mempelai laki-laki akan datang kembali ke rumah mempelai perempuan. Pada tanggal 29 Agustus 2014 tepatnya hari Jum'at pukul 19.00 WIB, pihak keluarga mempelai laki-laki datang kembali ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan. Dalam pertemuan kedua belah pihak membahas mengenai persiapan untuk pelaksanaan upacara perkawinan ini, Pak I. Z. Harahap selaku orang tua (bapak) mempelai laki-laki datang ke rumah pihak keluarga mempelai perempuan mengatakan bahwa:

*“..Kami beserta saudara-saudara dari pihak mempelai laki-laki datang dan menghadiri pertemuan ini untuk membahas apa yang dibutuhkan dan dipersiapkan dalam melaksanakan upacara perkawinan anak kita ini. Saya beserta keluarga dari pihak mempelai laki-laki berharap agar nantinya acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar.*

*Sebelumnya saya, istri dan anak saya yang bernama F.A. Harahap, S.E telah datang dan berkunjung ke rumah bapak dengan tujuan untuk melamar anak bapak yang bernama S. W.,”.*

Pak Rwn, S.Pselaku orang tua kandung (bapak) dari S. W. yang mewakili pihak keluarga mempelai perempuan menanggapi apa yang telah disampaikan dan dipertanyakan kepadanya:

*“..Saya mewakili keluarga besar dirumah ini menerima kedatangan pihak keluarga mempelai laki-laki dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk dapat datang ke rumah kami ini dan telah membawa semua persyaratan yang pernah kita sepakati..”.*

Setelah calon mempelai telah menerima persyaratan tersebut, Pak Rwn S. P mengatakan bahwa :

*“ Untuk pelaksanaan upacara perkawinan ini nantinya akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal kami ini. Bagaimana dengan tanggal dan hari pelaksanaannya ? ”.*

Pak I. Z. Harahap mengatakan bahwa :

*“ Untuk hari dan tanggalnya, masih banyak perlengkapan yang harus dibeli dan dipersiapkan, untuk memenuhi semua itu pasti akan menghabiskan banyak waktu. Bagaimana diawal bulan Oktober ini saja ? ”.*

Pak Rwn S. P. mengatakan bahwa :

*“ Tidak terlalu lama kalau diawal bulan Oktober, Bagaimana kita laksanakan akad nikah pada hari Jum ‘at tanggal 26 September dan resepsi perkawinannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 September. Hal tersebut saya katakan karena bertepatan dengan masuknya bulan Zulhijjah. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain ? ”.*

Saudara-saudara beserta pak I. Z. Harahap mengatakan bahwa :

*“ Kami semua sepakat untuk hal tersebut. Bagaimana dengan undangan yang akan disebar ? ”.*

Bu P. H. Hasibuan mengatakan bahwa :

*“ Untuk undangan yang akan disebarkan nantinya akan kami perhitungkan nantinya. Kami yang perempuan akan mendata siapa-siapa yang akan diundang ”.*

Bu Mrin mengatakan bahwa :

*“ Untuk urusan undangan yang akan disebarkan nantinya memang urusan kami para perempuan, namun kita harus menentukan dari sekarang berapa jumlah undangan yang akan disebarkan nantinya. Kalau menurut saya undangan yang kita sebar nantinya itu sekitar 1400 lembar. 700 lembar untuk keluarga saya dan 700 lembar untuk keluarga dari pihak mempelai laki-laki. Bagaimana ? ”.*

Bu P. H. Hasibuan mengatakan bahwa

*“ Untuk hal itu menurut saya terlalu banyak, jika 700 lembar untuk pihak keluarga mempelai perempuan, saya setuju. Namun untuk pihak keluarga saya, saya hanya meminta disebarkan undangan sekitar 500 lembar saja. Hal itu saya katakan karena untuk tetangga dekat bisa diundang melalui mulut kemulut saja ”.*

Pak I.Z. Harahap mengatakan bahwa :

*“ Untuk urusan undangan yang disebarkan, kami serahkan dan kami percaya kepada pihak perempuan dapat membuta dan menyebarkannya. Bagaimana untuk adat istiadat yang kita gunakan nantinya . Kita dua keluarga yang masing-masing memiliki adat istiadat. Kalau dari keluarga kami yang jelasnya akan menampilkan tarian tor-tor. Hal itu dikarenakan manortor merupakan simbol dari suku bangsa Batak Mandailing. Bagaimana dengan keluarga dari pihak mempelai perempuan ? ”.*

Pak Rwn S. P. mengatakan bahwa :

*“ Untuk adat istiadat, keluarga kami akan menampilkan injak telur. Karena injak telur merupakan satu hal yang memiliki banyak makna dalam upacara perkawinan dan juga menjadi simbol dari suku bangsa Jawa ”.*

Pak I. Z. Harahap mengatakan bahwa :

*“ Bagaimana dengan pelaksanaannya ?. Tidak mungkin pelaksanaannya kita tampilkan serentak. Bagaimana kalau dari pagi hingga siang hari menampilkan tarian tor-tor. Siang hari kemalam hari kita tampilkan injak telur ? ”.*

Setelah mendengarkan hal tersebut, seluruh keluarga, saudara-saudara yang hadir pada saat pertemuan itu sepakat untuk hal tersebut.

Pada pertemuan dua keluarga ini, masing-masing pihak keluarga telah sepakat dengan hasil musyawarah pada pertemuan ini. Hasil kesepakatan tersebut dapat berubah atau bertambah, hal tersebut dikarenakan kondisi dan situasi di lapangan. Hasil kesepakatan pada pertemuan ini adalah sebagai berikut.

**c. Dana yang Dikeluarkan**

Dana yang akan dikeluarkan secara keseluruhan dalam upacara Pperkawinan ini akan ditanggung oleh pihak keluarga mempelai laki-laki yaitu sebesar Rp 50.000.000 Juta. Pihak keluarga mempelai perempuan hanya mengatur dan membeli segala keperluan yang dibutuhkan pada saat upacara perkawinan anak kita, apabila nantinya terjadi kekurangan dana maka akan ditambah oleh pihak keluarga mempelai perempuan.

**d. Tempat, Tanggal dan Hari Baik**

Berhubungan paada tanggal 1 Zulhijjah, tepatnya tanggal 26 Septembar 2014, sesuai dengan hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak maka masing-masing dari pihak keluarga mempelai ini menentukan dan memutuskan bahwa akad nikah akan dilaksanakan ditempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan pada hari Jum'at, 26 September 2014 dan pada hari Sabtu, 27 September 2014 akan kita laksanakan upacara perkawinan dilingkungan tempat tinggal keluarga mempelai perempuan juga, seperti yang dikatakan oleh Pak Rwn, S.P bahwa:

*“..Tanggal 1 Zulhijjah dapat dikatakan sebagai tanggal dan hari baik dalam agama islam, maka dari itu acara akad nikah dilaksanakan pada tanggal 1 Zulhijjah lebih tepatnya tanggal 26 September 20014..”.*

#### **e. Undangan yang Disebarkan**

Berdasarkan daftar perhitungan akan undangan dari masing-masing pihak keluarga mempelai, undangan yang akan disebarakan sekitar 1200 lembar. Dimana undangan sebanyak 700 lembar untuk pihak keluarga mempelai perempuan dan 500 lembar untuk pihak keluarga mempelai laki-laki. Undangan ini akan disebarakan kepada masing-masing keluarga baik itu pihak keluarga mempelai laki-laki maupun pihak keluarga perempuan, saudara-saudara, rekan kerja dan para tetangga kedua pihak keluarga mempelai, seperti yang disampaikan oleh Pak Rwn, S.P bahwa:

*“..Banyak rekan kerja dan teman saya yang saya undang untuk menghadiri upacara perkawinan anak perempuan saya ini, begitu juga dengan teman dari anak perempuan saya sendiri serta para saudara-saudara saya juga..”.*

Pak I. Z. menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa:

*“..Saya mengundang teman dekat dan saudara dekat saya cukup melalui SMS (pesan singkat) saja dan tidak perlu dengan menggunakan undangan..”.*

#### **f. Adat Istiadat yang Digunakan**

Pada saat upacara perkawinan ini adat istiadat yang digunakan adalah adat istiadat suku bangsa Jawa dan adat suku bangsa Batak Mandailing. Di mana, dari adat suku bangsa Jawa yang dipakai adalah *pijak telur* yaitu acara ini mengandung harapan bagi pengantin wanita untuk segera mempunyai keturunan, karena injak telur ini identik dengan pecah wiji dadi. Telur ini juga mempunyai makna sebagai keturunan yang akan lahir sebagai cinta kasih

berdua. *Panggih* yaitu adalah kacar-kucur. Acara ini melambangkan kesejahteraan dan tugas mencari nafkah dalam kehidupan berumah tangga yang dilakukan dalam bentuk biji-bijian, beras kuning, uang recehan yang semuanya diberikan kepada ibu. Begitu berat tugas suami dalam mencari nafkah, begitu juga istri dalam mengelolanya. Meski begitu mereka tetap ingat kepada orang tua mengingat perannya yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. *Sungkeman* yaitu pertama ditujukan kepada orang tua yang diteruskan kepada para sesepuh lainnya seperti nenek, kakek dan sebagainya. *Sungkeman* ini dilakukan dengan penuh takzim dan membuat suasana haru, karena pasangan muda ini sangat awam dalam menghadapi persoalan kehidupan rumah tangga. Padahal sejak itu mereka harus melangkah sendiri dan akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya kelak. Oleh sebab itulah bekal berupa doa restu merupakan hal yang sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh pasangan pengantin.

Sedangkan dari suku bangsa Batak Mandailing yang dipakai dalam upacara perkawinan adalah tarian dari suku Batak Mandailing yaitu *manortor*. Adat istiadat suku bangsa Jawa ini di tampilkan pada siang hari dan adat istiadat dari suku bangsa Batak Mandailing ini di tampilkan pada pagi hari.

Seperti yang disampaikan oleh Pak I. Z. mengenai upacara perkawinan ini bahwa:

*“..Pada pagi hari hingga menjelang siang untuk menyambut tamu undangan kita yang hadir akan di tampilkan tarian manortor yang menjadi khas suku bangsa Batak Mandailing dan siang harinya setelah selesai sholat zuhur akan ditampilkan pijak telur, panggih dan sungkeman yang merupakan khas dari suku bangsa Jawa..”*

Adat istiadat ini juga dapat dilihat dari makanan khas yang dihidangkan kepada para tamu yang hadir nantinya. Makanan yang khas dari suku bangsa Jawa dapat dilihat dari rasa manis yang ada pada setiap masakan yang dihidangkan, begitu juga dengan makanan khas dari suku Batak Mandailing dapat dilihat dari rasanya yang pedas terhadap makanan yang dihidangkan untuk para tamu undangan. Makanan tersebut dibuat dan dimasak oleh keluarga, saudara-saudara serta para tetangga mempelai perempuan.

Tidak hanya pada keluarga suku bangsa Jawa saja yang memiliki suatu yang khusus. Namun oada keluarga suku bangsa Batak Mandailing juga memiliki satu kekhususan. Dana yang dikeluarkan pihak keluarga mempelai laki-laki yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan disebut sebagai uang hangus. Uang hangus tersebut digunakan oleh pihak keluarga mempelai perempuan untuk memenuhi apa yang perlu dilengkapi untuk melaksanakan upacara perkawinan nantinya. Namun, apabila dana tersebut kurang, maka pihak keluarga mempelai perempuan akan menambah kekurangan tersebut.

Hasil kesepakatan di atas telah sesuai dengan struktur sosial masing-masing keluarga. Kelompok etnik yang berbeda akan melakukan upacara perkawinan. Sebelum Kelompok etnik tersebut melaksanakan upacara perkawinan, masing-masing kelompok etnik tersebut memiliki struktur sosial. Kelompok etnik akan melakukan pertukaran sosial terhadap struktur sosial yang dimiliki secara masing-masing. Pertukaran sosial tersebut akan menimbulkan satu unsur didalam struktur sosial. Unsur tersebut adalah status sosial.

## BAB IV

### POLA KESEPAKATAN PERKAWINAN CAMPURAN SUKU BANGSA JAWA DENGAN SUKU BANGSA BATAK MANDAILING

Perkawinan merupakan perikatan adat, perikatan kekerabatan, dan perikatan tetangga sehingga terjadinya suatu perikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperadanaan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetangga, dan menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan

Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia atau perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan ( Hilman, 1992 : 182 )

Pada umumnya pelaksanaan upacara adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistim perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan kekerabatan yang mempertahankan masyarakat bersangkutan, begitu juga dengan masyarakat Batak mandailing dipengaruhi dengan kebudayaan Batak Mandailing walaupun dia menikah dengan di luar sukunya. Seorang pria bersuku bangsa Batak yang akan menikah dengan wanita Jawa terlebih dahulu memberikan marga kepada pasangannya yang biasanya diambil dari marga ibu si laki-laki tersebut agar dapat masuk ke dalam lingkungan orang Batak karena marga merupakan

lambang identitas orang Batak dan alat penghubung yang dipergunakan untuk mengetahui kedudukannya didalam kekerabatan berdasarkan Dalihan Na Tolu.

Dalam bab ini dibahas tentang pola kesepakatan adat perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing. Sebelum melaksanakan upacara perkawinan campuran ini, kedua belah Pihak keluarga mempelai berkumpul dan bermusyawarah yang akhirnya nanti akan mengambil satu keputusan yang disepakati bersama. Sesuai dengan proses kesepakatan yang telah dimusyawahkan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga suku bangsa Jawa dan suku bangsa Batak Mandailing, hasil dari kesepakatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Beberapa Hal yang Dibahas Dalam Musyawarah Untuk Pengambilan Keputusan yang Telah Disepakati**

NO	NAMA PASANGAN	DANA	AKAD NIKAH	UNDANGAN YANG DISEBARKAN	Pelaksanaan Upacara Perkawinan
1.	Rd, S.E dan S.P. Nasution		29 Agustus 2014	1500 Lembar	2 Kali
2.	Rln dan K.B.P. Lubis	Rp. 30.000.000	5 September 2014	650 Lembar	1 Kali
3.	Rht dan M.E. Harahap	RP. 50.000.000	26 September 2014	900 Lembar	1 Kali
4.	Slti dan Sln Siregar	Rp. 45.000.000	12 September 2014	600 Lembar	1 Kali
5.	D.W dan Mhd.I. Lubis	Rp. 35.000.000	30 Agustus 2014	750 Lembar	1 Kali

6.	S.W. S.E dan F.A.Harahap S.E	Rp. 50.000.000	26 September 2014	1200 Lembar	I kali
----	------------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------	--------

Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan-perbedaan yang terjadi sesuai kesepakatan pada masing-masing pihak keluarga untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran tersebut. Perbedaan ke enam pasangan pada tabel diatas jelas terlihat dari dana yang dikeluarkan, undangan yang disebar sampai kepada pelaksanaan upacara perkawinan. Perbedaan ini timbul dikarenakan adanya fungsional structural yang berkaitan dengan status social pihak masing-masing keluarga itu berbeda. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori fungsionalisme structural Radcliffe Brown.

Teori fungsionalisme struktural dari Radcliffe Brown yang mengatakan melalui ide pokoknya adalah tentang struktur sosial seperti yang diasumsikan bahwa perumusan dari keseluruhan hubungan atau jaringan antara individu dalam masyarakat, hal yang dilihat dalam struktur sosial adalah tak lain dari prinsip-prinsip kaitan antara berbagai unsur masyarakat seperti status dan peran, pranata dan lembaga sosial. Selanjutnya dikatakan hubungan interaksi antara individu dalam masyarakat merupakan hal yang konkrit sedangkan struktur sosial berada di belakangnya dan mengendalikan hal yang konkrit tersebut.

Struktur sosial yang berkaitan dengan unsur masyarakat seperti status sosial dan peran dapat terlihat pada pelaksanaan upacara perkawinan, di mana sebelum melaksanakan upacara perkawinan akan ada suatu pertemuan. Dalam

pertemuan tersebut akan membahas mengenai struktur sosial yang berkaitan dengan status sosial.

Dari status sosial tersebut akan dapat terlihat pada saat upacara perkawinan terlaksana. Melalui teori ini dapat dikaitkan dengan penelitian ini dari pertemuan kedua belah pihak keluarga, di mana pada saat pertemuan tersebut akan mengambil satu keputusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga yang ingin melaksanakan upacara perkawinan yang sesuai dengan struktur sosial masing-masing keluarga. Isi dari skripsi ini akan ada dua suku bangsa yang akan melaksanakan upacara perkawinan, dimana masing-masing suku bangsa ini memiliki adat istiadat sendiri sebelum melaksanakan upacara perkawinan.

Struktur sosial merupakan total dari jaringan hubungan antara individu-individu, atau lebih person-person dan kelompok-kelompok person. Dimensinya ada dua yaitu diadik, artinya antara pihak ( yaitu person atau kelompok ) kesatu dengan pihak kedua, tetapi juga diferensial antara satu pihak yang berbeda-beda, atau sebaliknya ( Koentjaraningrat, 1987:181). Struktur sosial dapat juga dipakai sebagai kriterium untuk menentukan batas dari suatu sistem sosial atau suatu kesatuan masyarakat sebagai organisma, ( Koentjaraningrat, 1987:182).

Struktur sosial

Dengan perbedaan adat istiadat tersebut akan terlihat dari struktur sosial masing-masing keluarga. Struktur sosial masing-masing keluarga itu akan menimbulkan satu unsur yaitu status sosial. Struktur sosial yang meliputi unsur

status sosial tersebut akan dapat dilihat pada saat dua keluarga berkumpul bermusyawarah untuk menentukan satu kesepakatan yang telah di sepakati secara bersama, merupakan perpaduan dua kelompok budaya yang berbeda sebagai akulturasi (Koentjaraningrat, 1961:442) pada perkawinan campuran pada suku bangsa Jawa dan suku bangsa Batak ( Nasution,2005:332-334).

Hal tersebut akan dapat dilihat pada perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing ini. Di dalam musyawarah tersebut akan dapat dilihat struktur sosial masing-masing keluarga, di mana dari hasil musyawarah tersebut akan menghasilkan satu kesepakatan yang menimbulkan satu unsur yang berkaitan dengan status sosial. Status sosial ini terlihat dari kedudukan masing-masing keluarga di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Jika dilihat dari ke enam informan tersebut terdapat perbedaan status sosial di lingkungannya masing-masing.

Dari perbedaan status sosial ini terlihat beberapa pola yang digunakan informan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing. Sesuai dengan keterangan informan yang diperoleh di lapangan, maka terlihat pola-pola yang digunakan untuk pelaksanaan upacara perkawinan campuran sebagai berikut :

#### **A. Pola Kesepakatan Perkawinan suku bangsa Jawa**

Pada pasangan Rd, pihak keluarga ini menggunakan adat istiadat suku bangsa Jawa, dikarenakan masih memegang teguh adat-istiadatnya, lingkungan tempat tinggalnya mayoritas bersuku bangsa Jawa. Dari segi dananya mereka

mampu untuk membiayai serta fasilitasnya juga mencukupi dalam melaksanakan upacara perkawinan campuran ini.

Pada dasarnya masyarakat suku bangsa Jawa memiliki tradisi gotong royong (*rewang*), hal ini terlihat dari bantuannya di dalam perhelatan-perhelatan seperti pernikahan, khitanan dan kelahiran, yaitu dengan menyumbang dalam bentuk bahan makan, uang dan tenaga (Geertz, 1982: 29). Bagi orang Jawa perkawinan tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua jaringan keluarga yang luas. Tetapi yang dipentingkan ialah pembentukan sebuah rumah tangga yang baru dan mandiri (Geertz, 1982 :58).

Kebanyakan perkawinan diatur orang tua kedua belah pihak, memutuskan jodoh, hari perkawinan, terutama apabila merupakan perkawinan pertama untuk anak mereka, oleh karena tata cara perkawinan di Jawa yang bersifat parental itu harus tidak dilihat dari kerangka organisasi kekeluargaan semata-mata, tetapi harus dilihat sebagai suatu aspek dari sistem ekonomi dan “gengsi” pada masyarakat luas, dan sebagai fungsi bangunan otoritas intern di dalam keluarga yang asasi (Geertz, 1982 :59).

Setelah penyelenggaraan upacara pernikahan di rumah mempelai wanita, dalam adat Jawa juga terdapat upacara *Ngunduh Temanten* atau *Ngunduh Mantu*. Upacara *Ngunduh Mantu* ini dilakukan oleh orang tua mempelai pria dirumahnya dengan mendatangkan kedua pengantin dan keluarga mempelai wanita, biasanya acara ini dilangsungkan setelah lima hari sejak digelarnya upacara perkawinan. Kata *Ngunduh Mantu* secara harfiah memiliki arti memetik/mengambil menantu. Prosesi ini dilakukan dengan cara mengundang orang tua mempelai wanita untuk melakukan upacara penyerahan anak

perempuannya kepada pihak keluarga mempelai pria. Dalam adat Jawa yang masih kental dengan hukum patriarki, para perempuan yang telah menikah maka ia biasanya akan *diboyong* oleh pengantin pria dan kemudian bertempat tinggal di kediaman pengantin pria/suami. Dalam hal ini seorang suami mempunyai peranan penting sebagai pelindung, pengayom, sekaligus memberi nafkah bagi istri dan anak-naknya kelak. Meski upacara *Ngunduh Mantu* ini bukan kewajiban, namun hingga kini beberapa orang tua pengantin pria masih banyak yang melakukannya. Upacara adat ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilannya dalam mendapatkan menantu yang sesuai dengan harapan. (<http://kesolo.com/wp.content/uploads/2014/12/logo.png> Diakses hari rabu tgl 2 des 2015 jam 13,30 wib

Hal ini terlihat pada keluarga Rd, oleh karena upacara perkawinan ini di laksanakan dirumah mempelai laki-laki, prosesi adat-istiadat Jawa masih sangat terlihat dari mulai penyambutan kedua mempelai, dilanjutkan dengan *injak telur*, kemudian mempelai perempuan mencuci kaki mempelai laki-laki tanda kesetiaan istri terhadap suami, dilanjutkan dengan kedua mempelai berjalan pelan-pelan bergandengan berkaitan kelingking menuju pelaminan. Kemudian dilanjutkan dengan makan nasi "*Walimahan*" ( nasi dengan lauk pauk ), mempelai pria mengepalkan nasi untuk disuapkan kepada mempelai perempuan (Geertz, 1982:79) sampai selesainya acara adat.

Seluruh sanak keluarga baik yang sedarah, keluarga dekat maupun jauh dan para tetangga datang berkumpul dalam perhelatan ini untuk membantu

dari mulai persiapan-persiapan seperti : pembentukan panitia, masak-memasak, pemasangan *tratang* (balai yang dibuat dari bambu didepan rumah dihiasi daun-daun), *janur*, *tarup*, sampai pelaksanaan acara berlangsung dan selesai, semua ini bentuk bantuan sukarela agar pelaksanaan upacara perkawinan itu berjalan dengan baik dan lancar.

Dari pelaksanaan upacara yang akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal keluarga mempelai laki-laki dapat terlihat jelas status sosial keluarga ini dari kalangan menengah keatas. Hal ini terlihat dari akan meriahnya acara, banyaknya para undangan yang akan di undang, adat-istiadat yang akan digunakan, makanan yang akan disajikan serta rencana tempat yang besar dan megah. Upacara perkawinan yang besar-besaran ini juga ditujukan untuk kepentingan orang tua, yaitu memberikan kesempatan baginya untuk mengukuhkan kedudukan sosial mereka di tengah masyarakat. (Geertz, 1982: 72) Status sosial yang ada di keluarga ini menunjukkan struktur sosial pihak keluarga mempelai laki-laki, dimana struktur sosial tersebut memiliki masing-masing fungsi sosial keluarga.

Sebelum acara ini terlaksana pihak keluarga mempelai laki-laki mengadakan musyawarah tentang rangkaian acara yang akan dilaksanakan nanti, seperti *injak telur* yang memiliki makna sebagai keturunan yang akan lahir sebagai cinta kasih berdua, sampai kepada *timbang bobot*. Hal ini dapat dilaksanakan oleh karena pihak keluarga mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang mampu, juga mendapatkan bantuan moril dari seluruh keluarga yang mendukung terlaksananya acara tersebut. Dari adat istiadat yang

digunakan serta hasil musyawarah dari keluarga pihak mempelai laki-laki, jelas terlihat status sosialnya yang menggambarkan fungsi structural sosial yang ada dalam keluarga tersebut.

### B. Pola Kesepakatan Perkawinan suku bangsa Batak Mandailing

Pada pasangan S.P, pihak keluarga ini menggunakan adat istiadat suku Bangsa Batak Mandailing, hal ini disebabkan karena adanya dana yang diberikan dari pihak mempelai laki-laki untuk melaksanakan upacara perkawinan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal keluarga perempuan. Suku bangsa Batak Mandailing adalah suku bangsa yang kadar religinya sangat tinggi. Dalam nilai kekerabatan suasana keagamaan sangat dominan, demikian juga pada nilai *hagabeon*, umur panjang dan banyak keturunan ( Harahap,1987 :240 ). Pada upacara perkawinan suku bangsa Batak Mandailing dimana diadakan upacara *margondang* yang dengan sendirinya ada acara *manortor*. Sehari sebelum acara *mata ni harja* ( acara pesta ), *gondang* sudah mulai dibunyikan. Dengan di bunyikannya *gondang*, maka gelanggang *panortoran* ini mulai dibuka. Biasanya gelanggang *panortoran* dimulai pada sore hari dan berakhir tengah malam sesuai dengan kondisi dan situasi (Nasution,2005 : 148 ).

Pada pasangan S.P yang melaksanakan upacara perkawinan di tempat tinggal mempelai perempuan dengan menggunakan adat-istiadat suku bangsa Batak Mandailing terlihat belum sepenuhnya menggunakan rangkaian adat suku bangsa tersebut. Oleh karena kondisi ekonomi, waktu, serta kesibukan semua

anggota keluarga ,akan tetapi hanya memakai pakaian *ulos* sebagai simbol adat tradisi suku bangsa Batak Mandailing, dan juga akan adanya tarian *manortor*.

Sebelum pelaksanaan upacara perkawinan pihak mempelai perempuan telah mengadakan musyawarah tentang rangkaian acara nantinya, dan telah disepakati bahwa tidak menggunakan adat istiadat seutuhnya. Dari adat istiadat yang akan digunakan, para undangan yang akan di undang, rencana tempat pelaksanaan acara, serta makanan yang akan disajikan secara sederhana jelas terlihat bahwa status sosial keluarga mempelai perempuan ini, berasal dari kalangan keluarga menengah yang tergambar dalam fungsi structural sosial keluarga tersebut.

Selain pasangan S.P, Pada keluarga pasangan Rht dan M.E. Harahap. Pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan telah sepakat untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut secara adat nasional , namun mereka ingin lebih menonjolkan suku bangsa Batak Mandailing. Hal ini dikarenakan masing-masing kedua belah pihak keluarga mempelai telah bermusyawarah yang telah menghasilkan satu kesepakatan. Pada upacara perkawinan nantinya menggunakan adat-istiadat Batak Mandailing memakai *ulos* ( kain adat ) saat acara berlangsung. Pada pintu gerbang di tulis *horas tondi madingin sayur matua bulung*. Kata-kata ini adalah merupakan do'a dan harapan agar acara ini berikut semua yang hadir diberikan keberkatan dan keselamatan, kemuliaan dan kesejahteraan dan panjang umur( Nasution,200:125 ). Pakaian pengantin laki-laki memakai *baju godang* seperti model jas dengan kerah tegak (kerah shanghai) dan disulam

bordir dengan benang emas, demikian juga pada kantong depan penutupnya dibordir. Pakaian perempuan memakai *Bulang* (pakaian kebesaran *istri raja panusunan*), (Nasution, 2005 :135- 137 ).

Hal ini telah disepakati sesuai dengan fungsi struktur sosial dari masing-masing pihak keluarga mempelai. Namun hasil kesepakatan kedua keluarga itu belum terlihat jelas status sosial masing-masing keluarga, dikarenakan pihak keluarga mempelai laki-laki belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Akan tetapi pihak keluarga mempelai laki-laki berusaha keras untuk memenuhi persyaratan tersebut sehingga status sosial dari keluarga mempelai perempuan dapat terpenuhi. Dari adat istiadat yang akan digunakan, para undangan yang akan di undang, rencana tempat pelaksanaan acara, serta makanan yang akan disajikan secara sederhana jelas terlihat bahwa status sosial keluarga mempelai perempuan ini, berasal dari kalangan keluarga menengah yang tergambar dalam fungsi structural sosial keluarga tersebut.

Oleh karena lingkungan tempat tinggal masing-masing kedua belah pihak mempelai tidak memungkinkan untuk melangsungkan upacara perkawinan ini, maka diambil kesepakatan bahwa pelaksanaan upacara perkawinan tersebut dilaksanakan di Gedung, mengingat lokasi, waktu dan tempat yang sangat strategis.

### C. Pola Kesepakatan Perkawinan Campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing

Selain itu pelaksanaan upacara perkawinan campuran yang menggunakan dua adat yang berbeda ini terlihat pada pasangan Rln dan K.B.P.Lubis. Kedua belah pihak keluarga mempelai ini sepakat untuk mengadakan upacara perkawinan tersebut dengan menggunakan adat istiadat secara Nasional. Secara Nasional, biasanya pakaian yang akan dipakai hanya baju pengantin biasa saja dan tidak memiliki banyak variasi. Sebelumnya kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk melaksanakan upacara perkawinan ini di rumah keluarga mempelai perempuan. Hal ini disesuaikan dari kondisi ekonomi dari masing-masing keluarga kedua belah pihak. Makanan yang dihidangkankan pun cukup sederhana dan dibuat sendiri oleh para keluarga, saudara-saudara para kedua mempelai, serta para tetangga yang turut membantu dapat persiapan upacara perkawinan ini.

Dari hasil kesepakatan kedua belah pihak mempelai dan dana yang akan digunakan, rencana tempat pelaksanaan, undangan yang akan disebar, adat istiadat yang akan digunakan serta menu makanan yang akan disajikan secara sederhana, terlihat jelas bahwa kedua belah pihak mempelai dari kalangan menengah kebawah, yang tergambar dari fungsi structural sosial keluarga masing-masing kedua belah pihak.

Pada pasangan SIm dengan SIti, pada upacara perkawinan yang akan

dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan ini menggunakan adat istiadat Jawa dan Batak Mandailing. Sebelumnya kedua belah pihak keluarga bermuyawarah dan sepakat untuk memakai pakaian adat dari masing-masing pihak keluarga. Adapun pakaian yang digunakan oleh seluruh keluarga dari pihak mempelai perempuan yaitu dengan mewajibkan memakai baju batik, dimana baju batik tersebut mencerminkan salah satu adat istiadat suku bangsa Jawa. Sedangkan seluruh keluarga dari pihak mempelai laki-laki diwajibkan memakai *ulos* pada saat upacara perkawinan itu dilaksanakan sebagai lambang dari suku bangsa Batak Mandailing.

Dari hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga dapat dilihat jelas bahwa status sosial keluarga ini dari kalangan menengah. Hal ini terlihat dari dana yang diberikan pihak mempelai laki-laki, tempat yang akan digunakan, undangan yang akan disebar, adat-istiadat yang akan digunakan, menu makanan yang akan disajikan telah sesuai dengan fungsi struktur sosial masing-masing keluarga kedua belah pihak.

Berbeda halnya dengan pasangan Mhd. I.Lubis dan D.W. Kedua belah pihak mempelai bermusyawarah untuk melaksanakan upacara perkawinan ini di gedung. Hal itu dikarenakan lingkungan sekitar tempat tinggal keluarga mempelai perempuan tidak memungkinkan untuk melaksanakan upacara perkawinan tersebut. Sebelumnya kedua belah pihak keluarga bermuyawarah dan sepakat untuk memakai pakaian adat dari masing-masing pihak keluarga.

Pada saat upacara perkawinan ini adat istiadat yang digunakan adalah Adat-istiadat suku bangsa Jawa dan suku bangsa Batak Mandailing, dimana keluarga mempelai laki-laki yang membawa adat-istiadat Batak Mandailing memakai ulos *ulos* pada saat acara berlangsung, yang melambangkan ciri khas dari adat Batak Mandailing. Begitu juga pihak mempelai perempuan pada saat acara berlangsung mewajibkan seluruh keluarga memakai baju Batik, yang melambangkan ciri khas dari adat-istiadat Jawa

Pelaksanaan upacara ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi dari masing-masing pihak keluarga kedua mempelai. Sesuai dengan fungsi struktur sosial masing-masing pihak keluarga dengan menggunakan adat tersebut dapat menggambarkan status sosial masing-masing-pihak keluarga

Pasangan terakhir yakni S.W.SE dan F.A.Harahap, kedua belah Pihak mempelai telah bermusyawarah dan sepakat untuk melaksanakan upacara perkawinan ini di lingkungan tempat tinggal pihak keluarga mempelai perempuan, dan menggunakan adat istiadat Jawa dan Batak Mandailing. Dimana adat dari suku bangsa Jawa yang dipakai adalah *injak telur* yang mengandung harapan bagi pengantin wanita untuk segera mempunyai keturunan, sampai kepada *Sungkeman* yaitu pertama ditujukan kepada orang tua yang diteruskan kepada para sesepuh lainnya seperti nenek, kakek dan sebagainya, mengharapkan do'a restu yang di ditunggu-tunggu oleh pasangan pengantin.

Sedangkan dari suku bangsa Batak Mandailing yang dipakai dalam upacara perkawinan adalah tarian dari suku Batak Mandailing yaitu *manortor*.

Adat istiadat suku bangsa Jawa ini di tampilkan pada siang hari dan adat istiadat dari suku bangsa Batak Mandailing ini di tampilkan pada pagi hari. Adat istiadat ini juga dapat dilihat dari makanan khas yang dihidangkan kepada para tamu yang hadir nantinya. Makanan yang khas dari suku bangsa Jawa dapat dilihat dari rasa manis yang ada pada setiap masakan yang akan dihidangkan, begitu juga dengan makanan khas dari suku Batak Mandailing dapat dilihat dari rasanya yang pedas yang akan dihidangkan untuk para tamu undangan nantinya. Makanan tersebut dibuat dan dimasak oleh keluarga, saudara-saudara serta para tetangga mempelai perempuan.

Dana yang dikeluarkan pihak keluarga mempelai laki-laki yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan disebut sebagai uang hangus, ang kelak akan digunakan oleh pihak keluarga mempelai perempuan untuk memenuhi apa yang perlu dilengkapi untuk melaksanakan upacara perkawinan nantinya. Namun, apabila dana tersebut kurang, maka pihak keluarga mempelai perempuan akan menambah kekurangan tersebut.

Dari hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga dapat dilihat jelas bahwa status sosial keluarga ini dari kalangan menengah. Hal ini terlihat dari dana yang diberikan pihak mempelai laki-laki, tempat yang akan di gunakan, undangan yang akan disebar ,adat-istiadat yang akan digunakan, menu makanan yang akan disajikan telah sesuai dengan fungsi struktur sosial masing-masing keluarga kedua belah pihak.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pihak keluarga yang berasal dari suku bangsa Jawa dan keluarga dari suku bangsa Batak Mandailing mulai lamaran sampai kepada kesepakatan akan dilaksanaannya upacara perkawinan memakai adat campuran. Akan tetapi adat masing-masing kedua belah pihak akan terlihat dari pakaian adat, menu makanan dan tata cara pelaksanaan perkawinan campuran dari masing-masing keluarga. Jika pelaksanaan perkawinan diadakan di rumah keluarga mempelai

Perempuan yang bersuku bangsa Jawa, maka upacara perkawinan tersebut telah disepakati akan memakai adat Jawa. Dari mulai orangtua siap menerima kedua pengantin, sampai kepada mempelai laki-laki menginjak telur. Pakaian, sajian makanannya juga bernuansa Jawa, Pakaian adat Batak Mandailing dipakai hanya sebagai pelengkap saja.

Akan tetapi jika pelaksanaan upacara perkawinan dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan yang bersuku bangsa Batak Mandailing, maka upacara perkawinan telah disepakati akan memakai adat Batak mandailing mulai dari *manortor*, mengupah-upah, duduk di tikar adat untuk di beri nasehat dan makan terakhir sampai kepada acara serah terima mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki untuk dibawa ke tempat tinggal keluarga laki-laki. Semua yang berhubungan dengan acara tersebut memakai adat Batak mandailing baik pakaian maupun sajian makanannya bernuansa Khas Batak mandailing. Ada juga yang memakai adat keduanya adat Jawa dan adat Batak Mandailing sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak mempelai.

Betapa banyak dan besarnya nilai adat dan upacara perkawinan dalam khasanah kebudayaan bangsa kita tidak perlu kita sangsikan lagi. Karena itu agar supaya adat dan upacara perkawinan yang mempunyai nilai yang positif jangan sampai terseret oleh arus kebudayaan luar, harus kita pelihara dan kita kembangkan yang ada ( Pencatatan Kebudayaan Daerah,1978 : 107 ), khususnya adat-istiadat suku bangsa Jawa dan Batak Mandailing serta adat-istiadat suku bangsa yang ada di seantero wilayah Nusantara Indonesia umumnya.

#### **D. Pola Kesepakatan Perkawinan Campuran Suku Bangsa Jawa dengan Suku Bangsa Batak Mandailing Dikaitkan dengan Konsep Teori**

Pola kesepakatan perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing ini diperoleh melalui beberpa kali pertemuan. Di dalam pertemuan tersebut akan memusyawarahkan segala sesuatu yang penting untuk disepakati secara bersama. Kesepakatan yang telah disepakati tersebut dapat dilihat dari factor yang paling terkecil adalah kekerabatan. Dari kekerabatan yang dimiliki oleh setiap individu yang ada didunia ini akan menimbulkan sesuatu yang dinamakan kelompok etnik. Pada poal kesepakatan ini, ada dua kelompok etnik yang berbeda akan melakukan upacara perkawinan Sebelum mengambil satu keputusan, masing-masing kelompok etnik akan memiliki struktur sosial.

Struktur sosial masing-masing kelompok etnik sangat dibutuhkan atau sangat diperhatikan di dalam pengambilan keputusan. Agar pengambilan keputusan tersebut dapat disepakati secara bersanma, masing-masing kelompok

etnik akan mengalami pertukaran sosial. Pertukaran sosial ini yang pada akhirnya menghasilkan satu kesepakatan. Satu kesepakatan tersebut telah disesuaikan berdasarkan struktur sosial masing-masing kelompok etnik. Satu kesepakatan itu juga dapat memperlihatkan status sosial masing-masing kelompok etnik melalui pelaksanaan upacara perkawinan yang berlangsung.

